

**PENGARUH PERSEPSI KEADILAN, PEMAHAMAN
PERATURAN, DAN PERSEPSI DAMPAK REGULASI
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PAJAK UMKM
YANG BERAFILIASI DENGAN JEMBER NUSANTARA**

SKRIPSI



Oleh:

Rini Setiyowati

NIM. 222105020088

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2025**

**PENGARUH PERSEPSI KEADILAN, PEMAHAMAN
PERATURAN, DAN PERSEPSI DAMPAK REGULASI
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PAJAK UMKM
YANG BERAFFILIASI DENGAN JEMBER NUSANTARA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:
Rini Setiyowati
NIM. 222105020088

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2025**

**PENGARUH PERSEPSI KEADILAN, PEMAHAMAN
PERATURAN, DAN PERSEPSI DAMPAK REGULASI
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PAJAK UMKM
YANG BERAFFILIASI DENGAN JEMBER NUSANTARA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Negeri Islam
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

Rini Setiowati
NIM. 222105020088

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Dosen Pembimbing


Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA.
NIP. 198809232019032003

**PENGARUH PERSEPSI KEADILAN, PEMAHAMAN
PERATURAN, DAN PERSEPSI DAMPAK REGULASI
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PAJAK UMKM
YANG BERAFILIASI DENGAN JEMBER NUSANTARA**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah


Hari: Selasa
Tanggal: 9 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua


Prof. Dr. Drs. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

Sekretaris


Mohammad Mirza Pratama, S.ST. M.M.
NIP. 199112052023211022

Anggota:

1. Dr. Pongky Aric Wijaya, M.M.
2. Ana Pratiwi, SE., Ak., M.S.A.

()

()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAIYUDDIN SAID
Jember

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Prof. Dr. Drs. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)." (QS. An Nisa ayat 59).¹



¹ Kementerian Republik Indonesia, Al-Qu'an dan Terjemahan, (Semarang:Toha Putra, 1989), 11.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW ucapan syukur Alhamdulillah, Karya ini dipersembahkan kepada orang-orang tercinta yang selalu menyemangati dan memberikan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya yakni Bapak Sumangkat Bronto dan Ibu Sumini terima kasih juga telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, yang selalu memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang yang tanpa batas. Segala pengorbanan dan cinta kalian menjadi kekuatan yang tak ternilai dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudara saya yakni kakak Nurul Huda dan Siti Nurul Jannah yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya sehingga bisa membuat saya sampai pada titik ini. Dan keponakan pertama saya Muhammad Rizkiansyah Rafanza yang selalu menjadi tempat hiburan.
3. Teman-temanku seperjuangan, yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan saling membantu dalam perjalanan perkuliahan ini. Sehingga setiap Langkah terasa lebih ringan. Akhir kata penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalah segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bisa membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah ikhlas

memberikan waktu dan memberikan ilmunya, semoga kelak menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat, Amin.



ABSTRAK

Rini Setiyowati, Ana Pratiwi, 2025: *Pengaruh Persepsi Keadilan, Pemahaman Peraturan, dan Persepsi Dampak Regulasi terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berafiliasi dengan Jember Nusantara*

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak UMKM, PP No. 55 Tahun 2022, Persepsi Keadilan, Pemahaman, Persepsi Dampak.

UMKM merupakan sektor yang berperan besar dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia, namun tingkat kepatuhan pajak para pelaku usahanya masih menghadapi berbagai kendala. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 menjadi langkah pemerintah untuk memberikan kemudahan melalui mekanisme kewajiban yang lebih sederhana serta penyesuaian tarif.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, 1) Apakah persepsi keadilan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara? 2) Apakah pemahaman peraturan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara? 3) Apakah persepsi dampak regulasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara? 4) Apakah persepsi keadilan, pemahaman peraturan, dan persepsi dampak regulasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara?

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan persepsi keadilan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara. 2) Untuk mendeskripsikan pemahaman peraturan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara. 3) Untuk mendeskripsikan persepsi dampak regulasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara. 4) Untuk mengetahui apakah persepsi keadilan, pemahaman peraturan, dan persepsi dampak regulasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara.

Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, dengan pengumpulan data melalui survei terhadap pelaku UMKM yang berafiliasi dengan gedung Jember Nusantara, melibatkan 75 responden yang dipilih melalui pendekatan *accidental sampling*. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS 25 dan termasuk serangkaian uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model yang digunakan layak dan dapat diinterpretasikan secara akurat.

Penelitian mengungkapkan simpulan bahwa 1) persepsi keadilan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM; 2) Pemahaman peraturan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM; 3) persepsi dampak regulasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM; 4) ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN KHAS, Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. yang telah menjadi promotor dengan memberikan fasilitas pendidikan sebagai pendukung berjalannya sistem belajar kami selama ini.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prof. Dr. Drs. H. Ubaidillah. M.Ag yang selalu memberikan arahan dan kebijakan sebagai penunjang proses belajar mahasiswa spesifiknya mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam.
3. Prof. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., MSi. selaku wakil dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. H. M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
5. Dr. Sofiah, M.E selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah.
6. Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) yang telah memberikan persetujuan, arahan, dan kesempatan untuk melaksanakan hasil studi selama di bangku perkuliahan.
7. Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak

pernah bosan dan juga lelah memberikan saran, kritikan serta masukan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.

8. Seluruh dosen dan civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman luar biasa akan menjadi bekal kami nanti di langkah kami selanjutnya.
9. Pihak responden yang telah memberikan waktu kepada peneliti sehingga peneliti mendapatkan data yang diinginkan serta berbagai pengalaman kepada penelitian.

Akhir kata, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah. Penulis juga menyadari bahwa dalam Menyusun skripsi ini banyak sekali kekurangan yang mana mengingat kebatasannya pengetahuan yang peneliti miliki. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penyusunan berikutnya. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi seluruh masyarakat dan bisa dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 26 November 2025

Rini Setiyowati
Nim. 222105020088

DAFTAR ISI

	hal
HALAMAN SAMPUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Variabel Penelitian	17
F. Definisi Operasional.....	19
G. Asumsi Penelitian	23
H. Hipotesis.....	25
I. Sistematika Pembahasan	31
BAB II KAJIAN PUSTAKA	33

A. Penelitian Terdahulu	33
B. Kajian Teori	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	70
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	70
B. Populasi dan Sampel	72
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	76
D. Analisis Data	79
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	86
A. Gambaran Objek Penelitian	86
B. Penyajian Data	91
C. Analisis dan Pengujian Hipotesis.....	97
D. Pembahasan.....	113
BAB V PENUTUP.....	124
A. Simpulan	124
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN.....	134

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
1.1	Indikator Variabel Persepsi Keadilan, Pemahaman Peraturan, Dan Dampak Regulasi	18
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	44
3.1	Kriteria Skala Likert.....	77
4.1	Data Pengurus Forkom Umkm Kabupaten Jember.....	90
4.2	Hasil Responden Berdasarkan Usia	92
4.3	Hasil Responden Berdsarkan Jenis Kelamin	93
4.4	Hasil Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	94
4.5	Hasil Responden Berdasarkan Lama Usaha Berjalan	94
4.6	Hasil Responden Berdasarkan Omset Usaha Pertahun.....	95
4.7	Hasil Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP	96
4.8	Hasil Responden Berdasarkan Ikut Sosialisasi Perpajakan	96
4.9	Hasil Uji Validitas.....	97
4.10	Hasil Uji Reliabilitas	100
4.11	Hasil Uji Normalitas	103
4.12	Hasil Uji Heteroskedastisitas	105
4.13	Hasil Uji Multikolinearitas.....	106
4.14	Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	107
4.15	Hasil Uji T (Parsial)	109
4.16	Hasil Uji F (Simultan).....	111
4.17	Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)	112

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal.
1.1	Kerangka Konseptual	24
4.1	Gedung Jember Nusantara	87
4.2	Hasil Uji Nor Probability Plot.....	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak bagi pemerintah, pajak tidak hanya berperan sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan usaha kepada negara, yang sifatnya memaksa sesuai ketentuan perundang-undangan tanpa adanya imbalan langsung. Dana dari pajak tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti penyelenggaraan program-program pemerintah dan pemerataan pembangunan. Dengan adanya ketentuan hukum yang mengikat serta nilai-nilai etika bisnis Islam, diharapkan para wajib pajak dapat lebih taat dalam memenuhi kewajibannya. Namun demikian, kenyataannya masih banyak wajib pajak yang melanggar aturan, seperti dengan tidak melaporkan jumlah kekayaan yang sebenarnya dan justru menyajikan data yang lebih kecil dari jumlah yang seharusnya.²

Dana yang diperoleh dari pajak dimanfaatkan untuk kepentingan negara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara karena perannya yang sangat penting, baik untuk pembiayaan pembangunan nasional, pemenuhan

² Kurniawati, A. D., Maghfiroh, S., & Ariyani, D. Y. "Evaluasi Kesadaran Wajib Pajak Ditinjau dari Etika Bisnis Islam pada KPP Pratama Jember." *Khidmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), (2024). 1-7.

kebutuhan belanja negara, maupun sebagai alat pengendali stabilitas ekonomi, termasuk dalam menghadapi inflasi dan deflasi. Pengetahuan perpajakan sendiri merupakan proses di mana wajib pajak memperoleh pemahaman tentang peraturan, ketentuan perundang-undangan, serta prosedur perpajakan, lalu diimplementasikan dalam kewajiban perpajakan seperti pembayaran pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).³ Desentralisasi fiskal di Indonesia terbukti memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.⁴

Tingkat kepatuhan perpajakan merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, termasuk bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai wajib pajak. Kepatuhan perpajakan terjadi ketika wajib pajak menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik. Penting bagi wajib pajak untuk memahami prinsip kepatuhan ini. Untuk mendorong kepatuhan pelaku UMKM dalam menunaikan kewajiban perpajakan, pemerintah menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang lalai membayar pajak. Dasar hukum mengenai sanksi ini tercantum dalam sejumlah pasal di Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi tersebut dikenakan jika wajib pajak berbuat pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kehadiran undang-undang yang mengatur tata cara dan ketentuan umum perpajakan ini menuntut wajib pajak untuk mematuhi peraturan yang

³ Fairuz, D. A. S., & Ferina, I. S. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Palembang dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi." *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 10(1), (2025). 28-40.

⁴ Suprianik. "Analysis of The Impact of Fiscal Decentralization on Economic Growth in Indonesia." *AL-MANHJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.1 (2023): 433-442.

telah ditetapkan. Apabila peraturan tersebut diabaikan atau dilanggar, maka sanksi perlu dijatuhkan sebagai upaya memberikan efek jera. Pemberlakuan sanksi tegas menjadi langkah penting untuk mencegah ketidakpatuhan serta meningkatkan kepatuhan perpajakan demi mewujudkan keadilan dan efektivitas sistem perpajakan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, kepatuhan perpajakan diartikan sebagai tingkat kesediaan wajib pajak untuk menaati ketentuan hukum dan administrasi perpajakan tanpa harus dilakukan tindakan penegakan hukum.⁵

Pembangunan dan kemajuan suatu negara akan berjalan optimal apabila proses pembiayaannya dapat terlaksana dengan baik. Salah satu upaya pemerintah dalam memastikan kelancaran pembiayaan negara adalah dengan mengandalkan penerimaan dari pajak sebagai sumber dana untuk mendukung berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan. Saat ini, potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM belum dimanfaatkan secara maksimal, disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, pemahaman yang terbatas mengenai perpajakan, serta rendahnya kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya memenuhi kewajiban pajak. Walaupun sebagian pelaku UMKM sudah mulai mengerti aturan perpajakan dengan cukup jelas, masih terdapat keraguan untuk konsisten dalam memenuhi kewajiban pajak. Rasa enggan tersebut terkait ketertiban administrasi yang harus dipenuhi apabila rutin melaksanakan kewajiban pajak, yang masih dianggap memberatkan sebagian pelaku UMKM.

⁵ Hantono, H., & Sianturi, R. F. "Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan." *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), (2022). 747-758.

Kondisi inilah yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM masih rendah, padahal pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat. Sayangnya, peningkatan jumlah usaha tersebut belum diiringi dengan meningkatnya kesadaran untuk membayar pajak.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM diartikan sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh individu maupun badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana tercantum dalam ketentuan perundang-undangan. UMKM memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik melalui peningkatan jumlah usaha, penciptaan lapangan kerja, maupun kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini, keberadaan UMKM menjadi unsur penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara. Meski demikian, pelaku UMKM kerap menghadapi kendala terkait ketentuan perpajakan yang sering mengalami perubahan, sehingga menimbulkan kebingungan dan kurangnya pemahaman di kalangan wajib pajak UMKM terhadap aturan yang berlaku. Salah satu aspek penting yang memengaruhi kepatuhan perpajakan adalah pengetahuan tentang perpajakan. Pengetahuan ini mencakup pemahaman dasar mengenai ketentuan perpajakan, termasuk peraturan baru, isi undang-undang, serta perubahan-perubahan yang terjadi. Pemahaman yang baik terhadap perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib

⁶ Ningsih, S. S., & Saragih, F. "Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No. 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak UMKM." *Jurnal riset akuntansi dan bisnis*, 20(1), (2020). 38-44.

pajak dengan pengetahuan serta pemahaman yang baik mengenai aturan perpajakan biasanya menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap ketentuan yang berlaku, karena menyadari pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan untuk menghindari sanksi.⁷

Perubahan kebijakan pajak UMKM telah berlangsung sejak tahun 2013, ketika pemerintah menerbitkan PP Nomor 46 Tahun 2013, yang menetapkan tarif pajak sebesar 1% dari omzet. Selanjutnya, pada tahun 2018 diterbitkan PP Nomor 23 Tahun 2018, yang menurunkan tarif pajak final menjadi 0,5% dari omzet. Kemudian, pemerintah kembali menunjukkan perhatian terhadap pelaku usaha kecil melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang memberikan keringanan bagi wajib pajak dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun untuk tidak dikenai pajak. Kebijakan terbaru yaitu PP Nomor 55 Tahun 2022, khususnya Pasal 59, menetapkan batas waktu penerapan tarif PPh final.

Namun demikian, pelaku UMKM yang memanfaatkan kebijakan insentif ini tetap wajib melaporkan omzet atau peredaran brutonya dalam SPT Tahunan, sehingga kesadaran dan kepatuhan dalam pelaporan pajak menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.⁸ Salah satu langkah yang diambil adalah penerbitan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU

⁷ Amin, K. "Analisis Pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) tentang kepatuhan perpajakan UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare" (*Doctoral dissertation*, IAIN Parepare). (2024).

⁸ Akbar, L. R. "Tax Management Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (Studi Pada PT XYZ)." *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 10(3), (2024). 358-370.

HPP), yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM.⁹ Sebagai upaya memperkuat basis perpajakan dan mendorong kepatuhan, pemerintah menerbitkan PP No. 55 Tahun 2022 yang mengatur penyesuaian ketentuan Pajak Penghasilan, termasuk skema tarif final 0,5% bagi UMKM dengan omzet \leq Rp500 juta per tahun. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan sekaligus mendorong tumbuhnya pemahaman dan ketaatan perpajakan di antara para pelaku UMKM, yang selama ini berperan penting dalam perekonomian nasional. Serta memberikan pengecualian bagi UMKM yang peredaran bruto hingga Rp 500 juta per tahun agar tidak dikenai PPh Final.¹⁰

Sejak diberlakukannya peraturan ini, berbagai respons dari masyarakat pun bermunculan, salah satunya terkait isu keadilan dalam pengenaan pajak penghasilan yang dinilai kurang diperhatikan melalui ketentuan baru ini. Ada tiga alasan utama yang melatarbelakangi pemerintah dalam menetapkan tarif Pajak Penghasilan sebesar 0,5% dari omzet bulanan yang bersifat final bagi pelaku UMKM. Tujuannya antara lain untuk mengurangi tekanan pajak yang harus ditanggung UMKM sehingga mereka memiliki ruang yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya. Kedua, agar pelaku UMKM dapat berperan lebih aktif dalam menggerakkan perekonomian nasional, memperluas akses keuangan, serta memperkuat ketahanan ekonomi. Ketiga, memberikan waktu

⁹ Atichasari, A. S., Ristiyana, R., & Handayani, S. "Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(3), (2024). 2051-2063.

¹⁰ Prihastuti, A. H., Al Sukri, S., & Kusumastuti, R. "Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 4(1), (2023). 56-65.

bagi UMKM untuk menyiapkan diri dalam menjalankan hak serta kewajiban sesuai ketentuan Pajak Penghasilan yang berlaku. Dalam aturan tersebut, PPh final berarti bahwa setelah pelaku usaha membayar pajak sebesar 0,5% dari total peredaran bruto setiap bulan, maka kewajiban pajak atas penghasilan tersebut dianggap tuntas. Peredaran bruto merujuk pada seluruh pendapatan atau omzet kotor yang diperoleh dari aktivitas usaha. Berdasarkan asas keadilan dalam perpajakan, semakin tinggi penghasilan seseorang atau suatu badan usaha, maka semakin besar pula porsi pajak yang selayaknya dibayarkan.¹¹

Semakin pesatnya perkembangan berbagai sektor ekonomi, pemerintah mulai menitikberatkan perhatian pada UMKM.¹² Kepatuhan wajib pajak dalam sistem *self-assessment* sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman pajak.¹³ Persepsi masyarakat mengenai sanksi perpajakan dipengaruhi oleh sejauh mana sanksi tersebut dianggap adil, tidak berlebihan, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Penjatuhan sanksi pajak dinilai sah apabila ditujukan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong wajib pajak agar patuh, yang sejalan dengan perintah Allah untuk menegakkan keadilan sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nahl ayat 90. Oleh karena itu, unsur keadilan dalam

¹¹ Suasa, M. D. S., Arjaya, I. M., & Seputra, I. P. G. "Asas Keadilan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan." *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), (2021). 6-10.

¹² Marasabessy, I. L. "Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Aren)" (*Bachelor's thesis*, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). (2020).

¹³ Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. "Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol*, (2024). 4(01).

kebijakan perpajakan menjadi faktor mendasar dalam membangun kepatuhan, termasuk bagi pelaku UMKM.¹⁴

Pada prinsipnya, lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 memiliki tujuan positif guna mendukung perekonomian nasional, yakni dengan menjaga keberlangsungan dan mendorong perkembangan UMKM di Indonesia. UMKM pada dasarnya adalah unit usaha berukuran kecil yang dijalankan oleh individu maupun badan usaha dengan tingkat peredaran usaha yang relatif terbatas. Oleh sebab itu, jika pelaku UMKM dikenai beban pajak yang sama seperti perusahaan berskala besar, hal tersebut akan menjadi tidak proporsional dan berpotensi memberatkan kegiatan usaha mereka. Hal ini dapat menjadi beban dan menghambat pertumbuhan mereka. Upaya optimalisasi penerimaan pajak pun tidak bisa hanya bergantung pada Direktorat Jenderal Pajak dan aparat pajak semata. Diperlukan keterlibatan aktif dari para wajib pajak untuk bersama-sama membangun kepatuhan dan mendukung kebijakan perpajakan demi kemajuan ekonomi bangsa.¹⁵

Salah satu faktor yang berperan dalam kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak itu sendiri, karena tarif menjadi dasar perhitungan berapa besar pajak yang harus dibayarkan. Kebijakan pemerintah menurunkan tarif pajak UMKM diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha kecil. Selain itu, minimnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan juga menjadi

¹⁴ Zain, M. F. Persepsi sanksi perpajakan dalam pandangan hukum Islam (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*). (2020).

¹⁵ Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. "Pengaruh Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), (2021). 96-108.

salah satu penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak, karena ketidaktahuan ini dapat memengaruhi keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Di samping itu, faktor kesadaran wajib pajak turut menentukan tingkat kepatuhan. Kesadaran merupakan unsur dalam diri seseorang yang mencerminkan pemahaman terhadap kondisi nyata serta kemauan untuk bertindak. Dalam konteks perpajakan, kesadaran berarti kemauan sukarela dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak demi mendukung fungsi negara dan pelaksanaan pembangunan melalui kontribusi dana yang mereka bayarkan.¹⁶

Faktor berikutnya adalah kondisi keuangan wajib pajak UMKM. Tingkat kepatuhan umumnya dipengaruhi oleh kondisi finansial, yang dapat tercermin dari omzet usaha. Semakin tinggi omzet yang diperoleh, semakin baik kondisi keuangan, sehingga peluang kepatuhan perpajakan juga meningkat.¹⁷ Diharapkan, dengan diberlakukannya peraturan baru terkait batasan omzet UMKM orang pribadi yang tidak dikenai pajak penghasilan, para pelaku UMKM dapat lebih terbantu dalam menjalankan kegiatan usahanya serta memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap kepatuhan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penelitian yang menilai tingkat pemahaman dan kepatuhan UMKM terhadap PP Nomor 55 Tahun 2022, guna mengetahui sejauh mana wajib pajak memahami perubahan

¹⁶ Fauzi, A. R., & Maula, K. A. "Pengaruh pemahaman, kesadaran, tarif pajak dan pelayanan perpajakan usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten karawang." *Akuisisi*, 16(2), (2020). 88-103.

¹⁷ Atichasari, A. S., Ristiyana, R., & Handayani, S. "Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(3), (2024). 2051-2063.

ketentuan insentif pajak ini serta apakah kebijakan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan dan minat pelaku UMKM dalam melaporkan pajaknya.¹⁸

Berdasarkan penelitian berjudul "Pengaruh Pemahaman Dan Persepsi Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Ternate)" yang menggunakan metode kuantitatif dengan sampel pelaku UMKM di KPP Pratama Ternate, terungkap bahwa tingkat pemahaman serta pandangan wajib pajak mengenai PP No. 23 Tahun 2018 memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa penyesuaian tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% memberikan dampak yang mendukung meningkatnya kepatuhan pembayaran pajak di kalangan pelaku UMKM. Melalui PP tersebut mampu meringankan beban pajak pelaku UMKM sehingga meningkatkan motivasi mereka untuk lebih terdorong dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Di samping itu, upaya penyuluhan dan edukasi perpajakan yang diberikan oleh otoritas pajak turut memainkan peran penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis statistik memperlihatkan nilai signifikansi yang mendukung pengaruh positif baik dari pemahaman peraturan maupun persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan. Namun, penelitian juga menyoroti bahwa tanpa pemahaman yang cukup dan

¹⁸ Budiarsa, A. A. "Dampak Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), (2024). 1745-1762.

sosialisasi yang efektif, kepatuhan UMKM masih sulit ditingkatkan secara optimal. Dengan demikian, PP No. 23 Tahun 2018 dan upaya sosialisasi perpajakan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di KPP Pratama Ternate. Referensi ini sesuai dengan temuan penelitian lain yang menekankan pentingnya edukasi dan persepsi positif wajib pajak terhadap regulasi untuk mendorong kepatuhan, khususnya pasca penerapan PP No. 23 Tahun 2018 yang menjadi kebijakan penting dalam perpajakan UMKM di Indonesia.¹⁹

Dengan berbagai regulasi yang telah diterbitkan terlihat jelas bahwa pemerintah memberikan perhatian serius terhadap sektor UMKM. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut sejauh mana persepsi keadilan, pemahaman aturan, serta persepsi dampak regulasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM, khususnya di daerah seperti Jember.²⁰ Sejumlah penelitian mendukung pandangan ini yang berjudul “Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” oleh Prihastuti et al. (2023) mengemukakan bahwa selain adanya kemudahan melalui PP No. 55 Tahun 2022, tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah juga menjadi faktor penting yang mendorong kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan

¹⁹ Sari, D. P., & Husain, H. “Pengaruh pemahaman dan persepsi wajib pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Ternate).” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(2), (2021). 123-134.

²⁰ Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. “Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol*, (2024). 4(01).

bahwa PP No. 55 Tahun 2022 berfungsi sebagai insentif bagi pelaku UMKM. Regulasi ini memberikan keringanan berupa pembebasan PPh bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet tahunan hingga Rp500 juta, yang berbeda dari ketentuan PP No. 23 Tahun 2018 yang sebelumnya menetapkan tarif final 0,5% untuk omzet hingga Rp4,8 miliar. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi dorongan eksternal yang mampu meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Namun, tidak semua penelitian menunjukkan temuan yang sama. Penelitian berjudul Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang dilakukan oleh Kusufiyah dan Anggraini (2024) menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut tidak selalu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM.²¹

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh persepsi keadilan, pemahaman peraturan, dan dampak regulasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi penelitian di Jember Nusantara didasarkan pada beberapa pertimbangan empiris dan relevansi dengan topik penelitian. Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah dengan jumlah pelaku UMKM yang terus berkembang pesat setiap tahunnya. UMKM di wilayah ini memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah sekaligus menjadi kontributor potensial terhadap penerimaan pajak. Meskipun jumlah UMKM terus meningkat, tingkat

²¹ Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. "Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol*, (2024). 4(01).

kepatuhan pajak masih relatif rendah jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan jumlah pelaku usaha dengan kontribusi nyata terhadap penerimaan pajak daerah maupun nasional. Situasi tersebut memberikan ruang penelitian yang luas untuk menelaah berbagai faktor yang berperan dalam membentuk tingkat kepatuhan perpajakan di kalangan UMKM Jember Nusantara.

Selain itu, pemerintah daerah bersama instansi terkait secara aktif mendorong peningkatan kesadaran pajak melalui berbagai program edukasi, sosialisasi regulasi, serta dukungan kebijakan yang menyesuaikan dengan PP No. 55 Tahun 2022. Fenomena ini menjadi menarik untuk dianalisis, terutama terkait efektivitas kebijakan dalam meningkatkan pemahaman, persepsi, dan kepatuhan pajak pelaku UMKM. Ketersediaan data mengenai UMKM di Kabupaten Jember, baik dari dinas terkait maupun hasil survei lapangan, juga relatif memadai sehingga mendukung pengumpulan data primer maupun sekunder. Dengan demikian, Kabupaten Jember merupakan lokasi yang strategis dan relevan untuk mengkaji pengaruh faktor internal maupun eksternal terhadap kepatuhan pajak UMKM secara menyeluruh.²²

Selain regulasi, aspek kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kepatuhan. Tingkat kepercayaan ini berhubungan erat dengan persepsi keadilan, transparansi, serta

²² Fitri, AN, Dimyati, M., & Sari, NK “Analisis Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Jember).” *Ristansi: Riset Akuntansi*, 5 (2), (2024). 181-201.

manfaat dari kebijakan pajak yang diterapkan. Studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa meningkatnya tingkat kepercayaan wajib pajak turut memperbesar kemungkinan tercapainya kepatuhan yang konsisten. Karena itu, menelusuri faktor-faktor yang membentuk kepercayaan dan kepatuhan dalam penerapan PP No. 55 Tahun 2022 menjadi penting, baik dari sisi ilmiah maupun penerapan kebijakan. Hasil kajian tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran dan mendukung perkembangan UMKM di Indonesia.²³

B. Rumusan Masalah

1. Apakah persepsi keadilan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara?
2. Apakah pemahaman peraturan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara?
3. Apakah persepsi dampak regulasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara?
4. Apakah persepsi keadilan, pemahaman peraturan, dan persepsi dampak regulasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan persepsi keadilan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara.

²³ Prihastuti, A. H., Al Sukri, S., & Kusumastuti, R. "Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 4(1), (2023). 56-65.

2. Untuk mendeskripsikan pemahaman peraturan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara.
3. Untuk mendeskripsikan persepsi dampak regulasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara.
4. Untuk mengetahui apakah persepsi keadilan, pemahaman peraturan, dan persepsi dampak regulasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara.

D. Manfaat Penelitian

Bagian manfaat penelitian memuat penjelasan mengenai kontribusi yang dapat dihasilkan setelah penelitian diselesaikan. Manfaat tersebut dapat berupa kegunaan secara teoritis maupun praktis, baik bagi peneliti, lembaga terkait, maupun masyarakat luas. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan kajian ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM. Hasil yang diperoleh dapat memperluas pemahaman dalam literatur mengenai pengaruh persepsi keadilan, tingkat pemahaman aturan, serta pandangan terhadap dampak kebijakan terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya

yang berfokus pada perilaku perpajakan di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih adil, mudah dipahami, dan tidak membebani daya saing pelaku UMKM. Hasil penelitian ini juga dapat membantu DJP dalam merumuskan strategi sosialisasi dan edukasi pajak yang lebih tepat sasaran.

b. Bagi Pelaku UMKM

Memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan pajak serta bagaimana persepsi terhadap regulasi dan keadilan dapat memengaruhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pelaku UMKM terhadap peraturan pajak yang berlaku.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini juga diharapkan memberikan dampak khususnya bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta dapat menjadi sumber referensi dan koleksi pustaka yang dapat dijadikan sumber informasi bagi mahasiswa, dosen dan civitas akademik khususnya.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai acuan awal untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain atau memperluas wilayah dan jenis usaha UMKM yang diteliti. Penelitian ini juga dapat menjadi contoh metodologis dalam penggunaan pendekatan kuantitatif untuk mengkaji isu perpajakan.

E. Variabel Penelitian

1. Variabel Penelitian

Pada bagian ini peneliti menentukan variabel secara jelas dan tegas. Variabel dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dijadikan fokus dalam suatu penelitian atau aspek yang ingin diamati. Secara umum, variabel penelitian dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu:

a. Variabel Independen

Secara umum, variabel independen dikenal pula sebagai variabel stimulus, atau prediktor. Variabel ini berfungsi memengaruhi

atau menjadi faktor yang menimbulkan perubahan pada variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen (X) mencakup:

(X1): Persepsi keadilan para pelaku UMKM pada peraturan PP No. 55 Tahun 2022

(X2): Pemahaman para pelaku UMKM tentang peraturan PP No. 55 Tahun 2022

(X3): Persepsi pelaku UMKM tentang dampak regulasi pada PP No. 55 Tahun 2022

b. Variabel dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini:

(Y): Tingkat kepatuhan pajak UMKM

2. Indikator Variabel

Setelah variabel penelitian dipenuhi, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan indikator-indikator penelitian yang merupakan rujukan empiris dari variabel yang akan diteliti. Indikator variabel dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1.1
Indikator Variabel Persepsi Keadilan, Pemahaman Peraturan, dan Dampak Regulasi

No.	Variabel	Indikator	Referensi
1.	Persepsi Keadilan	a. Kesetaraan beban pajak b. Keadilan penerapan denda c. Kejelasan prosedural transparan d. Perlakuan pajak yang sama bagi UMKM	Rachmad, A. N., & Murdiawati, D. (2024).
2.	Pemahaman Peraturan	a. Pemahaman mengenai NPWP b. Pemahaman tarif dan omset c. Pemahaman tata cara pelaporan d. Pemahaman hak dan kewajiban	Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020)

No.	Variabel	Indikator	Referensi
3.	Persepsi Dampak Regulasi	a. Persepsi dukungan untuk kelancaran usaha b. Persepsi kemudahan proses administrasi c. Persepsi manfaat yang diperoleh d. Persepsi motivasi kepatuhan	Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021).
4.	Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM	a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP b. Kelengkapan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan c. Konsisten memenuhi kewajiban perpajakan	Amalia, F. A., & Wicaksono, A. P. N. (2020)

Sumber: data diolah, 2025.

F. Definisi Operasional

1. Persepsi Keadilan

Persepsi keadilan dalam penelitian ini merujuk pada penilaian pelaku UMKM terhadap sejauh mana kebijakan perpajakan, khususnya PP Nomor 55 Tahun 2022, dirasakan adil baik dalam perumusan maupun pelaksanaannya. Variabel ini mencerminkan pandangan wajib pajak mengenai kesesuaian tarif pajak dengan kemampuan usaha, kejelasan serta keterbukaan prosedur perpajakan, dan kesetaraan perlakuan yang diberikan oleh otoritas pajak. Keadilan distributif menekankan pada kesetaraan hak dan kewajiban dalam pembayaran pajak antarwajib pajak. Keadilan prosedural berhubungan dengan akses serta kejelasan informasi yang diberikan otoritas perpajakan kepada masyarakat. Selain itu, keadilan

prosedural juga mencerminkan kualitas pelayanan dan perlakuan yang diberikan pihak berwenang kepada wajib pajak.²⁴

Persepsi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan cenderung berfokus pada beberapa aspek utama, yakni kemudahan dalam proses pembayaran, kesesuaian ketentuan perpajakan dengan kondisi wajib pajak, serta penerapan prinsip keadilan dalam aturan yang berlaku. Selaras dengan hal tersebut, pandangan Mardiasmo menegaskan bahwa tujuan utama hukum adalah tercapainya keadilan, sehingga baik regulasi maupun praktik pemungutan pajak perlu diterapkan secara adil. Bentuk keadilan dalam aturan perpajakan tercermin melalui penerapan ketentuan yang bersifat umum dan merata, serta disusun dengan mempertimbangkan kemampuan setiap wajib pajak.²⁵

2. Pemahaman Peraturan

Pemahaman peraturan didefinisikan sebagai tingkat pengetahuan dan kemampuan pelaku UMKM dalam memahami serta menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya yang diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022. Variabel ini menunjukkan sejauh mana wajib pajak mengetahui tarif pajak, batas peredaran bruto, tata cara pembayaran dan pelaporan, serta penggunaan sistem administrasi perpajakan. Tingkat pemahaman diukur melalui kemampuan responden dalam menjelaskan

²⁴ Saputri, A. T. "Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM di Jombang." *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, (2021). 9 (2).

²⁵ Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. "Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, (2021). 9 (1).

aturan pajak dan menerapkannya secara tepat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.²⁶

Hal ini memperlihatkan bahwa besar atau kecilnya pengetahuan wajib pajak orang pribadi terhadap ketentuan perpajakan tidak selalu memberikan dampak langsung pada tingkat kepatuhan. Pemahaman wajib pajak tentang aturan pajak menggambarkan bagaimana mereka menafsirkan serta memahami ketentuan yang diberlakukan. Semakin baik tingkat pemahaman tersebut, semakin kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran aturan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.²⁷

3. Persepsi Dampak Regulasi

Dampak regulasi adalah persepsi wajib pajak terhadap pengaruh yang ditimbulkan oleh penerapan suatu kebijakan atau peraturan perpajakan terhadap kewajiban perpajakan mereka. Dampak regulasi diukur melalui indikator kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, persepsi keadilan dari tarif yang ditetapkan, kejelasan aturan yang diberlakukan, serta manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak atas penerapan regulasi tersebut.²⁸

²⁶ Putry, N. A. C., Cahyaning, E. K., & Listyawati, R. "Pengaruh Persepsi Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm." *Economics and Digital Business Review*, 4(1), (2023). 529-543.

²⁷ Syahputra, H. E., Purba, R., & Sitompul, A. A. S. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Medan." *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(2), (2020). 67-78.

²⁸ Mariani, N. L. P., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi:(Studi Empiris Pada

Setiap individu dalam melakukan suatu tindakan selalu mempertimbangkan dampak yang akan diterima setelah perilaku tersebut dilakukan. Dampak ini dapat berupa konsekuensi positif maupun negatif. Dalam konteks perpajakan, keberadaan peraturan berperan penting dalam memengaruhi niat wajib pajak untuk patuh. Kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak akan memberikan dampak positif dan dampak negatif. Persepsi dampak regulasi adalah cara pandang wajib pajak terhadap pengaruh yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan perpajakan, khususnya PP No. 55 Tahun 2022.²⁹

4. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak dalam penelitian ini diartikan sebagai tingkat ketaatan pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara benar dan tepat waktu. Variabel ini mencerminkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Kepatuhan pajak diukur melalui ketepatan dalam menghitung dan membayar pajak terutang serta ketepatan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara lengkap dan sesuai jadwal.³⁰

Wajib Pajak Di Kabupaten Badung).” *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)*, (2020). 2(1).

²⁹ Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. “Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, (2021). 9(1).

³⁰ Amalia, F. A., & Wicaksono, A. P. N. “Penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 dan Kepatuhan Pajak: Implementasi Pelaporan Keuangan sebagai Variabel Moderasi.” *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, (2020). 15(2)

G. Asumsi Penelitian


Penelitian ini didasarkan pada sejumlah anggapan dasar yang digunakan sebagai landasan dalam mengkaji pengaruh persepsi keadilan, pemahaman peraturan, dan persepsi dampak regulasi terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara. Peneliti mengasumsikan bahwa seluruh responden merupakan pelaku UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, diasumsikan bahwa responden mampu memahami instrumen penelitian dan memberikan jawaban yang objektif serta sesuai dengan kondisi sebenarnya. Penelitian ini juga berangkat dari asumsi bahwa persepsi keadilan, pemahaman peraturan, dan persepsi dampak regulasi merupakan faktor yang relevan dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak. Persepsi keadilan dipandang sebagai hasil penilaian wajib pajak terhadap kebijakan dan perlakuan perpajakan yang diterima, pemahaman peraturan mencerminkan tingkat pengetahuan internal pelaku UMKM mengenai ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2022, sedangkan persepsi dampak regulasi terbentuk dari penilaian wajib pajak terhadap manfaat dan kemudahan regulasi tersebut.

Penelitian ini berangkat dari anggapan dasar bahwa pelaku UMKM di Jember Nusantara memiliki perbedaan dalam menilai keadilan perpajakan, tingkat pemahaman terhadap ketentuan perpajakan, serta dampak penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022, dan perbedaan tersebut diyakini berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM. Penelitian ini juga mengasumsikan

bahwa responden mampu memahami instrumen kuesioner yang diberikan serta menyampaikan jawaban secara jujur sesuai dengan kondisi yang dialami. Atas dasar asumsi tersebut, persepsi keadilan, pemahaman peraturan, dan persepsi dampak regulasi ditempatkan sebagai variabel yang diperkirakan memiliki keterkaitan dan pengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM, sehingga menjadi landasan dalam penyusunan hipotesis penelitian.

Selanjutnya, kepatuhan pajak diasumsikan tercermin dari perilaku wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini juga mengasumsikan bahwa faktor lain di luar variabel yang diteliti berada dalam kondisi relatif stabil sehingga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil penelitian. Dengan asumsi tersebut, data yang dikumpulkan diyakini mampu merepresentasikan kondisi nyata serta hubungan antar variabel dalam penelitian ini.

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual



Keterangan:	—————→	Berpengaruh secara Parsial
	-----→	Berpengaruh secara Simultan

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian. Dalam studi ini, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara

Agar pemungutan pajak bisa berjalan tanpa menimbulkan penolakan dari masyarakat, maka prinsip keadilan harus benar-benar diterapkan, baik dalam aturan maupun pelaksanaannya. Dalam undang-undang, keadilan terlihat dari kewajiban pajak yang dikenakan secara umum, merata, dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Sementara itu, dalam pelaksanaannya, prinsip keadilan tampak melalui pemberian ruang bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, menunda pembayaran, atau mengajukan banding ke pengadilan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Puji Rahayu dan Imarotus Suaidah (2022) menunjukkan bahwa tingkat keadilan dalam sistem perpajakan berpengaruh nyata dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, semakin adil suatu sistem perpajakan diterapkan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak.³¹

³¹ Rahayu, P., & Suaidah, I. "Pengaruh keadilan, perilaku, persepsi penerapan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak." *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), (2022). 939-945.

Dalam kerangka teori atribusi, niat wajib pajak untuk taat atau tidak taat sangat dipengaruhi oleh keyakinan mereka terhadap faktor pendukung maupun penghambat perilaku. Salah satu faktor pendukung yang paling berpengaruh adalah persepsi keadilan. Teori persepsi keadilan menjelaskan bahwa seseorang akan lebih menerima aturan apabila mereka merasa diperlakukan secara adil, baik dalam peraturan maupun pelaksanaannya. Hal ini didukung dengan penelitian dari Ayuna Tiara Saputria dan Dian Anita Nuswantarab (2021) Persepsi mengenai keadilan terbukti memengaruhi kedisiplinan wajib pajak setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018. Perbedaan utama dari aturan ini terletak pada penetapan tarif pajak sebesar 0,5% dari omzet atau penghasilan bruto. Ketentuan tersebut dianggap lebih adil dan merata, sehingga mampu mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.³² Maka hipotesis dapat di rumuskan sebagai berikut:

H1: Persepsi keadilan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara

2. Pengaruh Pemahaman Peraturan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara

Dalam ranah perpajakan, pemahaman mencakup kemampuan wajib pajak untuk mengerti, menjelaskan kembali, dan menerapkan ketentuan yang berlaku secara tepat. PP No. 55 Tahun 2022, yang

³² Saputri, A. T. "Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM di Jombang." *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, (2021). 9(2).

mengatur pajak penghasilan atas usaha dengan peredaran bruto tertentu, menuntut adanya tingkat pemahaman yang memadai agar wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya sesuai aturan. Namun, realitas menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami isi regulasi tersebut, baik terkait tarif, persyaratan, maupun kewajiban administratif. Rendahnya pemahaman ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti keterlambatan pelaporan, kesalahan perhitungan dan pembayaran, hingga menurunnya tingkat kepatuhan pajak.

Berdasarkan teori pemahaman, semakin tinggi pengetahuan dan penguasaan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, semakin kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran. Sebaliknya, pemahaman yang rendah cenderung berbanding lurus dengan rendahnya kepatuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman, termasuk pemahaman terhadap PP No. 55 Tahun 2022, memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Prihastuti et al. (2023), yang menyatakan bahwa PP No. 55 Tahun 2022 berperan sebagai insentif bagi UMKM. Pemberlakuan pembebasan PPh Final bagi UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta tidak hanya memberikan keringanan, tetapi juga membantu pemulihan ekonomi serta meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM dalam melaporkan pajaknya. Dengan demikian, ketika wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai ketentuan perpajakan, kesadaran serta kepatuhan mereka dalam memenuhi

kewajiban pajak cenderung meningkat. Artinya, semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap aturan yang berlaku, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk bersikap patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan.³³ Maka hipotesis dapat di rumuskan sebagai berikut:

H2: Pemahaman peraturan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara

3. Pengaruh Persepsi Dampak Regulasi terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara

Menurut atribusi, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari keyakinan, yaitu harapan sosial yang mendorong individu untuk mematuhi aturan. Dalam implementasi PP No. 55 Tahun 2022, pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM sebagai stimulus. Kebijakan ini dirancang untuk memotivasi wajib pajak UMKM agar lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus memberikan rasa keadilan dan efisiensi dalam sistem pajak. Namun, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa tidak semua wajib pajak UMKM merespons kebijakan ini dengan kepatuhan yang sama. Masih ada pelaku usaha yang belum memahami sepenuhnya isi PP No. 55 Tahun 2022, sehingga manfaat penurunan tarif belum sepenuhnya dirasakan. Di sinilah relevansi teori dampak regulasi terlihat, karena teori ini menekankan bahwa kebijakan atau regulasi baru dapat memberikan dua efek sekaligus: efek

³³ Syahputra, H. E., Purba, R., & Sitompul, A. A. S. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Medan." *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(2), (2020). 67-78.

positif berupa kemudahan, insentif, dan peningkatan motivasi; namun juga bisa menimbulkan efek negatif apabila sosialisasi, pemahaman, atau mekanisme penerapan regulasi belum berjalan optimal. Hal ini sesuai dengan penelitian Vinska Kiki Anggraeni dan Tirza Oktovianti Lenggono yang menunjukkan implementasi PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon.³⁴ Maka hipotesis dapat di rumuskan sebagai berikut:

H3: Persepsi Dampak regulasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara

4. Pengaruh Persepsi Keadilan, Pemahaman Peraturan, dan Persepsi Dampak Regulasi terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara

Kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kesadaran dan pemahaman individu, serta faktor eksternal berupa kebijakan pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam teori atribusi.

Penerapan PP No. 55 Tahun 2022 yang menurunkan tarif pajak final dan menyederhanakan proses pelaporan berfungsi sebagai dorongan eksternal yang dapat meningkatkan kepatuhan karena memberikan rasa keadilan dan kemudahan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat UMKM yang belum menunjukkan tingkat kepatuhan yang sama, salah satunya

³⁴ Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. "Pengaruh Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm." *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), (2021). 96-108.

disebabkan oleh keterbatasan pemahaman terhadap aturan tersebut. Ketika wajib pajak memandang bahwa ketentuan dalam PP No. 55 Tahun 2022 bersifat adil, sederhana, dan memberikan manfaat nyata bagi keberlangsungan usaha, maka akan terbentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Sikap positif ini kemudian mendorong peningkatan kepatuhan. Sebaliknya, jika regulasi dianggap rumit, kurang jelas, atau justru menambah beban, maka dapat muncul sikap negatif yang berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan.

Berdasarkan teori dampak regulasi, efektivitas PP No. 55 Tahun 2022 sangat bergantung pada seberapa baik aturan tersebut dipahami dan diterapkan. Penelitian Apriani & Damayanthi (2024) menemukan bahwa PP No. 55 Tahun 2022 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hasil tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak menilai regulasi ini membawa manfaat nyata, seperti penyederhanaan pelaporan dan berkurangnya beban administrasi, sehingga membentuk sikap yang lebih positif terhadap pelaksanaan kewajiban pajak. Namun, hasil berbeda disampaikan oleh Atichasari et al. (2024), yang menyimpulkan bahwa penerapan PP No. 55 Tahun 2022 tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.³⁵ Oleh sebab itu, kebijakan ini berpeluang mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak UMKM

³⁵ Angelica, S., & Khairani, S. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pp No. 55 Tahun 2022 Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *VALUE*, 6(1), (2025). 1-14.

apabila didukung oleh pemahaman serta kesadaran internal yang kuat dari para pelaku usaha.³⁶ Maka hipotesis dapat di rumuskan sebagai berikut:

H4: Persepsi keadilan, pemahaman peraturan, dan dampak regulasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak pada UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini mempunyai sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab yang setiap bab dikelompokkan menjadi sub-sub bab di antaranya:

BAB I Pendahuluan, bab pendahuluan terdapat sub bab yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi operasional, asumsi penelitian, hipotesis, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, bab kajian pustaka membahas tentang literatur yang berhubungan dengan penelitian seperti penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan dalam penelitian yakni teori atribusi, persepsi keadilan, pemahaman peraturan, dampak regulasi dan kepatuhan pajak.

BAB III Metode Penelitian, bab metode penelitian membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, penentuan populasi dan sampel, pengolahan data seperti teknik pengambilan sampel maupun analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab hasil penelitian dan pembahasan membahas mengenai gambaran obyek penelitian, penyajian data,

³⁶ Risa, N., & Sari, M. R. P. Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 12 (1), (2021). 20-37

analisis dan pengujian hipotesis dan pembahasan jawaban dari rumusan masalah.

BAB V Penutup, bab penutup berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian menyusun ringkasannya, baik dari penelitian yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Langkah ini dilakukan untuk melihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang akan dilakukan.³⁷ Sehubungan dengan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi, acuan serta perbandingan dalam melakukan penelitian saat ini, yakni:

1. Angelica, S., & Khairani, S. (2025). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas PP No. 55 Tahun 2022 Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *VALUE*, 6(1), 1-14. Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang dengan tujuan untuk menguji pengaruh persepsi wajib pajak terhadap PP No. 55 Tahun 2022 serta kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Latar belakang penelitian muncul dari kenyataan bahwa tingkat kepatuhan UMKM masih tergolong rendah meskipun pemerintah telah menerapkan regulasi baru untuk memperkuat sistem perpajakan nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Sampel terdiri dari 100 responden dengan

³⁷ Tim Penyusun UIN KHAS Jember, “*Pedoman Karya Tulis Ilmiah*” (2023), 80.

omzet di bawah Rp4,8 miliar pada tahun 2023. Data primer dihimpun melalui penyebaran kuesioner dalam bentuk *Google Form* dan dianalisis menggunakan SPSS versi 26 melalui berbagai tahap pengujian, termasuk uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji F, serta uji koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap PP No. 55 Tahun 2022 dan kewajiban moral memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini menegaskan bahwa semakin baik pemahaman serta nilai moral yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat ketaatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.³⁸

2. Sopiayanti, N. N., & Damayanthi, I. G. A. E. (2025). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada Perusahaan Industri di Kota Denpasar). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 9(1), 510-513. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, tingkat kesadaran pajak, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada sektor industri di Kota Denpasar. Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya penerapan regulasi dan peningkatan kesadaran perpajakan

³⁸ Angelica, S., & Khairani, S. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pp No. 55 Tahun 2022 Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *VALUE*, 6(1), (2025). 1-14.

dalam mendorong kepatuhan wajib pajak di sektor tersebut. Sampel penelitian terdiri dari 159 perusahaan yang diperoleh menggunakan metode sampel jenuh. Analisis data dilakukan dengan pendekatan *partial least square* (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap aturan dalam PP No. 55 Tahun 2022, tingkat kesadaran perpajakan, dan penerapan sanksi pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini selaras dengan teori planned behavior dan teori kepatuhan, yang menekankan bahwa perilaku individu termasuk persepsi terhadap regulasi serta kesadaran moral memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan pajak pada pelaku usaha industri di Kota Denpasar.³⁹

3. Atichasari, A. S., Ristiyana, R., & Handayani, S. (2024). Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2051- 2063.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, tingkat pemahaman perpajakan, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Populasinya adalah wajib pajak

³⁹ Sopiayanti, N. N., & Damayanthi, I. G. A. E. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada Perusahaan Industri di Kota Denpasar)." *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 9(1), (2025). 510-513.

UMKM yang melakukan pembiayaan di BSI KCP Tangerang Cikupa, dengan jumlah sampel 450 responden yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan metode *partial least square* (PLS) dengan bantuan aplikasi *SmartPLS 3*. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara simultan, penerapan PP No. 55 Tahun 2022, pemahaman perpajakan, dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun secara parsial, penerapan PP No. 55 Tahun 2022 tidak menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara pemahaman perpajakan, modernisasi sistem administrasi, serta kondisi keuangan memberikan pengaruh positif dan signifikan. Selain itu, uji moderasi menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak mampu memperkuat pengaruh penerapan PP No. 55 Tahun 2022, pemahaman perpajakan, maupun modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.⁴⁰

4. Rachmad, A. N., & Murdiawati, D. (2024). Pengaruh Kebijakan PP No. 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Surabaya. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(2), 243-255. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan PP No. 55 Tahun 2022, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surabaya. Metode penentuan

⁴⁰ Atichasari, A. S., Ristiyana, R., & Handayani, S. "Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(3), (2024). 2051-2063.

sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan populasi wajib pajak UMKM orang pribadi yang memiliki penghasilan tahunan maksimal Rp500 juta dan terdaftar melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Menengah Kota Surabaya atau melalui platform PEKEN Surabaya. Jumlah sampel minimal sebanyak 100 responden ditentukan menggunakan rumus *Slovin*. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung maupun melalui *Google Form*. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) dengan bantuan perangkat lunak *SmartPLS* 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PP No. 55 Tahun 2022, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran perpajakan secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini menyarankan agar peneliti berikutnya menggunakan instrumen pengukuran yang lebih tepat dan komprehensif untuk memperoleh hasil yang lebih akurat.⁴¹

5. Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2024). Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* Vol, 4(01).

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, tingkat pemahaman perpajakan, dan

⁴¹ Rachmad, A. N., & Murdiawati, D. Pengaruh Kebijakan PP No. 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Surabaya. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(2), (2024). 243-255.

modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Populasi penelitian mencakup wajib pajak UMKM yang memperoleh pembiayaan di BSI KCP Tangerang Cikupa, dengan jumlah sampel 450 responden yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Proses analisis dilakukan menggunakan metode *partial least square* (PLS) melalui aplikasi *SmartPLS 3*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel utama penerapan PP No. 55 Tahun 2022, pemahaman perpajakan, dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Akan tetapi, secara parsial, penerapan PP No. 55 Tahun 2022 tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, pemahaman perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, dan kondisi keuangan terbukti berpengaruh positif serta signifikan. Selanjutnya, hasil uji moderasi mengindikasikan bahwa kondisi keuangan tidak mampu memperkuat hubungan antara penerapan PP No. 55 Tahun 2022, pemahaman perpajakan, maupun modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.⁴²

6. Munandar, A., Romli, H., & Aravik, H. (2023). Analisis Komparatif PP Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap Uu Nomor 7 Tahun 2021 (Studi Kasus

⁴² Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. "Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol*, (2024). 4(01).

Pada PT. Raflesia Energi Utama). *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 95-108. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis secara komparatif perhitungan pajak penghasilan menggunakan Undang-Undang PPh dan PP No 55 Tahun 2022. Analisis ini bertujuan agar hasil perbandingan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk efisiensi pembayaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perhitungan pajak menggunakan Undang-Undang PPh menghasilkan jumlah pajak terutang yang lebih rendah, yaitu sebesar Rp4.142.484, dibandingkan dengan hasil perhitungan menggunakan PP No. 55 Tahun 2022 yang mencapai Rp14.681.262. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode perhitungan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan mampu menghemat beban pajak sebesar Rp10.538.778. Setelah dikreditkan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp3.857.116, maka pajak yang masih harus dibayarkan untuk tahun 2022 hanya sebesar Rp285.368.⁴³

7. Prihastuti, A. H., Al Sukri, S., & Kusumastuti, R. (2023). Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 4(1), 56-65. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh penerapan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55

⁴³ Munandar, A., Romli, H., & Aravik, H. "Analisis Komparatif PP Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap Uu Nomor 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Pada PT. Raflesia Energi Utama)." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), (2023). 95-108.

Tahun 2022 serta tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pekanbaru. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan eksplanatif. Populasi penelitian mencakup seluruh wajib pajak UMKM di Kota Pekanbaru, sedangkan sampel yang diambil berjumlah 48 wajib pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp500.000.000 pada tahun 2022. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang disusun untuk mengukur variabel yang diteliti. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 23 melalui serangkaian uji statistik, antara lain uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji F, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kedua variabel tersebut mampu memberikan kontribusi penjelasan sebesar 55,1 persen terhadap variasi tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga masih terdapat faktor lain di luar model penelitian yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pekanbaru.⁴⁴

8. Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). "Pengaruh Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM."

⁴⁴ Prihastuti, A. H., Al Sukri, S., & Kusumastuti, R. (2023). Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 4(1), 56-65.

Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas, 9 (1), 96-108. Sebuah penelitian yang dilakukan pada KPP Pratama Ambon berfokus untuk menguji secara empiris bagaimana penerapan PP No. 23 Tahun 2018, tingkat pemahaman perpajakan, serta modernisasi administrasi perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini mengambil populasi sebanyak 14.200 wajib pajak UMKM dan menetapkan 100 responden sebagai sampel menggunakan rumus *Slovin*. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, sedangkan analisisnya menggunakan regresi berganda dengan serangkaian uji seperti statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ketiga variabel implementasi PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif serta signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa kejelasan regulasi, tingkat pemahaman wajib pajak yang memadai, serta dukungan dari sistem administrasi yang modern merupakan unsur penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan pada sektor UMKM.⁴⁵

9. Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). "Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No. 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak UMKM." *Jurnal riset akuntansi dan bisnis*,

⁴⁵ Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. "Pengaruh Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm." *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9 (1), (2021). 96-108.

20(1), 38-44. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menilai sejauh mana pelaku UMKM memahami ketentuan perpajakan, terutama setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 yang menggantikan PP No. 46 Tahun 2013. Kebijakan baru tersebut dirancang untuk memberikan kemudahan bagi UMKM melalui penurunan tarif pajak, namun tingkat literasi wajib pajak terhadap aturan tersebut masih menjadi pertanyaan. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pengetahuan dan pemahaman wajib pajak UMKM terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, khususnya mengenai PP No. 23 Tahun 2018, serta seberapa besar pengaruh sosialisasi dari otoritas pajak terhadap tingkat pemahaman tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner kepada 15 wajib pajak yang tercatat di Kecamatan Medan Barat. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sebagian wajib pajak yang sudah mengantongi izin usaha dan NPWP belum memahami keseluruhan ketentuan perpajakan UMKM. Banyak responden hanya mengetahui tarif pajak yang berlaku tanpa memahami isi peraturan secara lengkap. Kurangnya sosialisasi dari aparat pajak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan UMKM tersebut.⁴⁶

10. Adiman, S. (2020). "Pengaruh Penerapan Pp No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha

⁴⁶ Ningsih, S. S., & Saragih, F. "Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No. 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak UMKM." *Jurnal riset akuntansi dan bisnis*, 20(1), (2020). 38-44.

Mikro Kecil Menengah): Sumardi Adiman; Miftha Rizkina.” *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68-82. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memunculkan kewajiban perpajakan bagi pelakunya. Pemerintah awalnya menerbitkan PP No. 46 Tahun 2013 sebagai dasar pengenaan pajak bagi UMKM, kemudian menyempurnakannya dengan PP No. 23 Tahun 2018 yang memberikan keringanan tarif pajak. Namun, meskipun aturan ini diterapkan sejak pertengahan 2018, kepatuhan UMKM dalam membayar pajak dinilai belum optimal. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pemahaman wajib pajak terhadap implementasi PP No. 23 Tahun 2018 dan sejauh mana kebijakan penurunan tarif dapat mendorong kepatuhan perpajakan UMKM. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data melalui empat tahapan, yakni pengumpulan data, penyortiran data yang tidak relevan, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden bersedia membayar pajak dengan tarif baru yang lebih rendah. Namun, mereka juga menekankan pentingnya adanya sosialisasi, informasi, dan bimbingan yang lebih rinci untuk membantu memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.⁴⁷

⁴⁷ Adiman, S. “Pengaruh Penerapan Pp No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah): Sumardi Adiman; Miftha Rizkina.” *Jurnal Perpajakan*, 1(2), (2020). 68-82.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Angelic S., & Khairani, S. (2025)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pp No. 55 Tahun 2022 Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	a. Fokus pada PP No. 55 Tahun 2022 b. Metode penelitian kuantitatif c. Populasi penelitian wajib pajak UMKM	a. Variabel independen kewajiban moral
2.	Sopiayanti, N. N., & Damayanthi, I. G. A. E. (2025)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada Perusahaan Industri di Kota Denpasar)	a. Fokus kajian PP No 55 Tahun 2022 dan kepatuhan wajib pajak b. Pendekatan kuantitatif	a. Objek penelitian pada perusahaan industri b. Mengacu pada <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB)
3.	Atichasari, A. S., Ristiyana, R., & Handayani, S. (2024)	Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	a. Topik utama kepatuhan pajak UMKM PP No 55 Tahun 2022 b. Jenis penelitian kuantitatif dengan kuesioner	a. Variabel independen implementasi PP No 55 Tahun 2022, pemahaman perpajakan dan modernisasi administrasi pajak b. Variabel moderasi kondisi keuangan
4.	Rachmad, A. N., &	Pengaruh Kebijakan PP No. 55 Tahun	a. Fokus utama penelitian faktor-faktor	a. Variabel sosialisasi perpajakan

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Murdiawati, D. (2024)	2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Surabaya	a. memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM b. Kebijakan PP No. 55 Tahun 2022 c. Jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner	b. Teknik analisis data <i>SmartPLS</i>
5.	Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2024)	Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	a. Topik utama PP No. 55 Tahun 2022 dan kepatuhan wajib pajak UMKM b. Pendekatan kuantitatif melalui kuesioner	a. Variabel independen kesadaran dan kepercayaan pada pemerintah b. Kontibusi pada teori <i>tax awareness</i> dan <i>tax trust</i>
6.	Munandar, A., Romli, H., & Aravik, H. (2023)	Analisis Komparatif PP Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap UU Nomor 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Pada PT. Raflesia Energi Utama)	a. Fokus pada UMKM b. Konteks regulasi PP No. 55 Tahun 2022 c. Tujuan peningkatan regulasi pajak dan kepatuhan pajak	a. Fokus penelitian terdahulu pada komparasi teknis perhitungan pajak penghasilan antara UU PPh dengan PP No. 55 Tahun 2022 b. Variabel dikaji bersifat kuantitatif perhitungan
7.	Prihastuti, A. H., Al Sukri,	Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55	a. Topik utama penelitian kepatuhan	a. Variabel independen kepercayaan

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
	S., & Kusumastuti, R. (2023)	Tahun 2022 dan Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	wajib pajak UMKM b. Dasar Regulasi PP No 55 Tahun 2022 c. Metode pendekatan kuantitatif analisis regresi linier berganda dan kuesioner	pada pemerintah b. Kontribusi teoritis dan praktis hubungan antara regulasi dan kepercayaan
8.	Anggraini, V. K., & Lenggono, T. O (2021)	Pengaruh Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	a. Topik penelitian memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM Metode penelitian pendekatan kuantitatif dengan kuesioner b. Analisis data uji regresi	a. Variabel independen (implementasi PP 23/2018, pemahaman perpajakan, dan modernisasi administrasi perpajakan)
9.	Shafira Sri Ningsih dan Fitriani Saragih (2020)	Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No. 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak UMKM	a. Topik penelitian memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM b. Variabel pemahaman wajib pajak	a. Variabel yang diteliti hanya fokus pada pengetahuan dan pemahaman wajib pajak serta sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018
10.	Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP Miftha Rizkina, SE., Ak.,	Pengaruh Penerapan Pp No. 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada	a. Objek penelitian UMKM sebagai subjek wajib pajak b. Regulasi aspek kepatuhan	a. Variabel hanya fokus pada pemahaman wajib pajak PP No. 23 Tahun 2018) b. Metode penelitian

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
	M.Si., CA (2020)	Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)	pajak terkait implementasi	pendekatan kualitatif

Sumber: data penelitian terdahulu diolah, 2025.

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki sejumlah persamaan sekaligus perbedaan dengan penelitian- penelitian sebelumnya. Dari sisi persamaan, baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini sama-sama berfokus pada topik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Mayoritas penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen berupa kuesioner serta metode analisis statistik, termasuk regresi berganda, yang juga digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, terdapat kesamaan pada penggunaan variabel tertentu, seperti persepsi keadilan dan pemahaman peraturan perpajakan, yang terbukti menjadi faktor penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Sebagian besar penelitian terdahulu maupun penelitian ini juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 sebagai landasan regulasi utama.

Namun demikian, penelitian ini juga memiliki sejumlah perbedaan yang menonjol dibandingkan penelitian terdahulu. Perbedaan paling utama terletak pada penambahan variabel independen berupa persepsi dampak regulasi, yang belum banyak diangkat oleh penelitian sebelumnya. Sementara penelitian terdahulu lebih menekankan pada variabel lain seperti tarif pajak, sanksi, sosialisasi, modernisasi administrasi perpajakan, maupun faktor akuntansi. Selain itu, penelitian ini difokuskan pada konteks UMKM di Jember

Nusantara, sedangkan penelitian sebelumnya mengambil lokasi berbeda. Dari sisi metode analisis, penelitian ini menggunakan regresi linier berganda tanpa variabel moderasi, sedangkan beberapa penelitian terdahulu mengombinasikannya dengan metode lain, misalnya SEM-PLS atau model moderasi. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan (*novelty*) dengan menghadirkan variabel persepsi dampak regulasi dan penerapannya pada kasus UMKM di Kabupaten Jember, sehingga dapat memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

B. Kajian Teori

1. Teori Atribusi

Teori atribusi dikembangkan untuk memahami bagaimana perilaku seseorang terbentuk dari gabungan faktor internal maupun eksternal. Dalam teori ini, terdapat dua jenis penyebab perilaku dalam konteks persepsi sosial. Pertama, *dispositional attribution*, yaitu perilaku yang muncul dari dalam diri individu, misalnya karakter, kemampuan, motivasi, atau cara seseorang menilai dirinya sendiri. Kedua, *situational attribution*, yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh faktor luar atau lingkungan sekitar, seperti kondisi sosial dan pandangan masyarakat. Perilaku yang bersumber dari faktor internal umumnya dapat dikendalikan oleh individu, sedangkan perilaku yang timbul karena faktor eksternal atau situasional berada di luar kendali

pribadi.⁴⁸ Menurut Teori Atribusi, perilaku manusia dipengaruhi oleh dua sumber utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri seseorang, seperti kepribadian, motivasi, atau kemampuan yang dimilikinya. Sementara itu, faktor eksternal muncul dari luar individu, misalnya kondisi lingkungan, tekanan sosial, maupun situasi tertentu yang dihadapi.⁴⁹

Dalam menentukan apakah suatu perilaku disebabkan faktor internal atau eksternal, ada tiga pertimbangan utama. Pertama, kekhususan, yaitu bagaimana perilaku seseorang dipersepsikan dalam situasi tertentu. Jika dianggap hal yang tidak biasa, pengamat cenderung menilai penyebabnya dari faktor eksternal. Sebaliknya, jika perilaku itu dianggap wajar, maka lebih sering dikaitkan dengan faktor internal. Kedua, konsensus, yaitu sejauh mana orang lain memberikan respon yang sama terhadap perilaku tertentu. Jika tingkat konsensus tinggi, biasanya dikaitkan dengan faktor eksternal, sedangkan konsensus rendah dianggap sebagai faktor internal. Ketiga, konsistensi, yaitu bagaimana perilaku seseorang dinilai dari waktu ke waktu. Jika perilakunya konsisten, maka penyebabnya lebih mudah dikaitkan dengan faktor internal.

⁴⁸ Risa, N., & Sari, M. R. P. "Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi." *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 12(1), (2021). 20-37.

⁴⁹ Yunia, N. N. S., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak Ukm Pp No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi." *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, (2021). 3(1).

Teori atribusi dapat digunakan untuk menafsirkan perilaku kepatuhan wajib pajak, karena teori ini memandang bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Dalam konteks perpajakan, faktor eksternal dapat berupa pemberlakuan sanksi, penerapan sistem administrasi seperti *e-billing*, serta regulasi yang ditetapkan pemerintah. Faktor-faktor tersebut bertindak sebagai pemicu dari luar yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, faktor internal mencakup pemahaman terhadap ketentuan perpajakan, tingkat kesadaran pribadi, dan sikap dalam menjalankan peran sebagai warga negara yang patuh hukum. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan perpajakan dan disertai kesadaran yang kuat, mereka cenderung lebih disiplin dalam menunaikan kewajiban pajak dan melakukan pembayaran tepat waktu. Dengan demikian, kombinasi antara dorongan eksternal dan motivasi internal menjadi penentu penting dalam terbentuknya perilaku kepatuhan pajak.⁵⁰

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Heider, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Kelley. Secara sederhana, teori ini menjelaskan bahwa setiap individu akan berusaha memberikan penafsiran terhadap suatu peristiwa yang dialaminya, dan penafsiran tersebut sangat erat kaitannya dengan cara berpikir serta perilaku individu. Dalam konteks

⁵⁰ Subekti, R. L. R. S. "Pengaruh Penerapan E-Billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada KPP Pratama Magelang)" (*Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang*). (2020).

perpajakan, teori atribusi membantu menjelaskan bagaimana wajib pajak mengambil keputusan untuk memenuhi kewajiban mereka. Teori ini juga dapat digunakan untuk memahami bagaimana Direktorat Jenderal Pajak menciptakan kesan atau persepsi positif kepada wajib pajak, khususnya UMKM, terkait dengan kesiapan mereka dalam melaksanakan pembukuan. Kesadaran membayar pajak berarti kondisi ketika seseorang memahami, mengetahui, serta mengerti prosedur dan kewajiban dalam pembayaran pajak.

Jika dikaitkan dengan teori atribusi, kesadaran ini muncul sebagai bentuk reaksi individu terhadap situasi yang mereka hadapi di lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, bagaimana wajib pajak menafsirkan suatu peristiwa akan memengaruhi perilaku mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran tersebut akan semakin tinggi apabila wajib pajak memiliki persepsi positif terhadap manfaat pajak serta merasakan adanya pelayanan yang baik dari otoritas pajak. Faktor lain yang juga berperan penting adalah kepastian hukum, penegakan aturan, serta kemampuan pemerintah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan regulasi perpajakan yang terus berubah. Dalam kerangka teori atribusi, tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang aturan akan menentukan apakah mereka dapat menjalankan kewajibannya dengan benar. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan menjadi

hambatan besar, terutama bagi wajib pajak UMKM berbentuk CV, untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.⁵¹

2. Persepsi

Persepsi merupakan bentuk pengetahuan atau asumsi yang dimiliki seseorang, yang terbentuk dari pengalaman masa lalu, keinginan dalam mengambil keputusan, serta informasi yang diperoleh dari orang lain. Dalam konteks perpajakan, persepsi terhadap penggelapan pajak dapat muncul akibat pengalaman pribadi wajib pajak yang kemudian memengaruhi cara pandangnya. Hal tersebut dapat menimbulkan dorongan atau kecenderungan bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.⁵² Menurut KBBI, persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung seseorang terhadap suatu hal. persepsi merupakan proses individu dalam menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberi makna terhadap lingkungannya. Dalam konteks perpajakan, persepsi terbentuk dari pengalaman, informasi, maupun interaksi sosial, yang memengaruhi cara wajib pajak menilai aturan dan kewajiban perpajakan.⁵³

3. Teori Keadilan

Dalam ajaran Islam, setiap umat diperintahkan untuk selalu menegakkan keadilan dalam setiap perbuatan. Keadilan dipandang sebagai

⁵¹ Sari, D. P., Dwijayanti, S., Ksemadyastu, R. A., & Michael, M. "Kewajiban Perpajakan Pasca PP 23/2018: Siapkah Wajib Pajak Melaksanakannya?." *Kewajiban Perpajakan Pasca PP 23/2018: Siapkah Wajib Pajak Melaksanakannya?*, 5(1), (2022). 765-779.

⁵² Paramitha, O., Cahyono, D., & Probowulan, D. "Pengaruh Faktor Diskriminasi, Keadilan dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di KPP Pratama Jember." *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(1), (2020). 59-67.

⁵³ Irawan, A. "Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Dan Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening." *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(6), (2020). 114-125.

prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan diartikan sebagai sikap yang tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada kebenaran, serta tidak bertindak secara sewenang-wenang dalam setiap tindakan. Dengan demikian, keadilan menjadi dasar penting dalam menciptakan keputusan dan perilaku yang objektif serta berorientasi pada kebenaran.⁵⁴

Ayat tersebut sering dipahami sebagai ayat yang merangkum tiga prinsip utama dalam ajaran kebaikan dan tiga prinsip utama dalam ajaran keburukan. Tiga nilai kebaikan universal yang dimaksud ialah *al-'adl*, *al-ihsan*, dan *al-ītā'*, sedangkan tiga bentuk keburukan mencakup *al-fahsyā'*, *al-munkar*, dan *al-baghy*. Seluruh bentuk perbuatan baik maupun buruk dapat dikembalikan pada enam prinsip ini. *Al-Maraghi* menjelaskan makna dari masing-masing istilah tersebut, dimulai dengan *al-'adl* (العدل) yang ia definisikan sebagai sikap menempatkan segala sesuatu secara seimbang dan proporsional tanpa adanya pengurangan atau penambahan yang tidak semestinya.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang

⁵⁴ Paramitha, O., Cahyono, D., & Probowulan, D. “Pengaruh Faktor Diskriminasi, Keadilan dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di KPP Pratama Jember.” *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(1), (2020). 59-67.

perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (QS. An Nahl ayat 90)⁵⁵

Keadilan adalah prinsip utama dalam muamalah, termasuk dalam sistem pemungutan pajak. Ketika UMKM merasakan kebijakan pajak berjalan adil, mereka terdorong untuk patuh. Ayat ini menguatkan bahwa persepsi keadilan bukan hanya preferensi psikologis, tetapi tuntutan syariat. Dalam perspektif Islam, keadilan merupakan prinsip dasar dalam setiap transaksi dan kebijakan publik. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nahl ayat 90 yang memerintahkan umat untuk berlaku adil dalam segala hal, termasuk dalam pemungutan harta. Konsep ini relevan dalam konteks perpajakan, karena wajib pajak akan menerima kewajiban pajak apabila mereka merasakan perlakuan yang adil dan proporsional.⁵⁶

Keadilan dalam pajak dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti keadilan dalam prosedur pemungutan, pemerataan dalam distribusi manfaat, serta proporsionalitas beban pajak yang ditanggung. Oleh karena itu, persepsi keadilan pajak berkaitan erat dengan bagaimana pemerintah menjalankan pemungutan pajak hingga pemanfaatannya. Jika pajak dipungut dan digunakan secara adil, transparan, dan tidak berat sebelah,

⁵⁵ Aulassyahied, Q. “Asas Akhlak Terpuji Dalam Islam: Kajian Komparatif Tafsir Surah An-Nahl Ayat 90 Menurut Tahir Bin Asyur Dan Al-Maraghi.” *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(6), 1203-1214. (2022).

⁵⁶ Rahmawati, Y. R. Keadilan Sosial Dalam Penarikan Pajak Progresif: Analisis Dampak Sistem Pajak Terhadap Beban Pajak Pada Warga Kaya Dan Miskin Di Indonesia. *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 47-56. (2024).

maka akan membangun kepercayaan wajib pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan mereka.⁵⁷

Persepsi keadilan pajak menggambarkan pandangan wajib pajak mengenai sejauh mana pelaksanaan pemungutan dan penggunaan pajak dilakukan secara adil. Prinsip keadilan berarti pajak dipungut secara merata, sesuai kemampuan wajib pajak, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Apabila wajib pajak merasa sistem pajak tidak berat sebelah dan transparan, maka kepercayaan serta kepatuhan mereka cenderung meningkat.⁵⁸ Keadilan dalam perpajakan berkaitan erat dengan kesetaraan perlakuan antara wajib pajak, baik dalam aturan maupun dalam pelaksanaannya. Keadilan dapat ditinjau dari beberapa aspek. Pertama keadilan distributif, yaitu pandangan wajib pajak mengenai pembagian hak dan kewajiban secara seimbang. Dalam konteks perpajakan, hal ini menyangkut kesetaraan perlakuan antar wajib pajak dalam membayar pajak sesuai kemampuan ekonominya. Kedua keadilan prosedural, yaitu keadilan yang terkait dengan proses dan informasi yang diberikan oleh otoritas pajak. Hal ini meliputi transparansi kebijakan, keterbukaan informasi, serta perlakuan yang adil kepada seluruh wajib pajak. Serta Keadilan transaksional, yaitu persepsi wajib pajak terhadap pelayanan dan perlakuan

⁵⁷ Zainudin, F. M. R., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. "Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), (2022). 107-121.

⁵⁸ Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. "Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, (2021). 9(1).

langsung dari aparat pajak dalam interaksi sehari-hari, termasuk sikap, kecepatan pelayanan, dan akurasi informasi yang diberikan.⁵⁹

4. Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya timbal balik langsung, dan digunakan untuk pembiayaan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menjadi sumber penerimaan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berperan penting untuk membiayai belanja pemerintah dan pembangunan. Dengan meningkatnya kebutuhan pengeluaran negara, penerimaan pajak dituntut untuk terus ditingkatkan agar mampu menopang keuangan negara.⁶⁰ Salah satunya adalah PPh yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan dalam satu tahun pajak. Pajak menjadi instrumen utama negara dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.⁶¹

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang dan memiliki sifat

⁵⁹ Saputri, A. T. "Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM di Jombang." *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, (2021). 9(2).

⁶⁰ Wulandari, N. A., & Mildawati, T. "Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Dan Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penerbitan Pp Nomor 23 Tahun 2018." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, (2021). 10 (3).

⁶¹ Irawan, A. "Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Dan Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening." *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(6), (2020). 114-125.

memaksa tanpa memberikan balas jasa secara langsung kepada pembayar pajak. Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang berperan dalam mengoptimalkan pembiayaan kebutuhan pembangunan dan pengeluaran pemerintah daerah.⁶² Dana yang diperoleh dari pajak digunakan pemerintah untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanja negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pajak berperan sebagai instrumen yang mendukung pemerintah dalam menjalankan fungsi anggaran, pemerataan pendapatan, serta menjaga kestabilan perekonomian nasional.⁶³

Pajak adalah kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang dan bersifat memaksa tanpa memberikan balasan secara langsung kepada pembayarnya. Penerimaan yang berasal dari pajak dimanfaatkan pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara. Dalam sistem keuangan negara, laporan keuangan berfungsi mencatat secara terstruktur posisi keuangan serta transaksi yang dilakukan oleh entitas pemerintah.⁶⁴ Pajak bersifat memaksa, namun tidak memberikan timbal balik secara langsung kepada pembayar pajak. Dana

⁶² Mauliyah, N. I., Maulida, S. L., Mubarok, A. S. B. A., & Aprilia, I. Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Pembayaran Pajak Air Permukaan Pada Upt Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan (JPML)*, 2(2), (2024). 41-45.

⁶³ Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarto, N. S. "Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, (2021). 9(1).

⁶⁴ Rahmadhani, S. R., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. "Analisis kepatuhan pajak pelaku umkm pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), (2020). 2537-2553.

yang diperoleh negara dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pajak memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan negara sekaligus instrumen pemerataan pembangunan.⁶⁵

5. Wajib Pajak

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2000, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, baik sebagai pembayar, pemotong, maupun pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesadaran sukarela dalam memenuhi kewajiban tanpa adanya imbalan langsung, didasari rasa percaya pada pemerintah.⁶⁶ Wajib Pajak dapat diartikan sebagai individu maupun badan usaha yang memiliki kewajiban perpajakan, baik sebagai pemotong, pemungut, maupun pembayar pajak. Mereka juga memiliki hak-hak tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.⁶⁷ Wajib pajak adalah individu atau badan hukum yang memiliki hak sekaligus kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Wajib pajak dapat berupa orang pribadi, perusahaan, koperasi, yayasan, lembaga, hingga badan usaha milik negara maupun daerah. Selain itu, dalam lingkup instansi pemerintah terdapat bendahara yang secara resmi

⁶⁵ Adiman, S. "Pengaruh Penerapan Pp No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah): Sumardi Adiman; Miftha Rizkina." *Jurnal Perpajakan*, 1(2), (2020). 68-82.

⁶⁶ Irawan, A. "Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Dan Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening." *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(6), (2020). 114-125.

⁶⁷ Paramitha, O., Cahyono, D., & Probowulan, D. "Pengaruh Faktor Diskriminasi, Keadilan dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di KPP Pratama Jember." *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(1), (2020). 59-67.

ditunjuk untuk melaksanakan tugas perpajakan sesuai keputusan yang berlaku.⁶⁸

6. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UMKM memegang peran strategis sebagai kelompok wajib pajak sekaligus sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Namun, dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha kecil ini yang belum memahami secara utuh pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya kesadaran menyebabkan pelaporan maupun pembayaran pajak sering kali tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk merumuskan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan di sektor UMKM. UMKM sendiri merupakan bentuk usaha yang dapat dijalankan oleh individu, keluarga, atau badan usaha berskala kecil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM digolongkan sebagai kegiatan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha dengan karakteristik dan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁹

- a. Usaha Mikro merupakan usaha produktif skala kecil milik individu atau badan usaha perorangan dengan batasan tertentu pada aset dan omzet.⁷⁰

⁶⁸ Adiman, S. "Pengaruh Penerapan Pp No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah): Sumardi Adiman; Miftha Rizkina." *Jurnal Perpajakan*, 1(2), (2020). 68-82..

⁶⁹ Atichasari, A. S., Ristiyana, R., & Handayani, S. "Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(3), (2024). 2051-2063.

⁷⁰ Adiman, S. 68-82

Usaha produktif dengan omzet tahunan maksimal Rp300 juta dan kekayaan bersih tidak lebih dari Rp50 juta (di luar tanah dan bangunan).⁷¹

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi yang berdiri sendiri, tidak dimiliki atau menjadi bagian dari usaha menengah maupun besar, serta memenuhi kriteria aset dan omzet yang ditetapkan.⁷² Usaha dengan omzet Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar dan kekayaan bersih Rp50 juta hingga Rp500 juta.⁷³
- c. Usaha Menengah adalah usaha yang berada di atas skala kecil, namun masih berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan dari usaha besar, dengan batasan kekayaan bersih serta penjualan tahunan sesuai ketentuan undang-undang.⁷⁴ Usaha dengan omzet Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar dengan kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta. UMKM berperan penting sebagai pilar ekonomi nasional dan mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan perpajakan.⁷⁵

Mereka umumnya beroperasi dengan modal terbatas dan sering kali menawarkan beragam makanan atau jajanan khas daerah. Di Indonesia, UMKM dikenal sebagai sektor usaha yang memiliki potensi besar dan

⁷¹ Rahmadhani, S. R., Cheisvianny, C., & Mulyani, E. "Analisis kepatuhan pajak pelaku umkm pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), (2020). 2537-2553.

⁷² Adiman, S. "Pengaruh Penerapan Pp No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah): Sumardi Adiman; Miftha Rizkina." *Jurnal Perpajakan*, 1(2), (2020). 68-82

⁷³ Rahmadhani, S. R., Cheisvianny, C., & Mulyani, E. 2537-2553.

⁷⁴ Adiman, S. 68-82.

⁷⁵ Rahmadhani, S. R., Cheisvianny, C., & Mulyani, E. 2537-2553.

dianggap mampu memberikan peluang usaha yang cukup menjanjikan.⁷⁶ UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal.⁷⁷ UMKM memiliki tujuan utama untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha masyarakat dalam rangka memperkuat perekonomian nasional yang berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi dan keadilan.⁷⁸

7. Pemahaman

Pemahaman dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menjelaskan kembali, membedakan, memperkirakan, maupun menyimpulkan suatu konsep. Dalam konteks perpajakan, pemahaman pajak berarti sejauh mana wajib pajak mengetahui, menguasai, serta mampu menerapkan ketentuan perpajakan secara benar, mulai dari perhitungan, pelaporan, hingga pembayaran pajak.⁷⁹ Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang dimiliki wajib pajak terkait aturan, sistem, serta tata cara perpajakan yang berlaku. Pengetahuan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan sikap wajib pajak, baik dalam memenuhi

⁷⁶ Masruroh, Nikmatul. "Pemaknaan Halal Antara Simbol Dan Bentuk Implementasi Keagamaan Oleh Pemilik Umkm Pasca Pemberlakuan Uu No. 33 Tahun 2014." *istinbath* 21.2 (2022): 351-373.

⁷⁷ Wulandari, N. A., & Mildawati, T. "Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Dan Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penerbitan Pp Nomor 23 Tahun 2018." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, (2021). 10 (3).

⁷⁸ Akbar, L. R. "Tax Management Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (Studi Pada PT XYZ)." *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 10(3), (2024). 358-370.

⁷⁹ Rahmadhani, S. R., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. "Analisis kepatuhan pajak pelaku umkm pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), (2020). 2537-2553.

kewajiban maupun memanfaatkan haknya. Pemahaman yang baik mengenai ketentuan umum, tata cara pelaporan, serta fungsi pajak dapat meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak merasa lebih mengerti proses yang harus dijalankan.⁸⁰ Pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan. Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui sosialisasi petugas pajak, media informasi, konsultan, seminar, maupun pelatihan. Rendahnya tingkat kepatuhan sering kali disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan.

Pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan dapat diartikan sebagai kemampuan mereka dalam mengetahui, memahami, serta menerapkan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan. Tingkat pemahaman ini sangat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena kurangnya pemahaman cenderung membuat mereka tidak taat terhadap kewajiban pajaknya. Aspek penting dari pemahaman perpajakan mencakup kemampuan mengisi SPT secara benar, menghitung besaran pajak terutang sesuai aturan, melakukan pembayaran atau penyetoran pajak tepat waktu, serta melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar di kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar. Indikator pemahaman dan pengetahuan wajib pajak meliputi penguasaan atas ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pemahaman mengenai sistem perpajakan, kepemilikan Nomor Pokok Wajib

⁸⁰ Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarto, N. S. "Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, (2021). 9(1).

Pajak (NPWP), serta kesadaran akan hak dan kewajiban mereka. Selain itu, wajib pajak juga perlu mengetahui sanksi yang berlaku, komponen penghasilan tidak kena pajak (PTKP), penghasilan kena pajak (PKP), tarif pajak, serta pernah mengikuti kegiatan sosialisasi atau pelatihan perpajakan.⁸¹

8. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022

PP No. 55 Tahun 2022 merupakan regulasi perpajakan terbaru yang diterbitkan pemerintah sebagai tindak lanjut dari implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan ini menghadirkan pembaruan baik secara menyeluruh maupun parsial terhadap ketentuan perpajakan, khususnya di bidang Pajak Penghasilan. Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah penegasan kembali penerapan tarif PPh final sebesar 0,5% bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, termasuk pelaku UMKM. PP ini mulai berlaku sejak diundangkan, yakni pada 20 Desember 2022. PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, yang resmi diberlakukan sejak 20 Desember 2022, merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya dalam klaster PPh. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum, memberikan penyederhanaan dan kemudahan administrasi

⁸¹ Ningsih, S. S., & Saragih, F. "Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No. 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak UMKM." *Jurnal riset akuntansi dan bisnis*, 20(1), (2020). 38-44.

perpajakan, serta meminimalkan potensi praktik penghindaran pajak di kalangan wajib pajak.

Dalam Pasal 57 PP tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh final meliputi wajib pajak orang pribadi serta wajib pajak badan seperti koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, Perseroan Terbatas (PT), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun BUMDes bersama. Ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak dengan total peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, dengan tarif PPh final sebesar 0,5%. Sementara itu, Pasal 59 mengatur adanya batas waktu penerapan tarif PPh final, yakni:

- a. 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi,
- b. 4 tahun bagi wajib pajak berbentuk koperasi, CV, firma, BUMDes, BUMDes bersama, atau perseroan perorangan, dan
- c. 3 tahun bagi wajib pajak berbentuk perseroan terbatas (PT).

Perhitungan jangka waktu tersebut dimulai sejak tahun pajak saat wajib pajak terdaftar secara resmi. Selanjutnya, Pasal 60 menegaskan bahwa wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan usaha kurang dari Rp500 juta per tahun tidak dikenai pajak, sedangkan Pasal 61 menegaskan bahwa penggunaan tarif final 0,5% hanya berlaku bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun.⁸² Secara konseptual,

⁸² Akbar, L. R. "Tax Management Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (Studi Pada PT XYZ)." *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 10(3), (2024). 358-370.

PPh final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif khusus atas penghasilan tertentu. Karakteristiknya adalah tidak dapat dikreditkan dalam perhitungan PPh terutang tahunan. Kelebihan lain dari sistem ini terletak pada kemudahan perhitungannya.⁸³

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di sektor UMKM telah melalui serangkaian perubahan kebijakan. Pada tahap awal, pemerintah menetapkan PP No. 46 Tahun 2013 yang mengharuskan UMKM dengan batas peredaran bruto tertentu membayar pajak sebesar 1% dari omzet. Kebijakan ini kemudian disempurnakan melalui PP No. 23 Tahun 2018, yang menurunkan tarif pajak menjadi 0,5% dari omzet guna memperluas basis pajak serta memberikan kemudahan administrasi bagi pelaku usaha kecil. Selanjutnya, pada tahun 2022 diterbitkan PP No. 55 Tahun 2022 sebagai bentuk penyesuaian lebih lanjut terhadap ketentuan Pajak Penghasilan. Regulasi terbaru ini menawarkan insentif tambahan berupa pembebasan PPh Final 0,5% bagi UMKM dengan omzet tahunan di bawah Rp500 juta. Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi beban pajak, tetapi juga mendorong peningkatan kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.⁸⁴

Dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 dijelaskan bahwa pelaku UMKM yang berstatus perseorangan dan memiliki omzet tidak lebih dari Rp500 juta

⁸³ Munandar, A., Romli, H., & Aravik, H. "Analisis Komparatif PP Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap Uu Nomor 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Pada PT. Raflesia Energi Utama)." *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), (2023). 95-108.

⁸⁴ Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. "Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol*, (2024). 4(01).

per tahun memperoleh fasilitas berupa pembebasan PPh final 0,5%. Walaupun demikian, para pelaku usaha tetap berkewajiban melaporkan total peredaran usahanya melalui SPT Tahunan. Kebijakan ini dirancang untuk meringankan beban perpajakan sekaligus menumbuhkan kesadaran serta kepatuhan pelaporan di kalangan UMKM. Dalam ranah perpajakan, dorongan untuk patuh sangat dipengaruhi oleh keyakinan seseorang terhadap hasil atau konsekuensi dari tindakannya. Dengan demikian, insentif yang diberikan melalui PP Nomor 55 Tahun 2022 dipandang mampu meningkatkan niat pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan pada akhirnya mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.⁸⁵ Pemerintah dapat menyediakan dukungan di bidang pemasaran, membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, membuka akses distribusi produk, serta memberikan pendampingan melalui pelatihan yang berlangsung secara efektif.⁸⁶

9. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti tunduk, taat, serta mengikuti aturan, ajaran, maupun perintah. Dalam konteks regulasi pasar modal di Indonesia, kepatuhan diwujudkan melalui kewajiban ketepatan waktu penyampaian

⁸⁵ Charal, D. A. H. R., & Supadmi, N. L. "Pengaruh Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak: (Studi pada UMKM di Kabupaten Gianyar). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(5), (2025). 1189-1200.

⁸⁶ Mutmainnah, Mutmainnah. "Pemanfaatan TIK oleh UMKM terhadap Peningkatan Ekonomi pada Masa Covid-19 di Kabupaten Jember." *Lan Tabur: JURNAL EKONOMI SYARIAH* 3.2 (2022): 139-152.

laporan keuangan tahunan oleh perusahaan terbuka. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan dipertegas melalui Peraturan Bapepam mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan secara berkala. Aturan hukum tersebut menekankan pentingnya kepatuhan, baik pada level individu maupun organisasi (emiten), dalam menyerahkan laporan keuangan tahunan tepat waktu kepada Bapepam. Hal ini selaras dengan prinsip yang dijelaskan dalam teori kepatuhan (*compliance theory*).

Dalam ranah perpajakan, aspek kepatuhan memiliki posisi yang sangat krusial. Sistem perpajakan yang dianut Indonesia mengharuskan keterlibatan aktif dari setiap wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat. Tingkat kepatuhan yang baik tercermin melalui kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban tersebut secara sukarela (*voluntary compliance*), tanpa harus selalu mengandalkan tindakan penegakan atau paksaan dari otoritas pajak. Kepatuhan sukarela ini yaitu pilar utama sistem *self-assessment*, yakni suatu mekanisme di mana wajib pajak diberi tanggung jawab penuh untuk menghitung, menetapkan, membayar, serta melaporkan kewajiban perpajakan mereka secara akurat dan tepat waktu.⁸⁷ Teori kepatuhan menjelaskan kondisi ketika individu bersedia menaati aturan atau perintah

⁸⁷ Mariani, N. L. P., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Badung)." *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, (2020). 2(1).

yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan pajak mencerminkan tanggung jawab seorang wajib pajak, baik kepada Tuhan, pemerintah, maupun masyarakat, untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus melaksanakan hak-haknya. Perilaku taat pajak muncul dari kesadaran pribadi wajib pajak yang tetap berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku.⁸⁸

Kepatuhan pajak menggambarkan kemauan seorang wajib pajak untuk memenuhi seluruh ketentuan perpajakan secara benar, lengkap, serta tepat waktu. Kepatuhan ini tercermin dari perilaku taat terhadap aturan yang berlaku, mulai dari proses penghitungan, pembayaran, hingga pelaporan kewajiban pajak. Dengan kata lain, kepatuhan pajak merupakan sikap patuh dan tanggung jawab wajib pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya tanpa mengabaikan prosedur maupun batas waktu yang telah ditetapkan. Kepatuhan tersebut lahir dari kesadaran wajib pajak bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab bersama untuk mendukung pembangunan negara. Selain itu, kepatuhan juga dapat diukur dari ketepatan waktu dalam memenuhi kewajiban, serta sejauh mana pelaksanaannya dilakukan secara benar dan sesuai ketentuan.⁸⁹

Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai kondisi ketika seorang wajib pajak mampu melaksanakan seluruh tanggung jawab perpajakannya

⁸⁸ Rahmadhani, S. R., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. "Analisis kepatuhan pajak pelaku umkm pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), (2020). 2537-2553.

⁸⁹ Zainudin, F. M. R., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. "Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), (2022). 107-121.

sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bentuk kepatuhan ini mencakup kesediaan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT dengan jelas dan benar, menghitung besaran pajak terutang, melakukan pembayaran tepat waktu, serta memastikan tidak memiliki tunggakan pajak. Kepatuhan pajak tidak hanya sebatas kewajiban formal, melainkan juga mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab moral seorang wajib pajak. Dengan kata lain, individu yang patuh pajak bersedia melaporkan seluruh penghasilan, membayar pajak sesuai tarif yang berlaku, serta mengikuti putusan hukum dan regulasi yang telah ditetapkan.⁹⁰ Kepatuhan wajib pajak tercermin dari kesadaran individu dalam memahami aturan perpajakan, mengisi laporan dengan benar, menghitung jumlah pajak terutang, serta melakukan pembayaran tepat waktu.⁹¹



⁹⁰ Saputri, A. T. "Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM di Jombang." *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, (2021). 9(2).

⁹¹ Adiman, S. "Pengaruh Penerapan Pp No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah): Sumardi Adiman; Miftha Rizkina." *Jurnal Perpajakan*, 1(2), (2020). 68-82.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif, hal ini dikarenakan judul penelitian ini membahas tentang pengaruh persepsi keadilan, pemahaman peraturan, dan persepsi dampak regulasi terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang secara inheren melibatkan angka-angka. Pendekatan penelitian kuantitatif yaitu metode yang berdasarkan atas fenomena yang dapat diamati, terukur, konkret, dan relatif tetap. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menentukan, mengetahui, serta menganalisis dengan menggunakan alat analisis data yang dipilih sesuai dengan fenomena sehingga nanti hasilnya digeneralisasikan sesuai hasil dengan menggunakan alat analisis data yang dipilih.⁹² Jenis penelitian kuantitatif yang dipilih yaitu dengan metode survei. Penggunaan teknik penelitian survei berupaya untuk mengumpulkan data mengenai populasi yang besar dengan menggunakan ukuran sampel yang sederhana. Metode survei digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk mengatasi masalah dunia nyata yang signifikan yang mempengaruhi populasi yang luas, sehingga membutuhkan sampel yang cukup memadai untuk mengatasi masalah ini secara efektif.⁹³ Sementara jenis penelitian ini dengan pola analisis asosiatif. Rumusan masalah dalam pendekatan asosiatif berfokus pada keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Secara umum, hubungan

⁹² Abd. Muhith, Rachmad Bitulah, dan Amirul Wahid: *“Metodologi Penelitian”* (Yogyakarta: Bildung, 2020),11.

⁹³ Sihotang, H. *“Metode penelitian kuantitatif”* (2023).

asosiatif dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif. Pada penelitian ini, jenis hubungan yang digunakan adalah hubungan kausal, yakni hubungan yang menunjukkan adanya pengaruh atau sebab-akibat. Dengan demikian, penelitian menetapkan variabel independen sebagai faktor yang memberikan pengaruh, serta variabel dependen sebagai aspek yang menerima atau dipengaruhi oleh variabel lainnya.⁹⁴

Penelitian ini didukung oleh data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Fokus penelitian diarahkan untuk menguji sejauh mana variabel independen yakni persepsi keadilan, tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai PP No. 55 Tahun 2022, serta persepsi terhadap dampak regulasi mempengaruhi variabel dependen, yaitu tingkat kepatuhan pajak UMKM yang berafiliasi dengan gedung Jember Nusantara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tersebut secara sistematis dan terukur.⁹⁵ Survei memungkinkan peneliti untuk memperoleh data primer secara langsung dari responden, dalam hal ini para pelaku UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara, yang menjadi subjek utama penelitian. Selain itu, penggunaan survei relevan karena penelitian ini berfokus pada persepsi dan pemahaman wajib pajak UMKM mengenai PP No. 55 Tahun 2022 serta dampaknya terhadap tingkat kepatuhan pajak. Variabel-variabel tersebut bersifat subjektif

⁹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 36

⁹⁵ Ayuningsih, S. "Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Etika Atas Tax Evasion Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Sebagai Variabel *Intervening*" (*Bachelor's thesis*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uin Jakarta). (2023).

dan hanya dapat diukur secara efektif melalui respon langsung dari individu yang mengalaminya. Dengan demikian, metode survei merupakan pendekatan yang tepat untuk menangkap variasi persepsi, pemahaman, dan respon wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan, sekaligus memungkinkan analisis statistik yang mendalam untuk menguji pengaruh antar variabel secara kuantitatif.⁹⁶

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam sebuah penelitian merupakan keseluruhan unit yang menjadi tempat generalisasi, meliputi subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai tujuan penelitian. Populasi tidak hanya dipahami sebagai jumlah individu, tetapi juga mencakup sifat, atribut, dan ciri khas yang melekat pada kelompok yang ditetapkan peneliti sebagai sasaran kajian. Dengan demikian, populasi mencerminkan keseluruhan unit analisis yang relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian. Pada penelitian ini, populasi yang dijadikan fokus adalah para pelaku UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara yang menjadi target penerapan PP No. 55 Tahun 2022. Kelompok ini mencakup UMKM dengan omzet tahunan di bawah Rp4,8 miliar sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut. UMKM dalam kategori ini merupakan pihak yang secara langsung merasakan konsekuensi kebijakan, seperti penurunan tarif pajak final dan penyederhanaan prosedur administrasi. Oleh karena itu, populasi

⁹⁶ Sihotang, H. "Metode penelitian kuantitatif" (2023).

ini sangat tepat dijadikan objek penelitian untuk menilai tingkat kepatuhan perpajakan setelah diberlakukannya regulasi tersebut.⁹⁷

2. Sampel

Dalam mendapatkan sampel yang mewakili populasi, diperlukan penggunaan teknik pengambilan sampel atau *sampling*. Dalam penelitian ini, digunakan metode *accidental sampling*, yang tergolong sederhana karena pemilihan anggota sampel dilakukan secara acak dari populasi tanpa memperhatikan stratifikasi atau tingkatan tertentu di dalam populasi.⁹⁸ Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini mengacu pada pedoman yang dikemukakan oleh Joseph F. Hair Jr., William C. Black, Barry J. Babin, dan Rolph E. Anderson dalam buku *Multivariate Data Analysis*. Hair menjelaskan bahwa dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan analisis multivariat, seperti regresi linier berganda, ukuran sampel tidak selalu harus ditentukan berdasarkan jumlah populasi apabila populasi tidak diketahui secara pasti, melainkan dapat ditentukan berdasarkan jumlah indikator atau variabel teramati

Menurut Hair et al., jumlah sampel minimum yang disarankan adalah 5 hingga 10 responden untuk setiap indikator yang digunakan dalam instrumen penelitian. Ketentuan ini dikenal luas sebagai *rule of thumb Hair*, dan sering digunakan dalam penelitian sosial, ekonomi, dan manajemen

⁹⁷ Sihotang, H. (2023). Metode penelitian kuantitatif.

⁹⁸ Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. "Pengaruh Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm." *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), (2021). 96-108.

yang berbasis survei, terutama ketika populasi bersifat besar atau tidak teridentifikasi secara pasti dengan asumsi $n \times 5$ (indikator) sampai dengan $n \times 10$ (indikator). Pada penelitian ini didapat hasil sebagai berikut:

$$n = k \times r$$

keterangan:

n = jumlah sampel minimal

k = jumlah indikator/variabel teramati

r = jumlah responden per indikator (5 sampai 10 responden per indikator)

Rumus Hair digunakan karena ukuran populasi yang belum diketahui pasti serta menyarankan bahwa ukuran sampel minimum 5-10 dikalikan variabel indikator. Sehingga perhitungan sampel untuk UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara sebagai berikut:

$$n = \text{jumlah indikator yang digunakan} \times 5$$

$$15 (\text{indikator}) \times 5 = 75 \text{ responden.}$$

Penggunaan batas minimal 5 responden per indikator dipilih dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, biaya, dan akses responden, namun tetap memenuhi standar kelayakan analisis statistik sebagaimana direkomendasikan oleh Hair et al. Dengan demikian, jumlah 75 responden dinilai telah memadai dan representatif untuk menguji pengaruh persepsi keadilan, pemahaman peraturan, dan persepsi dampak regulasi terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara.

Pendekatan ini relevan karena penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda, yang termasuk dalam analisis multivariat dan

membutuhkan ukuran sampel yang proporsional terhadap jumlah indikator agar hasil estimasi koefisien regresi bersifat stabil, tidak bias, dan dapat diinterpretasikan secara valid.⁹⁹

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan *non-probability sampling* dengan pendekatan *accidental sampling*, karena tidak semua anggota populasi dapat diidentifikasi secara pasti, sehingga sampel dipilih dari responden yang mudah dijangkau dan bersedia memberikan data.¹⁰⁰ Demikian, penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 75 responden. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner langsung kepada responden hingga kuota yang ditetapkan terpenuhi. Penelitian ini menetapkan 75 responden sebagai jumlah sampel, karena jumlah tersebut dinilai memadai untuk mewakili populasi UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara, sekaligus mempertimbangkan keterbatasan waktu, biaya, serta sumber daya penelitian. Jumlah ini juga memenuhi standar penelitian kuantitatif yang menekankan representativitas data agar dapat dilakukan analisis statistik secara reliabel. Penggunaan 75 responden dalam metode survei kuantitatif diharapkan mampu menggambarkan persepsi keadilan, tingkat pemahaman, serta dampak regulasi PP No. 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember secara lebih objektif. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya mencerminkan kondisi sebagian kecil responden,

⁹⁹ Hair, Joseph F., William C. Black, Barry J. Babin, and Rolph E. Anderson. *Multivariate Data Analysis*. 6th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. 2010.

¹⁰⁰ Soesana Abigail, dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yayasan kita menulis, 42-46 2023

tetapi dapat digeneralisasikan untuk memahami fenomena kepatuhan perpajakan UMKM secara lebih luas.¹⁰¹

C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui instrumen yang telah disiapkan, seperti kuesioner untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan variabel yang diteliti:

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner tertutup. Kuesioner dipilih karena dinilai efisien untuk mengumpulkan data dari responden, yaitu UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara, melalui serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab. Menurut Sugiyono, kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pemberian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada partisipan untuk memperoleh tanggapan mereka. Kuesioner cocok digunakan ketika peneliti telah memahami variabel yang akan diukur dan dapat memprediksi kemungkinan tanggapan responden. Dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan bersifat tertutup, artinya pertanyaan atau pernyataan telah disediakan dengan alternatif jawaban tertentu, dan responden hanya perlu mencentang kolom yang tersedia. Selain itu, penelitian ini menggunakan

¹⁰¹ Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (2024), 46

skala Likert, yang berfungsi untuk mengukur sikap, pendapat, dan tanggapan individu atau kelompok terhadap fenomena sosial tertentu.¹⁰²

Tabel 3.1
Kriteria Skala Likert

No.	Keterangan	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Netral (N)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2013), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama dan dikumpulkan secara khusus sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui metode survei menggunakan angket atau kuesioner.

2. Data Sekunder

Sementara itu, data sekunder adalah data yang tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, melainkan bersumber dari pihak lain atau sudah tersedia dalam bentuk dokumen. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai referensi, termasuk buku, artikel, jurnal daring, berita, serta hasil penelitian terdahulu, yang berfungsi sebagai penunjang dan pelengkap data primer.¹⁰³

¹⁰² Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D." Bandung: Alfabeta, hlm. 142. 2013.

¹⁰³ Azwar, S. "Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar", (2009).. 101.

3. Uji Instrumen

Sebelum melakukan uji regresi linear berganda, maka perlu melakukan uji instrumen terlebih dahulu. Uji instrumen di antaranya adalah uji validitas dan uji reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menilai apakah suatu kuesioner sah atau tidak. Kuesioner dianggap valid jika setiap pertanyaan mampu merepresentasikan hal yang ingin diukur. Tujuan utama uji validitas adalah memastikan bahwa semua pertanyaan yang disusun sesuai dengan variabel yang diteliti. Proses pengujian validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor setiap butir pertanyaan dengan total skor dari konstruk atau variabel yang bersangkutan. Suatu pertanyaan dinyatakan valid jika nilai korelasinya terhadap total skor lebih besar daripada nilai r pada tabel dan menunjukkan hasil positif. Secara umum, uji validitas bertujuan memastikan bahwa instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Setiap butir pertanyaan dalam kuesioner layak digunakan sebagai alat ukur penelitian jika memenuhi kriteria ini. Dasar pengambilan keputusan adalah: jika r hitung $> r$ tabel, pertanyaan dinyatakan valid; jika r hitung $< r$ tabel, pertanyaan dinyatakan tidak valid.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. "Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* Vol, (2024). 4(01).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai konsistensi suatu kuesioner sebagai indikator dari variabel atau konstruk tertentu. Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pertanyaan tetap stabil atau konsisten meskipun dilakukan pada waktu yang berbeda. Pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan metode *one shot* atau pengukuran tunggal, yaitu dengan membandingkan jawaban antar pertanyaan untuk menilai tingkat korelasinya.¹⁰⁵ Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai sejauh mana instrumen penelitian konsisten dalam menghasilkan data. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan kemampuan kuesioner memberikan hasil yang stabil jika digunakan berulang kali. Penentuan reliabilitas dilakukan berdasarkan nilai *Cronbach's Alpha*, dengan kriteria jika *Cronbach's Alpha* $> 0,60$, instrumen dinyatakan reliabel atau konsisten jika *Cronbach's Alpha* $< 0,60$, instrumen dianggap tidak reliabel atau tidak konsisten.¹⁰⁶

D. Analisis Data

Analisis dapat dipahami sebagai suatu proses yang sistematis untuk menghimpun serta menyatukan data yang diperoleh. Tahapan ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori tertentu, penyusunan data ke dalam

¹⁰⁵ Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. "Pengaruh Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm." *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), (2021). 96-108.

¹⁰⁶ Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. "Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol*, (2024). 4(01).

satuan yang lebih terstruktur, serta penggabungan elemen- elemen menjadi pola yang logis. Dari proses tersebut, peneliti dapat menelaah aspek-aspek penting yang relevan untuk diteliti dan kemudian menarik kesimpulan yang dapat dipahami baik oleh peneliti maupun pihak lain. Analisis data dilaksanakan setelah data dari sampel penelitian terkumpul dengan menggunakan instrumen yang telah dirancang sebelumnya. Tujuan utama analisis ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang telah ditetapkan dengan cara menyajikan data secara sistematis.

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa hasil analisis regresi memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik mencakup beberapa tahapan, yaitu uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas.

a. Uji Normalitas

Langkah pertama yang dilakukan adalah uji normalitas, yang bertujuan untuk menentukan apakah data yang dikumpulkan dari responden mengikuti distribusi normal atau tidak. Hal ini penting karena penggunaan analisis statistik parametrik, seperti regresi linier, uji-t, atau uji-F, mensyaratkan bahwa data harus berdistribusi normal agar hasil analisis dapat dipercaya dan memiliki validitas yang tinggi. Distribusi normal menunjukkan bahwa sampel yang digunakan benar-benar dapat mewakili populasi. Dengan demikian, hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas, dalam hal ini seluruh

wajib pajak UMKM di Jember. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menguji normalitas, misalnya uji *Kolmogorov-Smirnov* atau *Shapiro-Wilk*. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* $> 0,05$. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Namun, dalam praktiknya terdapat pandangan umum bahwa apabila jumlah responden lebih dari 30 orang ($n > 30$), data cenderung mendekati distribusi normal. Pada penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan adalah 75 responden UMKM, sehingga secara teori telah memenuhi asumsi normalitas. Apabila data terbukti berdistribusi normal, maka analisis parametrik seperti regresi linier berganda dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas, yaitu persepsi keadilan, pemahaman perpajakan, dan persepsi dampak regulasi PP No. 55 Tahun 2022 terhadap variabel terikat, yakni kepatuhan pajak UMKM. Namun, apabila data tidak berdistribusi normal, maka peneliti dapat mempertimbangkan penggunaan analisis non-parametrik sebagai alternatif.¹⁰⁷

b. Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual antar pengamatan pada model regresi. Jika heteroskedastisitas terjadi, maka model regresi dapat

¹⁰⁷ Syahputra, H. E., Purba, R., & Sitompul, A. A. S. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Medan." *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(2), (2020). 67-78.

mengandung bias sehingga hasil estimasi tidak konsisten. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melihat pola pada grafik *scatterplot* antara nilai residual dan nilai prediksi, atau melalui uji statistik seperti uji *glejser*. Apabila titik-titik data pada *scatterplot* menyebar secara acak di sekitar angka nol dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas.¹⁰⁸

c. Uji multikolinearitas

Uji multikolineritas bertujuan untuk mendeteksi adanya hubungan yang sangat tinggi atau kesamaan informasi antar variabel independen. Dalam regresi berganda, multikolinearitas dapat menimbulkan bias pada koefisien regresi sehingga hasilnya menjadi tidak bermakna. Oleh karena itu, penting memastikan bahwa variabel bebas, seperti persepsi keadilan, pemahaman perpajakan, dan persepsi dampak regulasi, tidak memiliki indikator yang terlalu mirip atau tumpang tindih. Pengujian dilakukan dengan memperhatikan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), di mana model dinyatakan bebas multikolinearitas jika nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10.¹⁰⁹ Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Indikator yang digunakan adalah

¹⁰⁸ Sihotang, H. “Metode penelitian kuantitatif” (2023).

¹⁰⁹ Syahputra, H. E., Purba, R., & Sitompul, A. A. S. “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerimaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Medan.” *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(2), (2020). 67-78.

nilai *tolerance* dan VIF. Jika nilai *tolerance* < 0,10 atau VIF > 10, maka dapat disimpulkan terjadi multikolinearitas.¹¹⁰

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui sejauh mana beberapa variabel independen secara simultan memengaruhi variabel dependen. Analisis ini memungkinkan peneliti menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Dalam penelitian ini, regresi berganda diterapkan untuk menguji hipotesis terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jember. Tingkat signifikansi ditetapkan pada 0,05 dan 0,01 (*two-tailed*), di mana hipotesis ditolak jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ dan diterima jika nilai signifikansi < 0,05.¹¹¹ Model persamaan regresi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TKP = \alpha + \beta_1 (PKD) + \beta_2 (PPR) + \beta_3 (PDR) + \varepsilon$$

TKP = Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM

PKD = Persepsi Keadilan

PPR = Pemahaman Peraturan

PDR = Persepsi Dampak Regulasi

α = *Intercept*

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

¹¹⁰ Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. "Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol*, (2024). 4(01).

¹¹¹ Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. "Pengaruh Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm." *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), (2021). 96-108.

$\varepsilon = \text{Error term}$

3. Uji Hipotesis

Uji yang akan menentukan apakah hipotesis dalam penelitian ini benar atau tidak adalah sebagai berikut:

a. Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Uji statistik t digunakan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu persepsi keadilan, pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi dampak regulasi, terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas t dengan tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Jika nilai probabilitas $t < 0,05$, maka variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebaliknya, jika nilai probabilitas $t > 0,05$, variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menilai apakah seluruh variabel independen dalam model penelitian yaitu persepsi keadilan, pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi dampak regulasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jember. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas F dengan tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Jika nilai probabilitas $F < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa

variabel independen berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen.¹¹²

c. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R*²)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menilai sejauh mana variabel independen secara simultan dapat menjelaskan variabel dependen dalam model regresi. Nilai R^2 menunjukkan proporsi variasi pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Semakin tinggi nilai *Adjusted R*², semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat.¹¹³



¹¹² Sihotang, H. “*Metode penelitian kuantitatif*” (2023).

¹¹³ Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. “Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol*, (2024). 4(01).

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Jember Nusantara

Dalam rangka memperluas pemasaran produk UMKM, Pemerintah Kabupaten Jember baru-baru ini membangun pusat perbelanjaan khusus UMKM bernama Gedung Jember Nusantara. Fasilitas ini dirancang menjadi wadah strategis bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk secara profesional. Renovasi Gedung Bank Harapan Sentosa (BHS) oleh Pemerintah Kabupaten Jember dilaksanakan pada tahun 2022. Pada tahap awal, proyek ini memanfaatkan APBD 2022 sebesar Rp1,6 miliar, sekaligus mengganti nama gedung tersebut menjadi Gedung Jember Nusantara. Pemerintah Kabupaten Jember kemudian meresmikan gedung yang telah diperbarui itu pada Senin, 6 Januari 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Jember yang ke-96. Acara peresmian dipimpin oleh Bupati Jember, Hendy Siswanto, didampingi Wakil Bupati Firjaun Barlaman, dan ditandai dengan penandatanganan prasasti serta pemotongan pita. Harapan bupati Jember agar Gedung Jember Nusantara dapat berfungsi sebagai pusat pameran produk UMKM, seni dan budaya, serta menjadi sumber informasi terkait kesehatan, pendidikan, dan pariwisata. Ia menegaskan bahwa gedung tersebut telah dilengkapi ruang display dan berbagai etalase untuk memaksimalkan fungsi tersebut. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bertindak sebagai pengelola dan penghubung berbagai kebutuhan UMKM yang

beroperasi di dalamnya. Para pelaku usaha yang ingin mengajukan diri sebagai tenant dapat berkoordinasi dengan Diskopum Jember, yang juga menetapkan sistem rotasi agar setiap UMKM mendapat kesempatan setara dalam memanfaatkan fasilitas.¹¹⁴

Gambar 4.1

Gedung Jember Nusantara



Sumber: dokumen pribadi diolah peneliti, 2025

Gedung Jember Nusantara tidak hanya menampilkan produk unggulan daerah, tetapi juga menyediakan informasi mengenai kesehatan, pendidikan, dan pariwisata. Konsep ini menjadikan gedung tersebut sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat informasi dan edukasi. Ragam produk

¹¹⁴ Qoriani, H. F., Fahmi, M. F., & Shodiq, M. J. "Pengoptimalan digital demi mewujudkan umkm era revolusi 4.0 digedung jember nusantara." *Khidmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), (2025). 39-46.

yang ditampilkan meliputi batik, shibori, *ecoprint*, kerajinan tangan, makanan dan minuman, kopi, serta berbagai produk fesyen kreatif. Pengunjung juga dapat membeli produk secara langsung dalam jumlah kecil, sehingga masyarakat dapat lebih mengenal kualitas produk lokal sebelum melakukan pembelian besar. Konsep ini turut menarik wisatawan dan calon investor yang berminat menjalin kerja sama. Dengan fasilitas yang memadai, Gedung Jember Nusantara diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan produktivitas UMKM, serta memperluas jangkauan pemasaran hingga ke tingkat nasional dan internasional.

Selain menyediakan fasilitas fisik, pemerintah juga memberikan dukungan berupa pelatihan, pendampingan komprehensif, dan layanan PLUT untuk memperkuat kapasitas UMKM. PLUT KUMKM Kabupaten Jember adalah inisiatif dari Kementerian Koperasi dan UKM yang bertujuan membantu pelaku usaha kecil dan menengah meningkatkan kapasitas serta berkembang ke level yang lebih tinggi.¹¹⁵ Program-program tersebut tidak hanya bertujuan mendorong UMKM naik kelas, tetapi juga meningkatkan kemampuan bersaing di pasar nasional dan global. Melalui *workshop*, seminar, dan konsultasi bisnis, pelaku UMKM dibekali pemahaman mengenai strategi pemasaran, pengembangan produk, dan manajemen keuangan yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jember juga mendorong

¹¹⁵ Hidayatullah, M. F., Susanti, V., & Salsabila, R. N. S. Strategi Literasi Digital Marketing pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Jember. *Mabny: Journal of Sharia Management and Business*, 3(2), (2023). 115-120.

perubahan pola pikir pelaku UMKM agar tidak sekadar berperan sebagai pedagang, tetapi menjadi wirausaha yang memiliki visi jangka panjang, mampu menjaga kualitas, meningkatkan daya saing, dan menangkap peluang ekspansi pasar internasional.¹¹⁶

Lokasi penelitian merupakan area yang dipilih peneliti untuk mengamati dan memahami suatu fenomena. Dalam penelitian ini, Gedung Jember Nusantara ditetapkan sebagai lokasi utama. Bangunan tersebut sebelumnya merupakan gedung lama yang kemudian dialihfungsikan menjadi ruang publik yang mendukung jejaring usaha serta pengembangan seni dan budaya di Kabupaten Jember. Gedung ini berada di pusat kota, tepatnya di Jl. PB Sudirman, Jemberlor, Kecamatan Patrang, berseberangan langsung dengan Alun-Alun Jember. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis gedung tersebut sebagai sarana baru bagi Pemerintah Kabupaten Jember dalam menghimpun produk unggulan daerah dan karya seni lokal. Di dalamnya juga tersedia berbagai kuliner dari komunitas-komunitas di Jember, sehingga mencerminkan kekayaan kearifan lokal sekaligus menjadi wadah pemberdayaan UMKM.

¹¹⁶ Hasanah, S. A., & Suhma, W. K. "Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kabupaten Jember: Studi Kasus Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), (2025). 612-618.

Tabel 4.1
Data Pengurus FORKOM UMKM Kabupaten Jember

Jabatan	Nama
Ketua	Sudarmaji
Sekretaris	Tutuk Kurnia Wahyuningtyas
Bendahara	Sri Agustini
Korlab/Humas	Ervin Novian David Iswanto
PIC Klaster Batik	Wanitari Afiat Khusnul
PIC Klaster Shibori dan Ecoprint	Rozy Ilyanti Azizah
PIC Klaster Handicraft	Novi Dwi Karikasari Sutopo
PIC Klaster Kopi dan Coklat	Donny Agustinus Waluyo Imam
Sie Event	Hoffi Hasan Debbry Eka N.P
Sie Acara	Helmy Zamrudiansyah Gineka Puswati
Sie Mamin	Wildaningsih Lidia

Sumber : diolah oleh penulis berdasarkan Surat Keterangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember tahun 2024

Gedung Jember Nusantara sendiri ini difungsikan sebagai pusat bisnis hulu-hilir UMKM unggulan serta ruang interaksi seni budaya.

Konsep pengembangannya terinspirasi dari Malang *Creative Center* (MCC), Goedang Oleh-Oleh Malang, Gedung Ex Siola yang menaungi Dekranasda dan Mal Pelayanan Publik, serta kawasan Kya-Kya Surabaya.

Kota-kota tersebut dijadikan acuan untuk mewujudkan pusat ekonomi kreatif dan pelestarian budaya di Jember. Gedung ini terdiri atas lima lantai, meskipun saat ini baru lantai satu hingga tiga yang aktif digunakan. Lantai pertama diperuntukkan bagi area *foodcourt* dengan sekitar 20 stan makanan dan minuman, serta area produk kriya seperti *craft*, *handmade*, *ecoprint*, dan

batik khas Jember yang menampilkan motif biji kopi, daun tembakau, dan daun kakao. Lantai kedua menjadi pusat jajanan oleh-oleh khas Jember, mulai dari edamame, suwar-suwir, cokelat, makanan tradisional hingga produk modern. Di lantai ini juga terdapat kafe yang menyajikan minuman kekinian berbasis hasil alam Jember. Lantai ketiga digunakan sebagai aula untuk rapat, seminar, webinar, dan berbagai kegiatan resmi. Gedung Jember Nusantara yang berdiri tepat di depan Alun-Alun Jember menjadi aset penting bagi pemerintah daerah karena nilai sejarah dan potensinya dalam menggerakkan UMKM.¹¹⁷

B. Penyajian Data

Berdasarkan penjelasan dalam Bab III, penelitian ini memanfaatkan metode survei untuk mengambil sampel dari satu populasi, dengan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data yang terkait dengan subjek dan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Pendekatan ini berakar pada filosofi positivisme dan umumnya diterapkan untuk meneliti populasi atau sampel yang telah ditentukan.. Dalam penelitian kuantitatif, data sering dikumpulkan melalui metode seperti survei, atau analisis data sekunder dan primer, dan kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk memahami temuan serta menyusun kesimpulan. Instrumen pada penelitian ini menggunakan alat yang disebut kuesioner, atau angket yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan. Dalam

¹¹⁷ Alvioniza, “Renovasi dan Kegunaan Gedung Jember Nusantara, Dewan Nilai Perencanaan Lemah” *Jember*, Juni 24, 2024, <https://radarjember.jawapos.com/spotlight/794788746/renovasi-dan-kegunaan-gedung-jember-nusantara-dewan-nilai-perencanaan-lemah>

penelitian ini kuesioner yang digunakan berisikan 20 pertanyaan di antaranya 5 pertanyaan dari variabel X1, 5 pertanyaan dari variabel X2, 5 pertanyaan dari variabel X3, 5 pertanyaan dari variabel Y. Kuesioner yang dibagikan kepada responden (UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara) berisikan pertanyaan mengenai keadaan persepsi, pemahaman dan dampak dari regulasi peraturan pemerintah No. 55 Tahun 2022.

1. Gambaran umum responden

Gambaran umum responden dapat dilihat dari deskripsi responden. Deskripsi responden dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Untuk mengetahui gambaran umum responden, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Responden berdasarkan usia

Karakteristik responden apabila dilihat dari masa kerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

Hasil Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia (Tahun)	Jumlah	Persentase
1.	<25 Tahun	1	1,33%
2.	26-35 Tahun	2	2,67%
3.	36-45 Tahun	33	44%
4.	46-55 Tahun	31	41,33%
5.	> 55 Tahun	8	10,67%
Total		75	100%

Sumber: Data kuesioner, diolah oleh peneliti, 2025

Usia responden berdasarkan pada tabel di atas dapat dikatakan bahwa sejumlah 1 orang (1,33%) mempunyai usia antara kurang dari 25 tahun, 2 orang (2,67%) mempunyai usia antar 26 sampai 35 tahun, 33 orang (44%) mempunyai usia antara 36 sampai 45 tahun, 31 orang

(41,33%) mempunyai usia antara 46 sampai 55 tahun, dan 8 orang (10,67%) mempunyai usia lebih dari 55 tahun.

2) Responden berdasarkan jenis kelamin

Dalam penelitian ini, kami mengambil 75 responden. Detail karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Hasil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	14	18,67%
2.	Perempuan	61	81,33%
Total		75	100%

Sumber: Data kuesioner, diolah oleh peneliti, 2025

Dari hasil rekapitulasi data kuesioner di atas diketahui bahwa responden berdasarkan jenis kelamin mengindikasikan bahwa sejumlah 14 responden dengan persentase 18,67% berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebesar 61 responden dengan persentase 81,33% berjenis kelamin perempuan.

3) Responden berdasarkan Jenis Usaha

Berdasarkan data penelitian dari penyebaran kuesioner, maka diperoleh data responden berdasarkan jabatan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Responden Berdasarkan Jenis Usaha

No.	Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
1.	Makanan/Minuman	63	82.89%
2.	Fashion (Baju, celana, hijab dan lain lain)	3	3.95%
3.	Kerajinan	7	9.21%
4.	Batik Tulis	1	1,32%
5.	Kain <i>Ecoprint</i>	1	1,32%
6.	Kuliner	1	1,32%
Total		75	100%

Sumber: Data kuesioner, diolah oleh peneliti 2025

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan jenis usahanya 63 orang (82,89%) mempunyai usaha makanan atau minuman, 3 orang (3,95%) mempunyai usaha *fashion* (baju, celana, hijab dan lain lain), 7 orang (9,21%) mempunyai jenis usaha kerajinan, 1 orang (1,32%) mempunyai usaha batik tulis, 1 orang (1,32%) mempunyai usaha kain *ecoprint*, dan 1 orang (1,32%) mempunyai usaha kuliner.

4) Responden berdasarkan Lama Usaha Berjalan

Berdasarkan data penelitian dari penyebaran kuesioner, maka diperoleh data responden berdasarkan lama usaha, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Responden Berdasarkan Lama Usaha Berjalan

No.	Lama Usaha Berjalan (Tahun)	Jumlah	Persentase
1.	<1 Tahun	37	49,33%
2.	1-3 Tahun	16	21,33%
3.	4-6 Tahun	9	12%
4.	>6 Tahun	13	17,33%
Total		75	100%

Sumber: Data kuesioner, diolah oleh peneliti, 2025

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan lama bekerja responden dalam penelitian ini, yang lama usahanya berjalan kurang dari 1 tahun 37 orang (49,33%), yang usahanya berjalan antara 1 sampai 3 tahun 16 orang (21,33%), yang berjalan antara 4 sampai 6 tahun 9 orang (12%), yang mempunyai usaha lebih dari 6 tahun 13 orang (17,33%).

5) Responden berdasarkan Omset Usaha Per Tahun

Karakteristik responden apabila dilihat dari omset usaha per tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Responden Berdasarkan Omset Usaha Per Tahun

No.	Omset Jualan (Tahun)	Jumlah	Persentase
1.	< Rp. 300 Juta per Tahun	72	96%
2.	Rp. 300 Juta - < Rp. 500 Juta per Tahun	3	4%
3.	> Rp. 500 Juta – Rp. 2,5 Miliar per Tahun	0	0%
4.	Rp. 2,5 Miliar – Rp. 4,8 Miliar per Tahun	0	0%
Total		75	100%

Sumber: Data kuesioner, diolah oleh peneliti, 2025

Hasil omset usaha responden, berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa sejumlah 72 orang (96%) memiliki omset sebesar kurang dari Rp. 300.000.000 per tahun, dan 3 orang (4%) memiliki omset antara Rp 300.000.000 sampai kurang dari Rp. 500.000.000 per tahun.

6) Responden berdasarkan Kepemilikan NPWP

Berdasarkan data penelitian dari pernyataan kuesioner, maka diperoleh data responden berdasarkan kepemilikan NPWP yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Responden berdasarkan kepemilikan NPWP

No.	Kepemilikan NPWP	Jumlah	Persentase
1.	Sudah Memiliki	46	61,33%
2.	Belum Memiliki	29	38,67%
Total		75	100%

Sumber: Data kuesioner, diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan hasil responden terkait kepemilikan NPWP berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa 46 orang (61,33%) sudah memiliki NPWP, dan 29 orang (38,67%) belum memiliki NPWP.

7) Responden Berdasarkan Ikut Sosialisasi Perpajakan

Hasil responden berdasarkan ikut serta dalam sosialisasi perpajakan dapat dilihat pada tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Responden Berdasarkan Ikut Sosialisasi Perpajakan

No.	Sosialisasi Perpajakan	Jumlah	Persentase
1.	Pernah	42	56%
2.	Belum Pernah	33	44%
Total		75	100%

Sumber: Data kuesioner, diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan hasil data responden pada data di atas menurut ikut serta dalam sosialisasi perpajakan 42 orang (56%) sudah pernah

mengikuti sosialisasi perpajakan, dan 33 orang (44%) belum pernah mengikuti sosialisasi perpajakan.

C. Analisis dan Pengujian Hipotesis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi yang bertujuan untuk mengukur kekuatan serta arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

1. Uji Instrumen data

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian benar-benar mampu mengukur konsep. Pada penelitian ini, uji validitas diterapkan untuk mengevaluasi kelayakan setiap butir pernyataan dalam kuesioner yang disebarkan kepada responden UMKM di Jember Nusantara. Pengujian dilakukan menggunakan metode korelasi *Pearson Product Moment* melalui program SPSS versi 25, dengan cara menghubungkan skor tiap item dengan skor total dari variabel yang sama. Sebuah item dikategorikan valid apabila nilai *r*-hitung melebihi *r*-tabel atau nilai signifikansinya (*p-value*) berada di bawah 0,05. Dengan demikian, hanya item yang memenuhi persyaratan tersebut yang dapat digunakan dalam proses analisis selanjutnya.

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Persepsi Keadilan (X1)	PKD1	0,368	0,344	Valid
	PKD2	0,504	0,344	Valid
	PKD3	0,809	0,344	Valid
	PKD4	0,831	0,344	Valid
	PKD5	0,830	0,344	Valid

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Pemahaman Peraturan (X2)	PPR1	0,721	0,344	Valid
	PPR2	0,600	0,344	Valid
	PPR3	0,907	0,344	Valid
	PPR4	0,911	0,344	Valid
	PPR5	0,631	0,344	Valid
Persepsi Dampak Regulasi (X3)	PDR1	0,702	0,344	Valid
	PDR2	0,872	0,344	Valid
	PDR3	0,558	0,344	Valid
	PDR4	0,827	0,344	Valid
	PDR5	0,866	0,344	Valid
Tingkat Kepatuhan Pajak (Y)	TKP1	0,833	0,344	Valid
	TKP2	0,804	0,344	Valid
	TKP3	0,820	0,344	Valid
	TKP4	0,819	0,344	Valid
	TKP5	0,762	0,344	Valid

Sumber: Data kuesioner, diolah oleh peneliti, 2025

Pada tabel tersebut, disimpulkan bahwa pada variabel X1 dinyatakan valid jika hasilnya $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$. Pada pernyataan pertama diketahui $0,368 > 0,344$ hal ini dinyatakan valid. Pada pernyataan kedua diketahui $0,504 > 0,344$ hal ini dinyatakan valid. Pada pernyataan ketiga diketahui $0,809 > 0,344$ hal ini dinyatakan valid. Pada pernyataan keempat diketahui $0,831 > 0,344$ hal ini dinyatakan valid. Pada pernyataan kelima diketahui $0,830 > 0,344$ hal ini dinyatakan valid karena $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan untuk X1 yaitu persepsi keadilan dari PP No. 55 tahun 2022 terhadap tingkat kepatuhan pajak dinyatakan valid.

Variabel X2 dinyatakan valid jika hasilnya $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$. Pada pernyataan pertama diketahui $0,721 > 0,344$ hal ini dinyatakan valid. Pada pernyataan kedua diketahui $0,600 > 0,344$ hal ini dinyatakan valid. Pada pernyataan ketiga diketahui $0,907 > 0,344$ hal ini dinyatakan

valid. Pada pernyataan keempat diketahui $0,911 > 0,344$ hal ini dinyatakan valid. Pada pernyataan kelima diketahui $0,631 > 0,344$ hal ini dinyatakan valid karena $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan untuk X2 yaitu pemahaman dari PP No. 55 tahun 2022 terhadap tingkat kepatuhan pajak dinyatakan valid.

Variabel X3 dinyatakan valid jika hasilnya $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$. Pada pernyataan pertama diketahui $0,702 > 0,344$ hal ini dinyatakan valid. Pada pernyataan kedua diketahui $0,872 > 0,344$ hal ini dinyatakan valid. Pada pernyataan ketiga diketahui $0,558 > 0,344$ hal ini dinyatakan valid. Pada pernyataan keempat diketahui $0,827 > 0,344$ hal ini dinyatakan valid. Pada pernyataan kelima diketahui $0,866 > 0,344$ hal ini dinyatakan valid karena $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan untuk X3 yaitu persepsi dampak regulasi dari PP No. 55 tahun 2022 terhadap tingkat kepatuhan pajak dinyatakan valid.

Variabel Y dinyatakan valid jika hasilnya $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$. Pada pernyataan pertama diketahui $0,833 > 0,344$ hal ini dinyatakan valid. Pada pernyataan kedua diketahui $0,804 > 0,344$ hal ini dinyatakan valid. Pada pernyataan ketiga diketahui $0,820 > 0,344$ hal ini dinyatakan valid. Pada pernyataan keempat diketahui $0,819 > 0,344$ hal ini dinyatakan valid. Pada pernyataan kelima diketahui $0,762 > 0,344$ hal ini dinyatakan valid karena $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa semua pernyataan untuk Y yaitu tingkat kepatuhan pajak UMKM mengenai pengaruh persepsi keadilan, pemahaman peraturan dan persepsi dampak regulasi dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya. Setelah uji validitas maka dilanjutkan dengan reliabilitas menggunakan SPSS versi 25. Sebuah variabel dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan yang disediakan adalah stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* diukur berdasarkan skala *Cronbach's Alpha* 0 sampai dengan 1. Berikut hasil uji reliabilitas:

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Standar Reliabilitas	Keterangan
Persepsi Keadilan (X1)	0,718	0,60	Reliabel
Pemahaman Peraturan (X2)	0,818	0,60	Reliabel
Persepsi Dampak Regulasi (X3)	0,829	0,60	Reliabel
Tingkat Kepatuhan Pajak (Y)	0,861	0,60	Reliabel

Sumber: Data Kuesioner, diolah peneliti, 2025

Suatu variabel dikatakan reliabel apabila *Cronbach's Alpha* $> 0,60$. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan SPSS, variabel persepsi keadilan (X1) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,718 > 0,60$ yang artinya variabel persepsi keadilan (X1)

reliabel. Variabel pemahaman peraturan (X2) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,818 > 0,60$ yaitu artinya variabel pemahaman peraturan (X2) reliabel. Pada variabel persepsi dampak regulasi (X3) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,829 > 0,60$ yang artinya reliabel. Variabel tingkat kepatuhan pajak (Y) nilai *Cronbach's Alpha* menunjukkan sebesar $0,861 > 0,60$ yang dapat disimpulkan hasilnya yaitu reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik


Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan penelitian ini layak diuji atau tidak. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi dan data yang dihasilkan terdistribusi normal. Jika keseluruhan syarat tersebut terpenuhi berarti bahwa model analisis telah layak digunakan. Uji penyimpanan asumsi klasik dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk memastikan apakah data pada model regresi, baik variabel bebas maupun variabel terikat, memiliki distribusi yang normal. Normalitas dapat dilihat melalui pola penyebaran titik pada grafik *Normal Probability Plot*, di mana data yang mengikuti garis diagonal menunjukkan distribusi yang normal. Selain itu, pengecekan juga dapat dilakukan menggunakan histogram residual. Jika titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal, maka

asumsi normalitas terpenuhi, sedangkan sebaran yang jauh dari garis tersebut menunjukkan data tidak normal. Penelitian ini menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* untuk membantu penilaian secara statistik. Suatu data dianggap berdistribusi normal apabila nilai signifikansi (*Asymp. Sig 2-tailed*) lebih besar dari 0,05, sedangkan nilai di bawah batas tersebut menunjukkan distribusi tidak normal. Dalam pelaksanaannya melalui SPSS versi 25, peneliti mengombinasikan uji *Normal Probability Plot* dan *Kolmogorov-Smirnov* untuk memastikan pola sebaran data dan nilai signifikansinya sehingga dapat ditentukan apakah data penelitian memenuhi asumsi normalitas

Gambar 4.2
Hasil Uji Nor Probability Plot



Sumber: Data SPSS diolah peneliti 2025

Gambar tersebut menunjukkan titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal, yang mana model regresi ini berdistribusi secara

normal. Meskipun demikian penting untuk mempertimbangkan uji normalitas menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* sebagai langkah lanjutan karena tidak cukup hanya mengendalikan hasil grafik saja. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kesalahan dalam analisis, berikut juga menggunakan uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov*.

Tabel 4.11
Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		75
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	2.40871992
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.070
	<i>Positive</i>	.070
	<i>Negative</i>	-.066
<i>Test Statistic</i>		.070
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 ^{c,d}
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		
<i>b. Calculated from data.</i>		
<i>c. Lilliefors Significance Correction.</i>		
<i>d. This is a lower bound of the true significance.</i>		

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil pengujian normalitas menggunakan *kolmogrov smirnov* pada variabel penelitian ini dengan nilai signifikansi sebesar 0,200 dari *Asymp. Sig. (2-tailed)*. Berdasarkan rumus yang ada jika lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Oleh karena itu, hasil dari uji normalitas *kolmogrov smirnov* yaitu $0,200 > 0,05$ maka dalam penelitian ini model regresi terdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi menunjukkan ketidaksamaan varians residual antar pengamatan. Model yang baik adalah model yang tidak mengalami heteroskedastisitas atau memiliki varians residual yang konstan, yang dikenal sebagai homoskedastisitas. Deteksi awal dapat dilakukan melalui grafik *Scatterplot*, di mana pola titik-titik yang teratur atau membentuk gelombang mengindikasikan adanya heteroskedastisitas, sedangkan penyebaran titik yang acak menunjukkan tidak adanya masalah tersebut. Selain itu, penelitian ini menggunakan uji *Glejser* dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai absolut residual untuk memastikan hasilnya secara statistik. Nilai signifikansi menjadi dasar pengambilan keputusan; apabila nilai *Sig.* $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami heteroskedastisitas dan memenuhi syarat homoskedastisitas. Hasil pengujian menggunakan SPSS menunjukkan kesimpulan berdasarkan nilai signifikansi dari uji *Glejser* tersebut.

Tabel 4.12
Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Coefficients^a</i>						
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
		B	<i>Std. Error</i>	Beta		
1	(Constant)	.300	1.038		289	.773
	Persepsi Keadilan (X1)	.089	.071	.204	1.249	.216
	Pemahaman Peraturan (X2)	.045	.048	-.125	-.922	.360
	Persepsi Dampak Regulasi (X3)	.043	.066	.099	.654	.515

a. *Dependent Variable: ABS_RES*

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas terdapat berbagai nilai signifikansi untuk setiap variabel, dari variabel persepsi keadilan (X1) memiliki nilai signifikansi $0,216 > 0,05$ sehingga X1 tidak mengalami heteroskedastisitas. Variabel pemahaman peraturan (X2) memiliki nilai signifikansi $0,360 > 0,05$ sehingga X2 tidak mengalami heteroskedastisitas. Variabel persepsi dampak regulasi (X3) memiliki nilai signifikansi $0,515 > 0,05$ sehingga X3 tidak mengalami heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolenieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi kuat antar variabel independen dalam model regresi, karena korelasi yang tinggi dapat menimbulkan masalah pada hasil analisis. Deteksi multikolinieritas dilakukan dengan melihat matriks

korelasi antar variabel bebas serta memeriksa nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) melalui bantuan SPSS. Korelasi antar variabel independen yang sangat tinggi, umumnya di atas 0,90, menjadi indikasi adanya multikolinieritas. Suatu model dikatakan bebas dari multikolinieritas apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian, model regresi dapat dianggap baik jika tidak terdapat hubungan kuat antar variabel independen berdasarkan indikator-indikator tersebut.

Tabel 4.13
Hasil Uji Multikolinieritas

<i>Coefficients^a</i>			
Model		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	Persepsi Keadilan (X1)	.497	2.011
	Pemahaman Peraturan (X2)	.724	1.382
	Persepsi Dampak Regulasi (X3)	.585	1.710
a. <i>Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pajak (Y)</i>			

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas hasil uji multikolinieritas diatas maka didapatkan berbagai nilai *tolerance* dan VIF dari masing-masing variabel. Nilai *tolerance* variabel persepsi keadilan (X1) sebesar $0,497 > 0,10$ dan nilai VIF $2,011 < 10,00$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X1 tidak terjadi multikolinieritas. Nilai *tolerance* variabel pemahaman peraturan (X2) sebesar $0,724 > 0,10$ dan nilai VIF $1,382 < 10,00$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X2 tidak terjadi multikolinieritas. Nilai *tolerance* variabel persepsi dampak regulasi (X3) sebesar $0,585 > 0,10$ dan nilai VIF $1,710 <$

10,00. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X3 tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Analisis Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menilai sejauh mana variabel independen memengaruhi variabel dependen, baik secara simultan maupun secara parsial. Metode ini melibatkan lebih dari satu variabel bebas untuk melihat arah serta besar pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel terikat. Dalam konteks penelitian ini, regresi linier berganda diterapkan untuk mengukur pengaruh persepsi keadilan, pemahaman peraturan, dan persepsi dampak regulasi terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM.

Tabel 4.14
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

<i>Coefficients^a</i>						
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
		B	<i>Std. Error</i>	Beta		
1	(Constant)	-1.012	1.754		-.577	.566
	Persepsi Keadilan (X1)	.315	.120	.258	2.632	.010
	Pemahaman Peraturan (X2)	.583	.082	.581	7.138	.000
	Persepsi Dampak Regulasi (X3)	.138	.112	.112	1.234	.221

a. *Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pajak (Y)*

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$TKP = \alpha + \beta_1 (PKD) + \beta_2 (PPR) + \beta_3 (PDR) + e$$

$$TKP = -1,012 + 0,315 PKD + 0,583 PPR + 0,138 PDR + e$$

Dari persamaan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta (α) bernilai negatif yaitu -1,012 yang bernilai artinya menunjukkan bila variabel PKD, PPR, dan PDR memiliki angka senilai = 0 (konstan/tetap) menjelaskan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi persepsi keadilan (X1), pemahaman peraturan (X2) dan persepsi dampak regulasi (X3) bernilai 0, maka tingkat kepatuhan pajak (Y) memiliki angka yaitu -1,012.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel persepsi keadilan (X1) memiliki nilai positif sebesar 0,315. Hal ini menunjukkan jika koefisien X1 mengalami kenaikan 1, maka tingkat kepatuhan pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,315.
- 3) Nilai koefisien regresi variabel pemahaman peraturan (X2) memiliki nilai positif sebesar 0,583. Hal ini menunjukkan jika X2 mengalami kenaikan 1, maka tingkat kepatuhan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,583.
- 4) Nilai koefisien regresi variabel persepsi dampak regulasi (X3) memiliki nilai positif sebesar 0,138. Hal ini menunjukkan jika X3 mengalami kenaikan 1, maka tingkat kepatuhan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,138.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Uji-t parsial digunakan untuk melihat bagaimana setiap variabel independen memengaruhi variabel dependen secara terpisah. Proses pengujiannya dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung terhadap t tabel serta memperhatikan tingkat signifikansinya pada $\alpha = 0,05$. Nilai t tabel ditentukan berdasarkan derajat kebebasan ($df = n - k$). Dengan jumlah sampel 75 responden, diperoleh t tabel sebesar 1,993. Suatu variabel dianggap memiliki pengaruh yang signifikan apabila t hitung melebihi t tabel atau nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Dalam kondisi tersebut, hipotesis alternatif (H_a) diterima, sedangkan hipotesis nol (H_0) ditolak. Berikut adalah hasil uji-t (parsial) yang diperoleh melalui SPSS:

Tabel 4.15
Hasil Uji T (Parsial)

<i>Coefficients^a</i>						
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.012	1.754		-.577	.566
	Persepsi Keadilan (X1)	.315	.120	.258	2.632	.010
	Pemahaman Peraturan (X2)	.583	.082	.581	7.138	.000
	Persepsi Dampak Regulasi (X3)	.138	.112	.112	1.234	.221
a. <i>Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pajak (Y)</i>						

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan data pada tabel di atas dalam pengujian hipotesis (Uji t) maka dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi keadilan (X1) dengan tingkat signifikan ($0,010 < 0,05$) dan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel sebesar ($2,632 > 1,993$) maka H1 diterima dan Ho ditolak, jadi secara parsial variabel persepsi keadilan (X1) menunjukkan berpengaruh secara signifikan tingkat kepatuhan pajak UMKM di Jember Nusantara (Y).

Variabel Pemahaman Peraturan (X2) dengan tingkat signifikan ($0,000 < 0,05$) dan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel sebesar ($7,138 > 1,993$) maka H1 diterima dan Ho ditolak, jadi secara parsial variabel pemahaman peraturan (X2) menunjukkan berpengaruh secara signifikan tingkat kepatuhan pajak UMKM di Jember Nusantara (Y).

Variabel persepsi dampak regulasi (X3) dengan tingkat signifikan ($0,221 > 0,05$) dan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel sebesar ($1,234 < 1,993$) maka H1 ditolak dan Ho diterima, jadi secara parsial variabel persepsi dampak regulasi (X3) menunjukkan berpengaruh secara tidak signifikan tingkat kepatuhan pajak UMKM di Jember Nusantara (Y).

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menilai apakah seluruh variabel independen dalam model regresi memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel yang ditentukan melalui $df1 = k - 1$ dan $df2 = n - k$ pada tingkat signifikansi 0,05. Suatu model

dinyatakan berpengaruh secara simultan apabila F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansi berada di bawah 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau nilai signifikansi melebihi 0,05, maka variabel independen tidak memiliki pengaruh bersama terhadap variabel dependen. Melalui hasil pengolahan data dengan SPSS, uji ini memberikan gambaran apakah variabel bebas dalam penelitian secara kolektif berkontribusi signifikan terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini melibatkan 75 responden dengan nilai f-tabel yang ditetapkan sebesar 2,733. Di bawah ini merupakan hasil uji F (Simultan) yang dilakukan melalui SPSS

Tabel 4.16
Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	832.844	3	277.615	45.909	.000 ^b
	Residual	429.343	71	6.047		
	Total	1262.187	74			
a. <i>Dependent Variable:</i> Tingkat Kepatuhan Pajak						
b. <i>Predictors:</i> (Constant), persepsi keadilan, pemahaman peraturan, persepsi dampak regulasi						

Sumber: data diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas dalam pengujian pengaruh simultan (uji F) maka dapat disimpulkan bahwa F hitung > F tabel sebesar (45,909 > 2,733) dengan nilai signifikan ($0,00 < 0,05$) maka H1 diterima H0 ditolak jadi secara variabel persepsi keadilan (X1), pemahaman peraturan (X2) dan persepsi dampak regulasi (X3) berpengaruh secara bersama-sama (Simultan) terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Jember Nusantara (Y).

c. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi digunakan untuk menilai sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen dalam suatu model regresi. Nilai ini berkisar antara 0 hingga 1 atau dapat ditampilkan dalam bentuk persentase, di mana nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap perubahan variabel dependen. Dengan demikian, semakin tinggi nilai koefisien determinasi, semakin kuat kemampuan model dalam menjelaskan variabilitas data. Melalui hasil perhitungan regresi, nilai *R-Square* menunjukkan proporsi variasi variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variabel independen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil yang diperoleh dari perhitungan analisis regresi linier sederhana yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.17
Hasil Uji Koefisien Determinan (*R²*)

<i>Model Summary^b</i>				
Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.812 ^a	.660	.645	2.459
a. <i>Predictors: (Constant)</i> , persepsi keadilan, pemahaman peraturan, persepsi dampak regulasi				
b. <i>Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pajak</i>				

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,645 atau 64,5%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor persepsi keadilan, pemahaman peraturan, dan persepsi dampak regulasi

memberikan pengaruh sebesar 64,5% terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Jember Nusantara. Sementara itu, 35,5 % sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak didapat dalam penelitian ini.

D. Pembahasan

1. Pengaruh persepsi keadilan PP No. 55 tahun 2022 terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara

Berdasarkan hasil uji t dari perhitungan dengan menggunakan SPSS 25, menunjukkan ($0,010 < 0,05$) dan nilai t -hitung lebih besar dari t -tabel sebesar ($2,632 > 1,993$) bahwa persepsi keadilan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara. Hal ini sejalan dengan teori atribusi yang menegaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, salah satunya persepsi mereka terhadap keadilan dalam perlakuan atau kebijakan yang diterapkan pemerintah. Pada saat yang bersamaan, persepsi keadilan tersebut turut berinteraksi dengan berbagai faktor internal yang melekat pada diri wajib pajak, seperti moralitas, etika dalam berusaha, integritas personal, tingkat pengetahuan perpajakan, serta dorongan untuk memberikan kontribusi bagi negara. Ketika kondisi eksternal berupa kebijakan yang adil sejalan dengan faktor internal seperti kejujuran, rasa tanggung jawab, dan kesadaran pribadi, maka muncul motivasi yang lebih kuat untuk bertindak patuh. Dengan kata lain, keadilan yang dirasakan dari lingkungan luar memperkuat dimensi psikologis dan nilai-nilai pribadi yang menumbuhkan keyakinan bahwa memenuhi

kewajiban pajak bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi juga karena dianggap sebagai tindakan yang benar secara etis.

Teori atribusi menegaskan bahwa seseorang akan menunjukkan perilaku patuh ketika ia menilai bahwa penyebab dari kewajiban tersebut adalah sesuatu yang sah, logis, dan tidak memberatkan, sehingga kepatuhan menjadi hasil dari keselarasan antara faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi penilaiannya. Menurut teori atribusi, persepsi keadilan yang diterima oleh wajib pajak berfungsi sebagai faktor eksternal yang membentuk cara UMKM menafsirkan alasan di balik kewajiban perpajakan. Apabila suatu kebijakan pajak dipandang adil, layak, dan bebas dari perlakuan yang membedakan, maka kondisi tersebut akan diasosiasikan sebagai situasi eksternal yang positif. Lingkungan eksternal yang dianggap adil semacam ini menciptakan keyakinan bahwa pemerintah menerapkan aturan secara transparan dan proporsional, sehingga mendorong pelaku UMKM untuk merespons dengan perilaku yang juga positif, yaitu kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak. Secara psikologis, individu cenderung menyesuaikan tindakannya dengan bentuk perlakuan yang ia nilai sebagai adil dari lingkungan luar. Ketika wajib pajak menilai bahwa sistem pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dari sisi tarif, transparansi informasi, maupun perlakuan antar wajib pajak, mereka akan lebih terdorong untuk menunjukkan perilaku patuh sebagai bentuk respon positif terhadap situasi eksternal tersebut. Secara konseptual, persepsi keadilan dalam perpajakan meliputi

kesetaraan beban pajak, keadilan penerapan denda, kejelasan prosedural, dan perlakuan pajak yang sama bagi semua UMKM. Jika wajib pajak merasa aturan dipungut secara proporsional dan digunakan secara transparan, maka kepercayaan mereka meningkat dan kepatuhan pun menguat.¹¹⁸

Perspektif Islam juga menempatkan keadilan sebagai nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk urusan ekonomi dan kepatuhan dalam membayar pajak. Islam mengajarkan bahwa keadilan adalah sikap tidak memihak, menegakkan kebenaran, dan terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Sikap ini selaras dengan prinsip bahwa pajak harus diberlakukan secara merata dan tidak memberatkan satu pihak tertentu. hukuman (sanksi) harus adil, proporsional, dan bukan beban yang tidak sah menurut syariat. Hal ini relevan untuk memperkuat argumen bahwa persepsi keadilan (bukan hanya tarif, tetapi juga sanksi) dapat memengaruhi kepatuhan pajak UMKM karena dalam pandangan Islam, jika sanksi dianggap tidak adil, wajib pajak bisa menolak patuh secara moral dan perilaku.¹¹⁹

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Puji Rahayu & Imarotus Suaidah (2022)¹²⁰ serta Ayuna Tiara Saputri & Dian Anita

¹¹⁸ Sari, D. P., Dwijayanti, S., Ksemadyastu, R. A., & Michael, M. "Kewajiban Perpajakan Pasca PP 23/2018: Siapkah Wajib Pajak Melaksanakannya?" *Kewajiban Perpajakan Pasca PP 23/2018: Siapkah Wajib Pajak Melaksanakannya?*, 5 (1), (2022).

¹¹⁹ Zain, M. F. "Persepsi sanksi perpajakan dalam pandangan hukum Islam" (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*). (2020).

¹²⁰ Rahayu, P., & Suaidah, I. "Pengaruh keadilan, perilaku, persepsi penerapan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak." *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3 (4), (2022).

Nuswantari (2021), yang menemukan bahwa persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.¹²¹ Namun, terdapat penelitian yang tidak sejalan yaitu dari Kusufiyah & Anggraini (2024), misalnya studi yang menemukan bahwa persepsi keadilan tidak memengaruhi kepatuhan apabila wajib pajak menilai manfaat pajak tidak dirasakan secara langsung atau jika proses administrasi masih dianggap rumit.¹²² Dalam konteks UMKM di Jember Nusantara, persepsi keadilan yang signifikan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha menilai kebijakan pajak sebagai penyebab eksternal yang patut direspons dengan tindakan patuh. Ketika pemerintah dianggap berlaku adil baik melalui tarif yang proporsional, proses administrasi yang tidak membedakan, maupun sanksi yang diberlakukan secara setara maka faktor internal seperti kejujuran, moralitas usaha, dan rasa tanggung jawab semakin aktif dan mengarahkan mereka pada perilaku patuh. Sebaliknya, jika keadilan tidak dirasakan, faktor internal dapat melemah, dan perilaku patuh berubah menjadi penolakan atau penghindaran pajak. Oleh karena itu, temuan bahwa persepsi keadilan berpengaruh signifikan memperkuat pandangan teori atribusi bahwa perilaku kepatuhan pajak merupakan hasil interpretasi wajib pajak terhadap interaksi antara faktor internal dan eksternal yang membentuk keputusan perilaku mereka.

¹²¹ Saputri, A. T. "Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM di Jombang." *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 9 (2). (2021).

¹²² Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. "Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* Vol, 4 (01). (2024).

2. Pengaruh pemahaman PP No. 55 tahun 2022 terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara

Berdasarkan hasil uji t dari perhitungan dengan menggunakan SPSS 25, menunjukkan tingkat signifikan ($0,000 < 0,05$) dan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel sebesar ($7,138 > 1,993$) bahwa pemahaman peraturan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM. Dalam teori atribusi, pemahaman peraturan dikategorikan sebagai faktor internal, yakni faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang dan memengaruhi bagaimana individu menafsirkan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Faktor internal ini mencakup kemampuan berpikir, tingkat pengetahuan, pengalaman, dorongan pribadi, serta nilai moral yang dimiliki wajib pajak. Dalam konteks pelaku UMKM, pemahaman tentang aturan perpajakan meliputi NPWP, ketentuan tarif, batas omzet, prosedur pelaporan, hingga penggunaan aplikasi perpajakan menjadi unsur internal yang menentukan bagaimana mereka menilai dan merespons kewajiban pajak. Ketika pemahaman tersebut baik dan memadai, wajib pajak cenderung memandang kewajiban perpajakan sebagai sesuatu yang rasional, jelas, dan dapat dilaksanakan sehingga mendorong mereka untuk berperilaku patuh. Sebaliknya, jika pemahaman sebagai bagian dari faktor internal berada pada tingkat yang rendah, wajib pajak dapat memandang pajak sebagai hal yang kompleks, membingungkan, atau bahkan merugikan sehingga meningkatkan kemungkinan munculnya perilaku tidak patuh. Teori atribusi menjelaskan

bahwa perilaku individu sangat dipengaruhi oleh bagaimana ia mengatribusikan penyebab dari suatu tindakan. Apabila seseorang menilai bahwa kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak berasal dari ketidakmampuan dirinya memahami aturan, maka kecenderungan untuk menghindar atau melakukan kesalahan akan lebih besar. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman menjadi elemen internal yang sangat menentukan dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak.¹²³

Dalam perspektif Islam, pemahaman dipandang sebagai dasar setiap tindakan yang benar. Pemahaman yang baik membawa seseorang pada keputusan yang sesuai syariat, termasuk dalam menjalankan kewajiban pajak sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap kemaslahatan bersama. Dari sudut Islam, religiusitas bisa memperkuat pemahaman aturan sebagai amanah sehingga wajib pajak yang religius akan lebih termotivasi untuk mempelajari peraturan pajak dan menggunakan sistem modern (*e-filing*) agar patuh.¹²⁴ Hasil penelitian ini didukung oleh temuan Prihastuti et al. (2023) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak.¹²⁵ Namun, penelitian Ningsih & Saragih (2020) terdapat penelitian

¹²³ Subekti, R. L. R. S. “Pengaruh Penerapan E-Billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada KPP Pratama Magelang)” (*Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang*). (2020).

¹²⁴ Andriyani, F. “Pengaruh praktik akuntansi, omset penjualan, biaya kepatuhan dan tarif pajak pp no. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak umkm pada kpp pratama pekanbaru tampan (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*). (2024).

¹²⁵ Prihastuti, A. H., Al Sukri, S., & Kusumastuti, R. Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 4 (1), (2023).

yang tidak sejalan yang menyebutkan bahwa pemahaman tidak selalu berbanding lurus dengan kepatuhan, terutama ketika wajib pajak memiliki persepsi negatif terhadap sistem perpajakan.¹²⁶ Dengan demikian, hasil uji membuktikan bahwa pemahaman peraturan berpengaruh signifikan, yang berarti faktor internal berupa pengetahuan wajib pajak memainkan peran penting dalam membentuk perilaku patuh sebagaimana dijelaskan dalam teori atribusi.

3. Pengaruh persepsi dampak regulasi terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara

Berdasarkan hasil uji t dari perhitungan dengan menggunakan SPSS 25, tingkat signifikan ($0,221 > 0,05$) dan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel sebesar ($1,234 < 1,993$). Hasil uji t menunjukkan bahwa persepsi dampak regulasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menerbitkan PP No. 55 Tahun 2022 yang memberikan insentif dan kemudahan administratif, persepsi UMKM terhadap dampak regulasi tidak secara langsung mendorong mereka untuk lebih patuh. Persepsi dampak regulasi mencakup persepsi kemudahan pelaksanaan pajak, keadilan tarif, kejelasan aturan, serta manfaat yang dirasakan dari regulasi tersebut. Ketidakberpengaruhan variabel ini dapat terjadi karena beberapa

¹²⁶ Ningsih, S. S., & Saragih, F. "Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No. 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak UMKM." *Jurnal riset akuntansi dan bisnis*, 20 (1), (2020).

wajib pajak belum memahami isi regulasi secara penuh atau merasa manfaatnya belum dirasakan secara nyata.

Dalam perspektif teori atribusi, temuan ini dapat dipahami melalui dominasi faktor internal dibandingkan pengaruh faktor eksternal berupa persepsi terhadap regulasi. Teori atribusi menjelaskan bahwa tindakan seseorang tidak hanya dipicu oleh rangsangan dari luar, tetapi juga oleh penyebab yang bersumber dari dirinya sendiri. Faktor internal tersebut mencakup pengetahuan, tingkat pemahaman, pengalaman, motivasi pribadi, sikap, keyakinan, serta nilai moral yang membentuk cara seseorang menentukan pilihan. Pada pelaku UMKM, perilaku patuh terhadap pajak lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan mereka menguasai aturan, kesiapan dalam administrasi, pandangan moral mengenai kewajiban membayar pajak, rasa tanggung jawab, dan kemauan untuk menaati pemerintah. Apabila aspek internal ini tidak terbentuk dengan baik, maka keberadaan regulasi baru meskipun memberikan kemudahan atau insentif tidak cukup kuat untuk meningkatkan kepatuhan.

Nilai-nilai Islam mengajarkan bahwa kemudahan dalam aturan harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Jika pelaku UMKM belum merasakan manfaat tersebut, maka respons mereka terhadap regulasi menjadi tidak optimal. Di sisi Islam (nilai *maslahah*), hal ini memperkuat bahwa regulasi (pajak) harus dirancang agar dampaknya

terasa jelas dan adil agar patuh (bukan hanya regulasi di atas kertas).¹²⁷

Temuan ini bertentangan dengan beberapa penelitian sebelumnya, seperti Anggraeni & Lenggono (2021), yang menemukan bahwa implementasi PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM.¹²⁸ Sementara itu, penelitian lain justru sejalan, yaitu Atichasari, Ristiyana, & Handayani (2024) bahwa implementasi PP No. 55 Tahun 2022 tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.¹²⁹ Kusufiyah & Anggraini (2024) menyatakan bahwa regulasi tidak berdampak signifikan apabila sosialisasi lemah atau pemahaman wajib pajak rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi dampak regulasi belum menjadi faktor eksternal yang cukup kuat untuk memengaruhi perilaku kepatuhan UMKM.¹³⁰

4. Pengaruh Persepsi Keadilan, Pemahaman Peraturan, dan Persepsi Dampak Regulasi secara Simultan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengaruh simultan (uji F) dari perhitungan dengan menggunakan SPSS 25, $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $(45,909 > 2,733)$ dengan nilai signifikan $(0,00 < 0,05)$. Hasil uji F menunjukkan

¹²⁷ Andriyani, F. "Pengaruh praktik akuntansi, omset penjualan, biaya kepatuhan dan tarif pajak pp no. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak umkm pada kpp pratama pekanbaru tampan (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*). (2024).

¹²⁸ Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. "Pengaruh Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm." *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9 (1), (2021).

¹²⁹ Atichasari, A. S., Ristiyana, R., & Handayani, S. "Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8 (3), (2024).

¹³⁰ Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. "Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol*, 4 (01). (2024).

bahwa X1, X2, dan X3 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM. Hal ini menggambarkan bahwa ketiga variabel tersebut, ketika dilihat bersama, memiliki kontribusi dalam menjelaskan variasi perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori atribusi, yang menyatakan bahwa perilaku seseorang terbentuk dari kombinasi faktor eksternal dan internal. Dalam penelitian ini, persepsi keadilan dan persepsi dampak regulasi termasuk faktor eksternal karena keduanya dipengaruhi oleh kebijakan dan perlakuan pemerintah terhadap wajib pajak. Persepsi keadilan berpengaruh signifikan secara parsial karena UMKM menilai sistem pajak yang adil dan transparan mendorong kepatuhan.

Sementara itu, persepsi dampak regulasi tidak berpengaruh secara parsial karena banyak pelaku UMKM belum memahami atau merasakan manfaat PP No. 55 Tahun 2022. Namun, ketika diuji bersama, kedua faktor eksternal ini tetap berkontribusi terhadap kepatuhan pajak, meskipun pengaruhnya tidak dominan secara individu. Selain itu, faktor internal berupa pemahaman peraturan menjadi penentu paling kuat dalam membentuk perilaku patuh. Pemahaman mengenai tarif, prosedur pelaporan, dan ketentuan pajak membuat wajib pajak memandang kewajiban tersebut sebagai sesuatu yang jelas dan dapat dijalankan, sehingga mendorong kepatuhan. Sebaliknya, pemahaman yang rendah membuat pajak dianggap membebani dan memicu ketidakpatuhan. Teori atribusi menegaskan bahwa perilaku patuh cenderung muncul ketika

individu merasa bahwa kewajiban pajak selaras dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki.

Dari perspektif Islam, kepatuhan terhadap aturan yang membawa kemaslahatan umum merupakan bagian dari amanah sosial. Keadilan, pemahaman, dan kemudahan regulasi sebagai satu kesatuan dapat membentuk lingkungan yang mendorong kepatuhan yang lebih baik.¹³¹ Secara empiris, penelitian terdahulu juga banyak yang menunjukkan bahwa kombinasi variabel-variabel perpajakan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, meskipun tidak seluruh variabel berpengaruh secara parsial. Kesimpulannya, hasil simultan menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan pajak UMKM merupakan respons komprehensif terhadap berbagai faktor internal maupun eksternal, sesuai dengan kerangka teori atribusi tentang proses pengambilan keputusan oleh individu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹³¹ Yunia, N. N. S., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak Umkm Pp No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi." *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, (2021).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel persepsi keadilan, pemahaman peraturan dan persepsi dampak regulasi mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang berafiliasi dengan Jember Nusantara. Dalam penelitian ini variabel (independen) yang digunakan adalah persepsi keadilan (X1), pemahaman peraturan (X2), dan persepsi dampak regulasi (X3). Sedangkan variabel terikat (dependen) adalah tingkat kepatuhan pajak UMKM (Y). Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti:

1. Dari analisis regresi diketahui bahwa variabel persepsi keadilan (X1) memiliki nilai signifikansi $0,010 < 0,05$ dan nilai t -hitung $2,632 > t$ -tabel $1,993$ menunjukkan bahwa persepsi keadilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Ketika pelaku UMKM merasa bahwa pajak diberlakukan secara adil baik dari sisi tarif, prosedur, maupun perlakuan antar pelaku usaha mereka akan lebih bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Dari analisis regresi diketahui bahwa variabel pemahaman peraturan (X2) memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ serta t -hitung $7,138 > t$ -tabel $1,993$ menunjukkan bahwa pemahaman peraturan memiliki signifikan terhadap kepatuhan. Karena pengetahuan merupakan faktor internal semakin paham, semakin mudah mereka melakukan kewajiban pajak.

3. Dari analisis regresi diketahui bahwa variabel persepsi dampak regulasi (X3) ini memiliki nilai signifikansi $0,221 > 0,05$ dan t-hitung $1,234 < 1,993$. Artinya, persepsi dampak regulasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. karena regulasi cenderung jauh dan tidak dirasakan langsung oleh UMKM. Jika manfaat regulasi tidak terlihat nyata, maka tidak memengaruhi perilaku patuh. UMKM di Jember Nusantara kemungkinan belum merasakan dampak langsung dari regulasi yang ada, seperti PP 55 Tahun 2022 atau aturan terkait fasilitas pajak.
4. Dari hasil pengujian simultan (uji-F) menunjukkan bahwa variabel persepsi keadilan, pemahaman peraturan dan persepsi dampak regulasi memiliki nilai F-hitung $45,909 > 2,733$ dengan signifikansi $0,00 < 0,05$. Artinya, secara bersama-sama berpengaruh signifikan. Ketiga variabel mampu menjelaskan perubahan pada kepatuhan pajak. menunjukkan bahwa ketiga variabel tetap penting bersama-sama meskipun tidak semuanya kuat secara individu. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM bukan ditentukan oleh satu faktor tunggal, tetapi oleh interaksi berbagai faktor keadilan, edukasi, dan lingkungan regulatif.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa persepsi keadilan (X1) dan pemahaman peraturan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, sedangkan persepsi dampak regulasi (X3) tidak berpengaruh signifikan, maka peneliti memberikan beberapa saran untuk pihak-pihak yang terkait. Bagi pelaku UMKM yang berafiliasi dengan

Jember Nusantara, disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan melalui pelatihan, seminar, atau layanan bantuan yang disediakan oleh otoritas pajak. Tingkat pengetahuan yang tinggi terbukti menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan, sehingga UMKM perlu secara aktif mencari informasi serta memanfaatkan fasilitas layanan digital seperti *e-billing* dan *e-filing* agar proses administrasi pajak menjadi lebih mudah dan efisien.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP yang membina wilayah Jember Nusantara, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya meningkatkan persepsi keadilan melalui pelayanan yang lebih transparan, ramah, dan konsisten. Diperlukan upaya memperkuat keadilan prosedural dan distributif, sehingga wajib pajak merasa diperlakukan secara layak dan proporsional. Selain itu, perlu peningkatan intensitas sosialisasi terkait regulasi perpajakan, terutama mengenai tujuan, manfaat, serta implementasi peraturan baru. Tidak signifikannya variabel persepsi dampak regulasi mengindikasikan bahwa pengetahuan UMKM mengenai manfaat regulasi masih rendah. Oleh karena itu, penyuluhan terpadu, publikasi infografis sederhana, dan pendampingan langsung sangat diperlukan agar regulasi tidak hanya dipahami dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi manfaat praktis bagi pelaku usaha kecil.
3. Pemerintah daerah juga diharapkan berperan aktif dalam menjembatani informasi perpajakan kepada para pelaku UMKM. Kolaborasi antara dinas koperasi, dinas UMKM, dan perguruan tinggi dapat memperkuat edukasi

perpajakan dan pemahaman regulasi di tingkat daerah. Melalui pendampingan terpadu dan program literasi keuangan, pemerintah daerah dapat membantu UMKM memahami kewajiban pajak secara benar, sehingga tingkat kepatuhan meningkat dan potensi penerimaan daerah dari basis pajak nasional semakin optimal.

4. Peneliti juga menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang sering menjadi penentu kepatuhan pajak, seperti kepercayaan kepada pemerintah, religiusitas, kualitas pelayanan pajak, kemudahan sistem digital, atau moralitas pajak. Selain itu, penelitian mendatang dapat memperluas cakupan wilayah atau menambah jumlah sampel agar hasil penelitian lebih representatif dan dapat digeneralisasi. Keterbatasan pada variabel persepsi dampak regulasi yang tidak signifikan juga dapat ditindaklanjuti melalui pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam mengenai alasan pelaku UMKM tidak merasakan pengaruh regulasi terhadap keputusan mereka untuk patuh pajak. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang membentuk kepatuhan pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Muhith, Rachmad Bitulah, dan Amirul Wahid: “*Metodologi Penelitian*” Yogyakarta: Bildung, 2020.
- Adiman, S. “Pengaruh Penerapan Pp No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah): Sumardi Adiman; Miftha Rizkina.” *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 2020.
- Akbar, L. R. “Tax Management Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (Studi Pada PT XYZ).” *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 10 (3), 2024. <https://doi.org/10.30998/jabe.v10i3.23310>
- Alvioniza, “Renovasi dan Kegunaan Gedung Jember Nusantara, Dewan Nilai Perencanaan Lemah” *Jember*, Juni 24, 2024, <https://radarjember.jawapos.com/spotlight/794788746/renovasi-dan-kegunaan-gedung-jember-nusantara-dewan-nilai-perencanaan-lemah>
- Amalia, F. A., & Wicaksono, A. P. N. “Penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 dan Kepatuhan Pajak: Implementasi Pelaporan Keuangan sebagai Variabel Moderasi.” *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15 (2). 2020.
- Amin, K. “Analisis Pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) tentang kepatuhan perpajakan UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare” (*Doctoral dissertation*, IAIN Parepare). 2024.
- Andriyani, F. “Pengaruh praktik akuntansi, omset penjualan, biaya kepatuhan dan tarif pajak pp no. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak umkm pada kpp pratama pekanbaru tampan (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). 2024.
- Angelica, S., & Khairani, S. “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pp No. 55 Tahun 2022 Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *VALUE*, 6 (1), 2025.
- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. “Pengaruh Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm.” *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9 (1), 2021. <https://doi.org/10.36490/value.v6i1.1565>
- Atichasari, A. S., Ristiyana, R., & Handayani, S. “Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8 (3), 2024. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2235>

- Aulassyahied, Q. "Asas Akhlak Terpuji Dalam Islam: Kajian Komparatif Tafsir Surah An-Nahl Ayat 90 Menurut Tahir Bin Asyur Dan Al-Maraghi." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1 (6). 2022.
- Ayuningsih, S. "Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Etika *Atas Tax Evasion* Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Sebagai Variabel *Intervening*" (*Bachelor's thesis*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uin Jakarta). 2023.
- Azwar, S. "Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar", 2009.
- Budiarsa, A. A. "Dampak Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5 (3), 2024. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.948>
- Charal, D. A. H. R., & Supadmi, N. L. "Pengaruh Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak:(Studi pada UMKM di Kabupaten Gianyar). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3 (5), 2025.
- Fauzi, A. R., & Maula, K. A. "Pengaruh pemahaman, kesadaran, tarif pajak dan pelayanan perpajakan usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten karawang." *Akuisisi*, 16 (2), 2020. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v16i2.505>
- Fitri, AN, Dimyati, M., & Sari, NK "Analisis Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Jember)." *Ristansi: Riset Akuntansi*, 5 (2), 2024. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v5i2.1839>
- Hair, Joseph F., William C. Black, Barry J. Babin, and Rolph E. Anderson. *Multivariate Data Analysis*. 6th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. 2010.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. "Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan." *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6 (1), 2022. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Hasanah, S. A., & Suhma, W. K. "Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kabupaten Jember: Studi Kasus Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 2025.
- Hidayatullah, M. F., Susanti, V., & Salsabila, R. N. S. Strategi Literasi Digital Marketing pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Pusat

- Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Jember. *Mabny: Journal of Sharia Management and Business*, 3(2), (2023). <https://doi.org/10.19105/mabny.v3i02.11179>
- Irawan, A. "Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Dan Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening." *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1 (6), 2020.
- Kurniawati, A. D., Maghfiroh, S., & Ariyani, D. Y. "Evaluasi Kesadaran Wajib Pajak Ditinjau dari Etika Bisnis Islam pada KPP Pratama Jember." *Khidmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2 (1), 2024.
- Kementerian Republik Indonesia, Al-Qu'an dan Terjemahan, (Semarang:Toha Putra, , 11. 1989)
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. "Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* Vol, 4 (01). 2024. <https://doi.org/10.47233/jeps.v4i1.1531>
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi Offset. 2019.
- Marasabessy, I. L. "Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Aren)" (*Bachelor's thesis*, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). 2020.
- Mariani, N. L. P., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi:(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Badung)." *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2020.
- Masruroh, Nikmatul. "Pemaknaan Halal Antara Simbol Dan Bentuk Implementasi Keagamaan Oleh Pemilik Umkm Pasca Pemberlakuan Uu No. 33 Tahun 2014." *istinbath* 21.2 (2022) <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.572>
- Mauliyah, N. I., Maulida, S. L., Mubarak, A. S. B. A., & Aprilia, I. Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Pembayaran Pajak Air Permukaan Pada Upt Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan (JPML)*, 2(2), (2024). <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.572>
- Mutmainnah, M. Pemanfaatan TIK oleh UMKM terhadap Peningkatan Ekonomi pada Masa Covid-19 di Kabupaten Jember. *Lan Tabur: JURNAL*

EKONOMI SYARIAH, 3(2), (2022).
<https://doi.org/10.53515/lantabur.2022.3.2.139-152>

- Munandar, A., Romli, H., & Aravik, H. "Analisis Komparatif PP Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap Uu Nomor 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Pada PT. Rafflesia Energi Utama)." *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9 (1), 2023. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.908>
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. "Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No. 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak UMKM." *Jurnal riset akuntansi dan bisnis*, 20 (1), 2020. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4870>
- Nisa, R. Z. "Pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi religiusitas dan pemahaman internet" (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*). 2023.
- Paramitha, O., Cahyono, D., & Probowulan, D. "Pengaruh Faktor Diskriminasi, Keadilan dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Penggelapan Pajak di KPP Pratama Jember." *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11 (1), 2020.
- Prihastuti, A. H., Al Sukri, S., & Kusumastuti, R. Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 4 (1), 2023. <https://doi.org/10.55336/jpb.v4i1.76>
- Putry, N. A. C., Cahyaning, E. K., & Listyawati, R. "Pengaruh Persepsi Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm." *Economics and Digital Business Review*, 4 (1), 2023.
- Qoriani, H. F., Fahmi, M. F., & Shodiq, M. J. "Pengoptimalan digital demi mewujudkan umkm era revolusi 4.0 digedung jember nusantara." *Khidmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 2025.
- Rachmad, A. N., & Murdiawati, D. Pengaruh Kebijakan PP No. 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Surabaya. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8 (2). 2024. <https://doi.org/10.31851/neraca.v8i2.17985>
- Rahayu, P., & Suaidah, I. "Pengaruh keadilan, perilaku, persepsi penerapan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak." *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3 (4), 2022. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1553>

- Rahmadhani, S. R., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. "Analisis kepatuhan pajak pelaku umkm pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2 (1), 2020. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.228>
- Rahmawati, Y. R. Keadilan Sosial Dalam Penarikan Pajak Progresif: Analisis Dampak Sistem Pajak Terhadap Beban Pajak Pada Warga Kaya Dan Miskin Di Indonesia. *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2). 2024. <https://doi.org/10.33096/restitusi.v3i2.969>
- Risa, N., & Sari, M. R. P. Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 12 (1), 2021. <https://doi.org/10.33558/jrak.v12i1.2430>
- Saputri, A. T. "Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM di Jombang." *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 9 (2). 2021.
- Sari, D. P., Dwijayanti, S., Ksemadyastu, R. A., & Michael, M. "Kewajiban Perpajakan Pasca PP 23/2018: Siapkah Wajib Pajak Melaksanakannya?." *Kewajiban Perpajakan Pasca PP 23/2018: Siapkah Wajib Pajak Melaksanakannya?*, 5 (1), 2022.
- Sihotang, H. "Metode penelitian kuantitatif" 2023.
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. "Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9 (1). 2021.
- Soesana Abigail, dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yayasan kita menulis, 2023.
- Sopiayanti, N. N., & Damayanthi, I. G. A. E. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada Perusahaan Industri di Kota Denpasar)." *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 9(1), 2025. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v9i1.2132>
- Suasa, M. D. S., Arjaya, I. M., & Seputra, I. P. G. "Asas Keadilan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan." *Jurnal Preferensi Hukum*, 2 (1), (2021). <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3042.6-10>

- Subekti, R. L. R. S. "Pengaruh Penerapan E-Billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada KPP Pratama Magelang)" (*Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang*). 2020.
- Suprianik, S. Analysis of The Impact of Fiscal Decentralization on Economic Growth in Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), (2023). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2109>
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D." Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syahputra, H. E., Purba, R., & Sitompul, A. A. S. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Medan." *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5 (2), 2020.
- Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* 2024.
- Wulandari, N. A., & Mildawati, T. "Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Dan Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Pernerbitan Pp Nomor 23 Tahun 2018." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 2021.
- Yunia, N. N. S., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak Umkm Pp No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi." *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2021.
- Zain, M. F. "Persepsi sanksi perpajakan dalam pandangan hukum Islam" (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*). 2020.
- Zainudin, F. M. R., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. "Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 2022. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>




DAFTAR LAMPIRAN

Matriks Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah	Hipotesis
Pengaruh Persepsi Keadilan, Pemahaman Peraturan, dan Persepsi Dampak Regulasi Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus Pada Umkm)	Persepsi Keadilan (X1)	a. Kesetaraan beban pajak b. Keadilan penerapan denda c. Kejelasan prosedural transparan d. Perlakuan pajak yang sama bagi UMKM	a. Data Primer: Hasil kuesioner (skala Likert 1–5) terhadap UMKM di Jember Nusantara. b. Data Sekunder: Dokumen UMKM, Literatur dari jurnal, buku, regulasi perpajakan, dan publikasi Kemenkeu/Dirjen Pajak	a. Jenis Penelitian: Kuantitatif Pendekatan: Asosiatif b. Subjek Penelitian: UMKM Jember Nusantara c. Lokasi : Jl. PB Sudirman, Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember d. Teknik Metode Analisis data: Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik (Normalitas, Multikolinearita,	1. Apakah persepsi keadilan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Jember Nusantara? 2. Apakah pemahaman PP No. 55 Tahun 2022 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Jember Nusantara?	H1: Persepsi keadilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Jember Nusantara. H2: Pemahaman peraturan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM di



Jember Nusantara)				Heteroskedastisitas, Analisis Regresi Linier Berganda, Uji t (parsial) Uji F (simultan) Koefisien Determinasi (R^2)		Jember Nusantara..
	Persepsi dampak regulasi (X3)	a. Persepsi dukungan untuk kelancaran usaha b. Persepsi kemudahan proses administrasi c. Persepsi manfaat yang diperoleh d. Persepsi motivasi kepatuhan			3. Apakah persepsi dampak regulasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Jember Nusantara?	H3: Persepsi dampak regulasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM di Jember Nusantara..
	Tingkat kepatuhan pajak UMKM (Y)	a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP b. Kelengkapan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan c. Konsisten memenuhi kewajiban perpajakan			4. Apakah persepsi keadilan, pemahaman peraturan, dan dampak regulasi PP No. 55 Tahun 2022 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Jember Nusantara?	H4: Persepsi keadilan, pemahaman peraturan, dan persepsi dampak regulasi berpengaruh secara simultan terhadap



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

						kepatuhan pajak UMKM di Jember Nusantara..
--	--	--	--	--	--	--

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Beranda Tangan di bawah ini:

Nama : Rini Setiyowati
Nim : 222105020088
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **"Pengaruh Persepsi Keadilan, Pemahaman Peraturan, dan Persepsi Dampak Regulasi Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus Pada Umkm Jember Nusantara)"**. Secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ada kesalahan di dalamnya maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya

Demikian surat pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Jember, 26 November 2025

Saya yang menyatakan



Rini Setiyowati
Rini Setiyowati

NIM. 222105020088

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kuesioner Penelitian: "PENGARUH PERSEPSI KEADILAN, PEMAHAMAN PERATURAN, DAN PERSEPSI DAMPAK REGULASI TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (STUDI KASUS PADA UMKM JEMBER NUSANTARA)"

Assalamualaikum Wr. Wb.

Perkenalkan, saya Rini Setiyowati, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah UINKHAS JEMBER. Saat ini saya sedang melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persepsi keadilan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi atas dampak regulasi memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dan pelaku UMKM dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan. Kuesioner ini disusun untuk memperoleh data dari para pelaku UMKM di wilayah Jember Nusantara. Seluruh jawaban responden akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Oleh karena itu, kami memohon agar Bapak/Ibu/Saudara(i) dapat memberikan jawaban dengan jujur, objektif, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Terima kasih atas kesediaan dan waktu yang telah Bapak/Ibu/Saudara(i) luangkan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Karakteristik Responden

Nama/Inisial:

Usia:

Jenis Kelamin:

Jenis Usaha:

Lama Usaha: tahun

Omzet per Tahun:

- [] < Rp 300 juta

- [] Rp 300 juta - Rp 500 juta

- ☐ Rp 500 juta - Rp 2,5 miliar

- ☐ Rp 2,5 miliar - Rp 4,8 miliar

Status NPWP: ☐ Sudah memiliki ☐ Belum memiliki

Pernah Mengikuti Sosialisasi Perpajakan: ☐ Pernah ☐ Belum Pernah

Cara Pengisian Kuesioner

Pilihlah jawaban yang menurut saudara paling tepat dengan cara memberikan tanda cek list (√) pada setiap butir pertanyaan

1. Sangat Tidak Setuju (STS)

2. Tidak Setuju (TS)

3. Netral (N)

4. Setuju (S)

5. Sangat setuju (SS)

No.	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
Persepsi Keadilan						
1.	Tarif pajak 0,5% dalam PP No. 55 Tahun 2022 sudah sesuai dengan kemampuan finansial UMKM seperti usaha saya					
2.	Pembebasan pajak untuk UMKM beromzet di bawah Rp 500 juta per tahun mencerminkan keadilan bagi pelaku usaha kecil					
3.	Sanksi denda pajak yang ditetapkan pemerintah sudah adil dan tidak memberatkan UMKM					
4.	Prosedur pembayaran dan pelaporan pajak UMKM bersifat transparan dan mudah dipahami					
5.	Semua pelaku UMKM dengan kondisi usaha yang sama diperlakukan setara dalam sistem perpajakan tanpa diskriminasi					
Pemahaman Peraturan						
1.	Saya memahami fungsi dan pentingnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk usaha saya					
2.	Saya memahami dengan baik ketentuan tarif PPh Final 0,5% untuk UMKM dalam PP No. 55 Tahun 2022					

3.	Saya memahami cara mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar					
4.	Saya mengetahui hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak UMKM (seperti hak mengajukan keberatan, wajib lapor, bayar tepat waktu)					
5.	Saya memahami bahwa UMKM dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun dibebaskan dari PPh Final 0,5%					
Persepsi Dampak Regulasi						
1.	PP No. 55 Tahun 2022 pembebasan pajak untuk omzet dibawah Rp 500 juta membantu meringankan beban keuangan usaha, dan mendukung pertumbuhan kelangsungan usaha saya					
2.	Proses administrasi perpajakan UMKM menjadi lebih sederhana setelah adanya PP No. 55 Tahun 2022					
3.	Sistem pelaporan dan pembayaran pajak UMKM saat ini mudah diakses dan tidak memakan banyak waktu					
4.	Pajak yang saya bayarkan memberikan manfaat nyata dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik (jalan, kesehatan, pendidikan)					
5.	PP No. 55 Tahun 2022 meningkatkan motivasi saya untuk patuh membayar dan melaporkan pajak					
Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM						
1.	Saya melaporkan SPT Tahunan secara lengkap sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya					
2.	Saya rutin memenuhi kewajiban perpajakan setiap bulan/tahun tanpa harus diingatkan.					
3.	Saya telah mendaftarkan diri dan memiliki NPWP untuk usaha saya					
4.	Saya menjadikan pelaporan dan pembayaran pajak sebagai prioritas dalam pengelolaan keuangan usaha					
5.	Saya tidak pernah menunggak pelaporan dan pembayaran pajak					



Nama	Usia	Jenis Kelamin	Jenis/Bidang Usaha	Lama Usaha Berjalan	Omset Usaha Per Tahun	NPWP	Sosialisasi Perpajakan
David Iswanto	46-55 Tahun	Laki-Laki	Kuliner	4-6 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Purwaning triastutik	46-55 Tahun	Perempuan	Kerajinan	4-6 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Fitri	36-45 Tahun	Perempuan	Kerajinan	> 6 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Tidak
Anik Purwanti	46-55 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	> 6 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Tidak
Muniyah bahirah	36-45 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	> 6 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Yayuk kristiningrum	36-45 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	4-6 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Tidak
Siti Romlah	46-55 Tahun	Perempuan	Fashion(Baju, Celana, Hijab, dll)	> 6 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Novi dwi	46-55 Tahun	Perempuan	Kerajinan	4-6 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Titik Retno Pudjiati	>55 Tahun	Perempuan	Kerajinan	> 6 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Atik Wahda Widiyawati	46-55 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	> 6 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Tidak
Siti Kurnia	>55 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	1-3 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Tidak
Sunarti	>55 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	> 6 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
wahyu inayati	46-55 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Tidak
Gineka Puswati	46-55 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	> 6 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Ferkadery Mariasih Suddartien	>55 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	> 6 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Tidak
Ervin novian	36-45 Tahun	Laki-Laki	Makanan/Minuman	4-6 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Novi Merianita	36-45 Tahun	Perempuan	Kerajinan	4-6 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Jandiek Wulandari	36-45 Tahun	Perempuan	Batik tulis	> 6 Tahun	Rp 300 Juta - < Rp 500 Juta	Sudah Memiliki	Tidak
Mariana Oktavia	46-55 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	> 6 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Wiwing Hidayati	>55 Tahun	Perempuan	Kain Ecoprint	4-6 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Tidak



Nama	Usia	Jenis Kelamin	Jenis/Bidang Usaha	Lama Usaha Berjalan	Omset Usaha Per Tahun	NPWP	Sosialisasi Perpajakan
Asa - La Moza Craft	36-45 Tahun	Perempuan	Kerajinan	1-3 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Tidak
Elly Antika	46-55 Tahun	Perempuan	Fashion(Baju, Celana, Hijab, dll), Kerajinan	1-3 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Syaiful Umawan	>55 Tahun	Laki-Laki	Fashion(Baju, Celana, Hijab, dll)	4-6 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Tidak
Eko Wahyuni	46-55 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	> 6 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Ema Kemalawati	46-55 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Agung	>55 Tahun	Laki-Laki	Makanan/Minuman	1-3 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Imam Sanusi	46-55 Tahun	Laki-Laki	Makanan/Minuman	4-6 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Chrismitie	>55 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	> 6 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Tidak
Alifia Zahra	< 25 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	1-3 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Ya
Dwi Isnaini	46-55 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Tidak
Rusdiah Rahayu	36-45 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Nur Afiah	36-45 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Azhur Karomiyah	36-45 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Nanuk Dyah Sekar Ayu	46-55 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Tidak
Isti Darmaningtyas	36-45 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Tidak
Aldina Rachma Anggriani	26-35 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman, Jasa, Sabun cuci	1-3 Tahun	Rp 300 Juta - < Rp 500 Juta	Sudah Memiliki	Tidak
Rufiatin	36-45 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Sugiyono	46-55 Tahun	Laki-Laki	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Tidak
Insiyah	46-55 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Tidak



Nama	Usia	Jenis Kelamin	Jenis/Bidang Usaha	Lama Usaha Berjalan	Omset Usaha Per Tahun	NPWP	Sosialisasi Perpajakan
Robertus Gawoto	36-45 Tahun	Laki-Laki	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Tidak
Wuri Tristyowati	36-45 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Tidak
Rasni Laila	36-45 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Tidak
catur wulan novida sari	36-45 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Tidak
Fairus Tsania Choirunnisa	36-45 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Tria Irni Rahmawati	36-45 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Tidak
Mun'yah Bahiro	46-55 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Anik purwanti	36-45 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Tidak
Titik At Nami	36-45 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Tidak
Soehendri Rooskarwanto	46-55 Tahun	Laki-Laki	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Tidak
Umar Arifudin	46-55 Tahun	Laki-Laki	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Sri Elastri	46-55 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta, Rp 300 Juta - < Rp 500 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Supaijo	46-55 Tahun	Laki-Laki	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Novihasta Eka Gajatri	36-45 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Inez Hurustiati	36-45 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Ayu Anugerah Wardhani	46-55 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Ineke Martalina	36-45 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Tidak
Kiki Rosita Dewi	36-45 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Deti Heryati	46-55 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Siti Suparmi	36-45 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Bagas Ardiansyah	26-35 Tahun	Laki-Laki	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya



Nama	Usia	Jenis Kelamin	Jenis/Bidang Usaha	Lama Usaha Berjalan	Omset Usaha Per Tahun	NPWP	Sosialisasi Perpajakan
Misbahul Munir	36-45 Tahun	Laki-Laki	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Nur Hayati	46-55 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	1-3 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Vincentia Kusumawati Dasuki	36-45 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	1-3 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Tidak
Suparti	46-55 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	1-3 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Tidak
Iin Qomariyah	46-55 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	1-3 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Tri Pulih Purnasari	36-45 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Tidak
Riska Maharani	36-45 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Fitri Rodiyah	36-45 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Tidak
Yatrik Katri	36-45 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	< 1 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Tidak
Retno Ningsih Siwi Puji	36-45 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	1-3 Tahun	< Rp 300 Juta	Belum Memiliki	Tidak
Rusdiyah Rahayu	46-55 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	1-3 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Nur Sulaiman	46-55 Tahun	Laki-Laki	Makanan/Minuman	1-3 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Yayuk Kristiningrum	46-55 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	1-3 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Rahmad Dwiyono	46-55 Tahun	Laki-Laki	Makanan/Minuman	1-3 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya
Fitriya Mila	36-45 Tahun	Perempuan	Makanan/Minuman	1-3 Tahun	< Rp 300 Juta	Sudah Memiliki	Ya

TABULASI DATA

Persepsi Keadilan					TOTAL	Pemahaman Peraturan					TOTAL
PKD1	PD2D	PKD3	PKD4	PKD5		PPR1	PPR2	PPR3	PPR4	PPR5	
4	5	5	5	5	24	5	4	5	5	4	23
2	4	2	3	2	13	4	3	3	3	5	18
3	5	2	4	1	15	3	3	4	3	5	18
3	5	3	3	1	15	4	3	3	4	5	19
3	5	5	5	5	23	5	5	4	4	4	22
3	4	2	4	2	15	4	2	4	4	4	18
3	5	3	4	4	19	4	4	4	4	5	21
3	5	5	5	5	23	5	5	5	5	5	25
4	5	3	2	3	17	4	4	4	4	5	21
3	4	2	4	2	15	2	2	4	4	3	15
4	4	4	4	4	20	2	4	2	2	4	14
3	4	2	5	3	17	3	3	4	5	5	20
3	5	1	3	1	13	1	3	1	1	5	11
4	5	5	5	5	24	5	5	5	5	5	25
3	3	3	4	3	16	4	3	4	4	4	19
1	5	4	4	4	18	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	5	22
2	5	1	1	2	11	3	3	3	3	5	17
2	5	1	2	2	12	2	4	2	2	4	14
3	5	2	2	1	13	2	2	3	2	4	13
3	5	3	3	3	17	3	2	4	4	4	17
1	5	5	3	3	17	5	3	5	5	5	23
3	5	4	4	4	20	4	4	4	4	5	21
3	5	1	4	1	14	5	3	2	2	4	16
2	5	4	4	2	17	5	3	4	4	4	20
4	5	4	4	2	19	5	4	4	4	4	21
2	4	2	3	3	14	4	2	3	3	5	17
2	5	2	3	2	14	2	2	2	1	5	12
4	5	3	4	2	18	3	4	2	2	4	15
3	4	3	4	4	18	3	3	3	3	5	17
2	1	3	2	1	9	2	3	2	1	2	10
2	2	2	1	2	9	3	2	1	2	1	9
4	3	2	2	1	12	4	3	2	1	2	12
5	3	4	3	1	16	4	3	2	1	3	13
4	3	2	2	1	12	4	3	2	1	1	11
1	5	1	3	3	13	4	4	5	4	5	22
2	4	4	3	4	17	3	2	3	3	5	16
2	4	2	3	2	13	2	1	2	3	4	12

2	4	3	4	5	18	2	2	2	3	4	13
2	5	4	3	4	18	2	3	3	4	5	17
3	5	4	4	2	18	2	2	2	3	4	13
3	5	4	2	4	18	2	2	2	3	5	14
3	4	3	4	4	18	2	2	2	3	2	11
4	4	4	4	3	19	4	2	5	4	2	17
4	4	3	3	2	16	4	5	4	5	3	21
4	4	4	4	4	20	3	3	4	4	3	17
3	2	3	3	3	14	3	2	3	3	3	14
2	4	2	3	2	13	3	2	2	2	2	11
2	2	3	3	2	12	2	2	2	3	2	11
4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	5	25
3	4	4	4	4	19	4	3	4	4	3	18
4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
4	5	4	4	3	20	5	3	4	4	4	20
2	5	4	4	4	19	4	3	4	3	3	17
2	5	4	4	5	20	4	3	3	3	4	17
2	4	4	2	4	16	2	2	2	2	2	10
3	4	5	4	5	21	4	2	2	2	2	12
4	4	4	4	4	20	4	3	4	5	3	19
3	5	2	4	5	19	4	3	4	3	3	17
4	5	2	4	2	17	4	3	4	4	4	19
3	5	3	2	3	16	4	2	3	4	4	17
3	5	5	4	5	22	4	2	2	2	3	13
4	5	2	4	4	19	2	2	2	4	2	12
3	5	2	4	4	18	2	2	2	2	2	10
4	4	4	5	5	22	4	2	4	4	2	16
3	5	2	4	2	16	2	2	2	2	4	12
2	5	3	4	4	18	4	2	3	3	3	15
2	5	1	4	2	14	2	2	2	2	2	10
2	4	4	2	5	17	2	2	3	2	4	13
3	5	1	4	2	15	2	2	2	2	2	10
3	5	1	4	2	15	4	2	3	2	2	13
4	5	4	4	4	21	4	2	3	3	4	16
3	4	3	4	2	16	4	2	3	3	2	14
4	5	5	4	4	22	4	2	3	4	4	17
4	5	4	4	4	21	4	2	4	4	3	17


Perseps Dampak Regulasi					TOTAL	Tingkat Kepatuhan Pajak					TOTAL
PDR1	PDR2	PDR3	PDR4	PDR5		TKP1	TKP2	TKP3	TKP4	TKP5	
5	4	3	5	5	22	5	5	5	5	5	25
5	2	2	3	3	15	4	3	4	3	3	17
5	3	4	3	3	18	4	4	3	3	3	17
4	3	4	4	3	18	4	4	4	1	3	16
5	5	4	5	5	24	5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20	4	3	3	3	3	16
5	5	4	4	4	22	4	4	4	4	3	19
5	4	5	3	3	20	5	3	5	5	5	23
5	3	3	4	3	18	3	3	4	4	3	17
4	4	5	5	3	21	4	3	3	3	2	15
4	4	4	4	2	18	3	4	1	4	4	16
3	4	5	4	3	19	4	4	5	3	3	19
5	3	3	1	1	13	1	1	1	1	3	7
5	5	4	4	4	22	4	4	4	4	5	21
4	3	4	4	4	19	4	3	4	4	3	18
5	4	4	4	4	21	4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	4	21	4	4	4	4	4	20
4	3	3	3	3	16	3	3	2	3	3	14
4	2	2	1	2	11	4	4	4	2	2	16
5	3	4	4	3	19	4	3	2	2	2	13
5	3	3	2	3	16	3	3	2	3	3	14
5	3	3	5	5	21	5	5	5	5	5	25
5	4	4	4	3	20	4	3	4	4	3	18
5	4	4	5	3	21	4	4	5	2	3	18
5	4	2	5	4	20	4	3	5	4	4	20
5	2	3	4	4	18	4	2	5	3	2	16
4	3	2	4	3	16	4	3	5	4	3	19
4	2	3	4	3	16	2	2	2	2	1	9
5	4	3	4	4	20	2	2	2	3	2	11
5	4	4	5	4	22	3	3	3	4	3	16
4	3	3	4	3	17	2	1	2	3	4	12
3	2	3	2	1	11	3	2	1	2	3	11
4	3	4	1	2	14	4	3	2	1	2	12
2	1	2	2	1	8	4	3	2	2	1	12
2	1	3	2	1	9	2	2	3	1	2	10
5	3	3	3	3	17	4	4	2	3	4	17
5	3	3	5	4	20	4	4	3	4	3	18
5	4	3	5	4	21	3	3	2	2	2	12
5	4	3	5	4	21	3	3	2	4	2	14

5	4	4	5	4	22	3	3	2	3	2	13
5	4	3	5	4	21	3	2	2	3	2	12
4	4	3	5	4	20	3	2	2	3	2	12
3	3	4	3	3	16	3	3	3	4	3	16
4	5	5	3	3	20	5	3	5	3	3	19
4	3	5	3	5	20	3	4	3	5	3	18
4	4	4	4	3	19	5	5	5	4	4	23
2	2	3	3	2	12	3	3	2	3	3	14
5	3	3	4	3	18	2	2	2	3	2	11
2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	10
4	4	4	4	5	21	5	5	5	5	5	25
3	3	4	4	3	17	4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	19	4	4	4	4	4	20
5	4	4	5	4	22	3	3	4	4	3	17
5	3	4	5	3	20	3	3	4	3	3	16
5	3	3	5	3	19	4	3	4	3	3	17
5	4	2	5	3	19	4	3	2	2	2	13
5	4	3	5	4	21	4	3	4	4	3	18
4	3	4	4	3	18	4	4	4	4	4	20
5	4	3	5	4	21	4	3	4	4	3	18
4	4	3	2	4	17	3	4	4	4	4	19
4	4	3	4	4	19	3	3	4	4	3	17
5	4	4	5	4	22	5	3	4	5	4	21
5	4	4	5	4	22	4	2	2	4	3	15
5	4	4	5	4	22	2	2	2	3	2	11
5	4	4	5	5	23	5	5	4	5	3	22
5	3	3	4	3	18	4	2	2	3	2	13
5	4	4	5	3	21	4	2	4	3	2	15
5	2	2	5	3	17	3	2	2	2	2	11
5	4	3	5	4	21	4	2	1	2	2	11
5	3	3	4	3	18	3	2	2	2	3	12
5	3	4	5	4	21	4	4	4	4	3	19
5	3	4	5	4	21	4	3	4	4	3	18
3	4	4	5	4	20	4	4	4	4	3	19
5	3	4	4	3	19	3	2	4	4	2	15
5	4	4	5	4	22	5	4	5	5	4	23

Usia

Salin diagram


78 jawaban



Lama Usaha Berjalan

Salin diagram


78 jawaban



Jenis Kelamin

Salin diagram


78 jawaban



Omset Usaha Rata-rata Per Tahun

Salin diagram


78 jawaban



Jenis/Bidang Usaha

Salin diagram


78 jawaban



Kepemilikan NPWP

Salin diagram


78 jawaban



Lama Usaha Berjalan

Salin diagram


78 jawaban



Tarif pajak 0,5% dalam PP No. 55 Tahun 2022 sudah sesuai dengan kemampuan finansial UMKM seperti usaha saya

Salin diagram


78 jawaban



Omset Usaha Rata-rata Per Tahun

Salin diagram


78 jawaban



Pembebasan pajak untuk UMKM beromzet di bawah Rp 500 juta per tahun mencerminkan keadilan bagi pelaku usaha kecil

Salin diagram


78 jawaban



Kepemilikan NPWP

Salin diagram


78 jawaban



Sanksi denda pajak yang ditetapkan pemerintah sudah adil dan tidak memberatkan UMKM

Salin diagram


78 jawaban



Apakah Pernah mengikuti Sosialisasi Perpajakan

Salin diagram


78 jawaban



Prosedur pembayaran dan pelaporan pajak UMKM bersifat transparan dan mudah dipahami

[Salin diagram](#)


78 jawaban



Saya memahami dengan baik ketentuan tarif PPh Final 0,5% untuk UMKM dalam PP No. 55 Tahun 2022

[Salin diagram](#)


78 jawaban



Semua pelaku UMKM dengan kondisi usaha yang sama diperlakukan setara dalam sistem perpajakan tanpa diskriminasi

[Salin diagram](#)


78 jawaban



Saya memahami cara mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar

[Salin diagram](#)


78 jawaban



Saya memahami fungsi dan pentingnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk usaha saya

[Salin diagram](#)


78 jawaban




Saya mengetahui hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak UMKM (seperti hak mengajukan keberatan, wajib lapor, bayar tepat waktu)

[Salin diagram](#)

78 jawaban






Saya melaporkan SPT Tahunan secara lengkap sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya

[Salin diagram](#)


78 jawaban



Saya menjadikan pelaporan dan pembayaran pajak sebagai prioritas dalam pengelolaan keuangan usaha

[Salin diagram](#)


78 jawaban



Saya rutin memenuhi kewajiban perpajakan setiap bulan/tahun tanpa harus diingatkan.

[Salin diagram](#)


78 jawaban



Saya tidak pernah menunggak pelaporan dan pembayaran pajak

[Salin diagram](#)


78 jawaban



Saya telah mendaftarkan diri dan memiliki NPWP untuk usaha saya

[Salin diagram](#)


78 jawaban



Saya tidak pernah menunggak pelaporan dan pembayaran pajak

[Salin diagram](#)

78 jawaban



HASIL SPSS UJI VALIDITAS
Presepsi Keadilan (X1)

Correlations

		PKD1	PKD2	PKD3	PKD4	PKD5	TOTALPKD
PKD1	Pearson Correlation	1	-.053	.201	.240	.038	.368*
	Sig. (2-tailed)		.763	.247	.166	.830	.029
	N	35	35	35	35	35	35
PKD2	Pearson Correlation	-.053	1	.156	.375*	.300	.504**
	Sig. (2-tailed)	.763		.369	.027	.080	.002
	N	35	35	35	35	35	35
PKD3	Pearson Correlation	.201	.156	1	.561**	.693**	.809**
	Sig. (2-tailed)	.247	.369		.000	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35
PKD4	Pearson Correlation	.240	.375*	.561**	1	.614**	.831**
	Sig. (2-tailed)	.166	.027	.000		.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35
PKD5	Pearson Correlation	.038	.300	.693**	.614**	1	.830**
	Sig. (2-tailed)	.830	.080	.000	.000		.000
	N	35	35	35	35	35	35
TOTALPKD	Pearson Correlation	.368*	.504**	.809**	.831**	.830**	1
	Sig. (2-tailed)	.029	.002	.000	.000	.000	
	N	35	35	35	35	35	35

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pemahaman Peraturan (X2)

Correlations

		PPR1	PPR2	PPR3	PPR4	PPR5	TOTALPPR
PPR1	Pearson Correlation	1	.447**	.593**	.569**	.125	.721**
	Sig. (2-tailed)		.007	.000	.000	.474	.000
	N	35	35	35	35	35	35
PPR2	Pearson Correlation	.447**	1	.367*	.361*	.263	.600**
	Sig. (2-tailed)	.007		.030	.033	.127	.000
	N	35	35	35	35	35	35
PPR3	Pearson Correlation	.593**	.367*	1	.923**	.475**	.907**
	Sig. (2-tailed)	.000	.030		.000	.004	.000
	N	35	35	35	35	35	35
PPR4	Pearson Correlation	.569**	.361*	.923**	1	.507**	.911**
	Sig. (2-tailed)	.000	.033	.000		.002	.000

	N	35	35	35	35	35	35
PPR5	Pearson Correlation	.125	.263	.475**	.507**	1	.631**
	Sig. (2-tailed)	.474	.127	.004	.002		.000
	N	35	35	35	35	35	35
TOTALPPR	Pearson Correlation	.721**	.600**	.907**	.911**	.631**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	35	35	35	35	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Persepsi Dampak Regulasi (X3)

		Correlations					
		PDR1	PDR2	PDR3	PDR4	PDR5	TOTALPDR
PDR1	Pearson Correlation	1	.581**	.147	.396*	.638**	.702**
	Sig. (2-tailed)		.000	.400	.019	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35
PDR2	Pearson Correlation	.581**	1	.592**	.582**	.626**	.872**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35
PDR3	Pearson Correlation	.147	.592**	1	.301	.213	.558**
	Sig. (2-tailed)	.400	.000		.079	.219	.000
	N	35	35	35	35	35	35
PDR4	Pearson Correlation	.396*	.582**	.301	1	.770**	.827**
	Sig. (2-tailed)	.019	.000	.079		.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35
PDR5	Pearson Correlation	.638**	.626**	.213	.770**	1	.866**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.219	.000		.000
	N	35	35	35	35	35	35
TOTALPDR	Pearson Correlation	.702**	.872**	.558**	.827**	.866**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	35	35	35	35	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tingkat Kepatuhan Pajak (Y)

		Correlations				
		TKP1	TKP2	TKP3	TKP4	TKP5
TKP1	Pearson Correlation	1	.773**	.707**	.520**	.419*

	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.012	.000
	N	35	35	35	35	35	35
TKP2	Pearson Correlation	.773**	1	.559**	.497**	.499**	.804**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.002	.002	.000
	N	35	35	35	35	35	35
TKP3	Pearson Correlation	.707**	.559**	1	.537**	.438**	.820**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.001	.009	.000
	N	35	35	35	35	35	35
TKP4	Pearson Correlation	.520**	.497**	.537**	1	.719**	.819**
	Sig. (2-tailed)	.001	.002	.001		.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35
TKP5	Pearson Correlation	.419*	.499**	.438**	.719**	1	.762**
	Sig. (2-tailed)	.012	.002	.009	.000		.000
	N	35	35	35	35	35	35
TOTALTKP	Pearson Correlation	.833**	.804**	.820**	.819**	.762**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	35	35	35	35	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

HASIL UJI RELIABILITAS Persepsi Keasiswa(X1)

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.718	5

Pemahaman Peraturan (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.818	5

Persepsi Dampak Regulasi(X3)

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.829	5

Tingkat Kepatuhan Pajak (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.861	5

HASIL UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual		
N	75	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.40871992
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.070
	Negative	-.066
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



HASIL Uji HETEROSKEDASTISITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.300	1.038		.289	.773		
	TOTALPKD	.089	.071	.204	1.249	.216	.497	2.011
	TOTALPPR	-.045	.048	-.125	-.922	.360	.724	1.382
	TOTALPDR	.043	.066	.099	.654	.515	.585	1.710

a. Dependent Variable: ABS_RES

HASIL Uji MULTIKOLINIERITAS

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.497	2.011
	X2	.724	1.382
	X3	.585	1.710

a. Dependent Variable: Y

HASIL Uji REGRESI LINIER BERGANDA DAN HASIL Uji T (PARSIAL)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.012	1.754		-.577	.566
	X1	.315	.120	.258	2.632	.010
	X2	.583	.082	.581	7.138	.000
	X3	.138	.112	.112	1.234	.221

a. Dependent Variable: Y

HASIL Uji F (SIMULTAN)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	832.844	3	277.615	45.909	.000 ^b
	Residual	429.343	71	6.047		

Total	1262.187	74		
-------	----------	----	--	--

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINAN (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.812 ^a	.660	.645	2.459

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : 4662 / Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/11/2025 6 November 2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Jember Nusantara
Pagah, Jemberlor, Kecamatan Patrang, Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Rini Setiyowati
NIM : 222105020088
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "Pengaruh Persepsi Keadilan, Pemahaman Peraturan, dan Persepsi Dampak Regulasi terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus pada UMKM Jember Nusantara)" di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Murul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





FORUM KOMUNIKASI KOMUNITAS UMKM SE-KABUPATEN JEMBER
GEDUNG JEMBER NUSANTARA
Jl. PB Sudirman No. 13 Kp. Using, Jemberlor, Kec. Patrang, Kab. Jember
Email: @gedungjembernusantara

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sudarmaji

Jabatan : Ketua Forum Komunikasi Komunitas UMKM Se-Kabupaten Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Rini Setiyowati

Nim : 222105020088

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dalam rangka penyusunan skripsi, yang bersangkutan telah melakukan riset/penelitian di Gedung Jember Nusantara Jl. PB Sudirman No. 13 Kp. Using, Jemberlor, Kec. Patrang, Kab. Jember yang berjudul "Pengaruh Persepsi Keadilan, Pemahaman Peraturan, dan Persepsi Dampak Regulasi terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus pada UMKM Jember Nusantara).

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Forum Komunitas

UMKM Se-Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD ADDIQ
J E M B E R

Sudarmaji



Jurnal Kegiatan Penelitian

Nama : Rini Setiyowati

Nim : 222105020088

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : Pengaruh Persepsi Keadilan, Pemahaman Peraturan, dan Persepsi Dampak Regulasi Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus Pada Umkm Jember Nusantara)

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan
1.	6 November 2025	Penyerahan surat izin penelitian ke Jember Nusantara dan membagikan kuesioner
2.	7 November 2025	Penyebaran kuesioner dan wawancara secara tidak struktur
3.	11-13 November 2025	Penyebaran kuesioner secara langsung hard file ke Jember Nusantara
4.	17 November 2025	Olah Data dengan Menggunakan SPSS
5.	18 November 2025	Interpretasi Hasil Output SPSS
6.	19 November 2025	Menguraikan hasil analisis dan pembahasan
7.	20 November 2025	Meminta surat selesai penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Stand UMKM Kuliner



Gambar 2. Bersama Ketua Forkom



Gambar 3. UMKM Jember Nusantara






Gambar 4. UMKM Handicraft



Gambar 5. Para UMKM



Gambar 6. UMKM Kuliner





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: feb@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Rini Setiyowati
NIM : 222105020088
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Persepsi Keadilan, Pemahaman Peraturan, dan Persepsi Dampak Regulasi terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus Pada UMKM Jember Nusantara)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan Aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada Aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 November 2025
Operator Aplikasi Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Luluk Musfiroh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Nomor : 2936 /Un.22/D.5.KP.1/KM.05.00/11/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Ekonomi Syariah,
menerangkan bahwa :

Nama : Rini Setiyowati
NIM : 222105020088
Semester : VII (Tujuh)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai
bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan
diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 26 November 2025

A.n. Dekan
Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah

Sofiah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



SITASI DOSEN

Hidayatullah, M. F., Susanti, V., & Salsabila, R. N. S. Strategi Literasi Digital Marketing pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Jember. *Mabny: Journal of Sharia Management and Business*, 3(2), (2023).

Mauliyah, N. I., Maulida, S. L., Mubarak, A. S. B. A., & Aprilia, I. Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Pembayaran Pajak Air Permukaan Pada Upt Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan (JPML)*, 2(2), (2024).

Mutmainnah, M. Pemanfaatan TIK oleh UMKM terhadap Peningkatan Ekonomi pada Masa Covid-19 di Kabupaten Jember. *Lan Tabur: JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 3(2), (2022).

Masruroh, Nikmatul. "Pemaknaan Halal Antara Simbol Dan Bentuk Implementasi Keagamaan Oleh Pemilik Umkm Pasca Pemberlakuan Uu No. 33 Tahun 2014." *istinbath* 21.2 (2022): 351-373.

Suprianik, S. Analysis of The Impact of Fiscal Decentralization on Economic Growth in Indonesia. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), (2023).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rini Setiyowati
NIM : 222105020088
Program Studi/Fakultas : Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	✗
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)	✓	
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 27 November 2025
Pembimbing


Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA.
NIP. 198809232019032003



BIODATA



DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Rini Setiyowati
NIM : 222105020088
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 1 September 2004
Alamat : JL. Kramat Dusun Sidomulyo RT. 007 RW. 011,
Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsasri Kabupaten
Jember
Email : rinis1904@gmail.com
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN Umbulrejo 01
MTs : MTs Negeri 7 Jember
SMK : SMK Negeri 6 Jember
PTN : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember